

*AL-Majaalis*  
*Jurnal Dirasat Islamiyah*



# *AL-Majaalis*

*Jurnal Dirasat Islamiyah*

Volume 1. Nomor 1, November 2013  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i  
Jember – Jawa Timur, Indonesia

**Penanggung Jawab :**

Ali Musri Semjan Putra

**Ketua Penyunting :**

Hendri waluyo Lensa

**Penyunting Pelaksana:**

Irhamni

Hasan Busro

Bisri Tujang

**Penyunting Ahli :**

Sanusin Muhammad Yusuf

Nur Kholis

**Alamat Redaksi:**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
JL. MH Tamrin Gang Kepodang No 5 Jember Jawa Timur, Indonesia.  
Telp/Fax 0331-326 831. Email: lensa93@yahoo.com

## MUQADDIMAH

Al hamdulillah segala puji bagi Allah yang maha pemurah yang telah memudahkan proses terbitnya edisi pertama Jurnal al Majaalis pada bulan November 2013 ini. Jurnal al Majalis ini akan redaksi terbitkan insya Alah dua kali dalam setiap tahunnya pada November dan Mei.

Kami sebagai redaksi Jurnal Al-Majaalis sangat mengucapkan beribu-ribu ucapan terimakasih kepada setiap pihak yang telah berpartisipasi dalam proses terbitnya edisi yang pertama jurnal ini yang merupakan jurnal ilmiah Sekolah Tinggi Dirasaat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember.

Pada edisi pertama ini redaksi menampilkan sembilan makalah ilmiah yang berkaitan dengan disiplin ilmu hadis, fiqih dan keislaman. Ada lima artikel yang berkaitan,dengan ilmu hadis dan empat artikel yang terkait dengan *fiqih al akhwal al syakhsyyah*.

Jember, November 2013  
Ketua STDI Imam Syafi'i

Dr. Ali Musri Semjan Putra, MA

## Pedoman Transliterasi

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

ا	=	a - i - u		ع	=	‘
ب	=	b		غ	=	g
ت	=	t		ف	=	f
ث	=	ś		ق	=	q
ج	=	J		ك	=	k
ح	=	ḥ		ل	=	l
خ	=	kh		م	=	m
د	=	d		ن	=	n
ذ	=	ż		و	=	w
ر	=	r		هـ	=	h
ز	=	z		ء	=	‘
س	=	s		ي	=	y
ش	=	sy				
ص	=	ş		MAD		
ض	=	ḍ		aa	=	ā
ط	=	ṭ		uu	=	ū
ظ	=	ẓ		ii	=	ī

## DAFTAR ISI

<b>Tipologi Kitab Riyadlush Shalihin dalam Kodifikasi Hadist.</b> <i>Nur Kholis bin Kurdian</i> .....	1
<b>Kritik Sanad</b> <i>Suhuf Subhan</i> .....	25
<b>Pemaknaan Kembali Hadist-hadist Keutamaan Orang Miskin dan Orang Kaya</b> <i>Hendri Waluyo Lensa</i> .....	47
<b>Menalar Kembali Hadits dan Shalat Tasbih</b> <i>Bisri Tujang</i> .....	73
<b>Istishab</b> <i>Sejarah dan Posisinya</i> <i>Misbahuzzulam</i> .....	107
<b>Ijtihad Hakim</b> <i>Misbahuzzulam</i> .....	133
<b>Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir</b> <i>Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif</i> <i>Muhsan</i> .....	151
<b>Pandangan Politik Ahlus Sunnah Terhadap Penguasa</b> <i>Ali Musri Semjan Putra</i> .....	169
<b>Metode al-Bukhari Menyeleksi Hadis-Hadis Sahifah Hammam Ibn Munabbih.</b> <i>Noor Ikhsan</i> .....	199



# 1



## **TIPOLOGI KITAB *RIYADLUSH SHALIHIN* DALAM KODIFIKASI HADITS**

*Nur Kholis bin Kurdian*<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*Hadith is one of the two sources of Islam, both are revelation from Allah Almighty can not be separated, so that the scholars since the time of the companions of the Prophet to the generations after giving great attention to them, they collect the hadith of the Prophet either in the form of writing and memorization or teach it to later generations.*

*Collection of hadiths are then collected into books of hadith with a variety of shades, such as Musnad books, jawami', Sunan, mukhtalif al-*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah staff pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

*hadith, ajza' , Mustadrak, mu'jam, mustakhraj, al-jam'u baina al-shahihain, al-maudlu'at, al-ahkam, gharib al-hadith, al-tarhib wa al-tarhib, athraf, takhrij, zawaid and others.*

*This paper discusses the book of Riyadh al-Saliheen which is one hadith books are well known in the Islamic world. The author will discuss it into 2 parts. First: a discussion of hadith book style category of Riyadh al-Saliheen. Second, the discussion time appeared shades hadith books of Riyadh al-Saliheen .*

*This paper discusses some of the issues related to the typology and the codification of hadith and scope of Riyadh al-Saliheen book. The authors claimed that the book of Riyadh al-Saliheen is one of the books of hadith al-tarhib wa al-tarhib the best , and the emergence of this hadith book style since the second century hijriyah as thematic work, then the peak is in the sixth century to the ninth century.*

**Keywords:** Riyadl al-shalihin, Tipologi, Kodifikasi.

## **A. Pendahuluan**

Hadits Rasulullah *shallaallahu'alaihi wa sallam* adalah salah satu dari dua sumber pokok ajaran Islam, dan salah satu dari dua wahyu yang diturunkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

*Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).<sup>2</sup>*

Allah *subhanahu wa ta'ala* juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*Dan apa yang diberikan kepadamu oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah.<sup>3</sup>*

Oleh sebab itu, tidak benar pemahaman seseorang tentang agama ini tanpanya. Berdasarkan ayat tersebut, maka para sahabat dan generasi-generasi berikutnya sangat perhatian dengan hadits Rasulullah *shallaallahu 'alaihi wa sallam*.

Hadits Rasulullah *shallaallahu 'alaihi wa sallam* telah dibukukan sejak zaman Rasulullah *shallaallahu 'alaihi wa sallam*, akan tetapi masih bersifat personal. Kodifikasi hadits yang bersifat umum dan resmi dengan mendapat perintah dari seorang khalifah terjadi pada masa Tabi'in, yaitu pada masa Khalifah 'Umar bin 'Abdul Aziz (w. 101 H). Adapun al-Qur'an telah dikodifikasikan secara resmi pada masa sahabat dengan perintah Khalifah Abu Bakar *ash shidiq radiyallahu 'anhu*.

Banyak opini yang menyebar dikalangan sebagian publik akademis bahwa hadits Nabi selama satu abad penuh belum ditulis dan masih

---

<sup>2</sup> QS. An-Najm: 3-4.

<sup>3</sup> QS. Al-Hasyr: 7.

berupa hafalan yang ditransfer dari masa ke masa, opini tersebut disebabkan adanya perkataan sebagaimana ulama hadits yang menyatakan bahwa yang pertama kali mengkodifikasi hadits adalah Ibn Shihab *al-Zuhri* (w. 124 H) (setelah mendapat perintah dari Khalifah ‘Umar bin ‘*Abd al-‘Aziz*).

Pendapat tersebut menyebar kira-kira 5 abad berturut-turut hingga datang masa Khatib *al-Baghdadi* yang telah meneliti dan mengumpulkan data otentik dari fakta-fakta yang ada, sehingga ia dapat menjelaskan kepada umat bahwa hadits Nabi telah dibukukan sejak abad pertama hijriyah, penelitiannya tersebut ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul “*Taqyid al-‘Ilm*” .<sup>4</sup>

Pada masa Rasulullah, hadits Nabi telah ditulis. Beberapa fakta yang membuktikan hal itu diantaranya:

1. Perkataan Abu Hurairah, “Tidak ada diantara para sahabat Nabi yang lebih banyak haditsnya dariku kecuali ‘Abdullah bin ‘Amr karena ia menulis (hadits dari Rasulullah) sedangkan aku tidak pernah menulisnya”.<sup>5</sup>
2. Rasulullah pernah memerintakan para sahabat untuk menuliskan hadits kepada seorang laki-laki dari negeri Yaman seraya berkata, “Tuliskanlah hadits untuk Abu Shah..”.<sup>6</sup>
3. Adanya penulisan hadits pada *Suhuf* (lembaran-lembaran). Seperti;

---

<sup>4</sup> Muhammad bin Matar Al-Zahrani, *Tadwin al-Sunnah Nasy’atuh wa Tatawwuruh* (Madinah; Dar al-Khudairi, 1998), h. 74.

<sup>5</sup> Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih, Tahqiq Dr. Musthafah Dib al-Bugha*, juz.1, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M), h. 54.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 2/857.

- a. Lembaran Abu Bakar al-Shiddiq yang ada di dalamnya hadits-hadits tentang sadaqah.
  - b. Lembaran Ali bin Abi Thalib.
  - c. Lembaran ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash. Dan lain sebagainya.<sup>7</sup>
4. Adanya dorongan untuk menghafal hadits dan menguatkan hapalan tersebut dengan cara menulis hadits tersebut terlebih dahulu dan menghafalnya, setelah mereka hapal dan kuat hapalannya maka tulisan tersebut mereka hapus dengan tujuan agar mereka tidak bergantung dengan tulisan tersebut.<sup>8</sup>
  5. Adanya surat menyurat antara mereka dalam menyampaikan hadits Nabi. Misalnya: Jabir bin Samurah menulis beberapa hadits dan mengirimkannya kepada ‘Amir bin Sa’d bin Abi Waqqash atas permintaan darinya.<sup>9</sup>

Kemudian pada generasi *Tabi’in*, hadits dikodifikasikan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz<sup>10</sup>, *al-Zuhri* berkata, “Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepadaku untuk mengumpulkan hadits-hadits Nabi, maka setelah terkumpul aku menulisnya pada beberapa buku, dan beliau mengirimkannya kepada para pemimpin.”<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Al-Zahrani, *Tadwin...*, h. 90-91.

<sup>8</sup> Ahmad bin ‘Ali al-Khatib al-Baghdadi, *Taqyid al-‘Ilm*, (t.tp: Dar Ihya’ al-Sunnah al-Nabawiyah, 1978 M), h. 58.

<sup>9</sup> Ahmad bin Hanbal al-Shaibani, *al-Musnad*, juz.34, (Beirut: *Muassasat al-Risalah*, 1420 H/1999 M), h. 421.

<sup>10</sup> Abdulmun’im al-Sayyid Najm, *Tadwin al-Sunnah wa Manzilatuha*, (Madinah: al-Jami’ah al-Islamiyyah, 1399 H), h. 42.

<sup>11</sup> Yusuf bin Abdillah Ibn Abdil Barr, *Jami’ Bayan al-‘Ilm wa Fadhlhi*, juz1 (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1414 H), h. 331.

Pada masa ini pula banyak *sahifah* (lembaran) yang telah ditulis memuat hadits-hadits Nabi, diantaranya:

1. *Sahifah* Sa'id bin Jubair (w. 95 H) murid Ibn 'Abbas.
2. *Sahifah* Bashir bin Nuhaik ia menulis dari Abi Hurairah.
3. *Sahifah* Mujahid bin Jabr murid bin 'Abbas.<sup>12</sup>
4. *Sahifah* Muhammad bin Muslim bin Tadrus (w. 126 H) murid Jabir bin 'Abdillah Dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Kemudian pada generasi *Tabi' al-Tabi'in*. Pada masa ini muncullah buku-buku hadits yang tidak hanya ditulis dan dibukukan saja akan tetapi disusun dan ditertibkan berdasarkan bab-bab tertentu (*tasnif*), seperti buku-buku *Muwatta'*, *Sunan*, *Musannaf*, *Jami'*<sup>14</sup> dan buku-buku *Ajza'*.<sup>15</sup>

Pada periode berikutnya yaitu periode *Taba' al-Atba'* sekitar abad ketiga hijriyah. Pada priode ini buku-buku hadits ditulis dan dibukukan dengan memiliki corak yang berbeda dengan priode sebelumnya, seperti;

1. Munculnya buku-buku *Musnad*.
2. Munculnya buku-buku *Jawami'*.
3. Munculnya buku-buku *Sunan*.
4. Munculnya buku-buku *Mukhtalif al-Hadith*.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Al-Zahrani, *Tadwin ...*, h. 96.

<sup>13</sup> Akram Dhiya' al-'Umary, *Buhuts fi Tarikh al-Sunnah al-Musharrafah*, (Madinah; Maktabat al-'Ulum wa al-Hikam, 1994), h. 230.

<sup>14</sup> al-'Umary, *Buhuts fi Tarikh...*, h. 301.

<sup>15</sup> al-Zahrani, *Tadwin ...*, h. 103.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 109-112.

Pada Abad keempat hijriyah, pada priode ini buku-buku hadits dibukukan dan memiliki corak yang berbeda pula dengan periode sebelumnya, maka muncullah seperti;

1. Buku-buku *Mustadrak*.
2. Buku-buku *Mu'jam*.
3. Buku-buku *Mustakhraj*.<sup>17</sup>

Pada Abad kelima hijriyah, pada periode ini buku-buku hadits dibukukan dengan mengumpulkan kitab-kitab hadits yang ada pada satu kitab, maka muncullah seperti;

1. Buku-buku *al-Jam'u Baina al-Sahihain*.
2. Buku-buku *al-Jam'u Baina al-Kutub al-Khamsah*.<sup>18</sup>

Abad keenam hijriyah sampai akhir abad kesembilan hijriyah buku-buku hadits dibukukan dengan pola yang berbeda dengan sebelumnya, maka muncullah buku-buku *al-Maudu'at al-Khassah* (tema-tema khusus) seperti;

1. Buku-buku *al-Maudu'at*.
2. Buku-buku *al-Ahkam*.
3. Buku-buku *Gharib al-Hadith*.
4. Buku-buku *al-Tarhib wa Tarhib*.

Dan muncul pula buku-buku *al-Maudu'at al-'Ammah* (tema-tema umum) seperti:

1. Buku-buku *al-Atraf*.
2. Buku-buku *al-Takhrij*.
3. Buku-buku *al-Zawaid*.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 164-166.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 226-208.

#### 4. Buku-buku *al-Jawami'*.<sup>19</sup>

Dan periode penulisan tersebut terus berlangsung dari masa ke masa dengan corak yang berbeda-beda hingga masa sekarang ini.

Adapun buku hadits yang dikaji oleh penulis dalam makalah ini adalah buku hadits "*Riyadh al-Salihin*" karya Imam al-Nawawi (w. 676 H), buku ini termasuk dalam kategori buku *al-Tarhib wa al-Tarhib*, buku ini juga sangat dikenal oleh kaum muslimin di penjuru dunia, dan tidak asing lagi bagi para penuntut ilmu hadits nama buku hadits yang satu ini.

#### **B. Pengertian Buku *al-Tarhib wa al-Tarhib***

Yang dimaksud dengan buku *al-Tarhib wa al-Tarhib* adalah buku yang memuat tentang hadits-hadits Nabi yang berupa ajakan atau perintah untuk melakukan amal salih ataupun berupa ancaman dan larangan dari melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat.<sup>20</sup>

Hadits-hadits yang dimuat dalam buku-buku tersebut tidak hanya memuat *al-Tarhib wa al-Tarhib* (memotivasi dan menakut-nakuti) saja, akan tetapi terkadang juga menunjukkan hukum suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*, apakah itu wajib, sunnah, haram ataupun makruh.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 235-236.

<sup>20</sup> Muhammad Mahmud Bakkar, *'Ilm Takhrij wa Dauruh fi Hifz al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif, t. th), h. 50.

<sup>21</sup> Muhammad Rashad Khalifah, *Madrasat al-Hadith fi Misr* (Mesir: al-Hai'ah al-'Ammah li Shu'un al-Matabi' al-Amiriyyah, t. th), h. 228.

### C. Sekilas Tentang Priode Penulisan Buku-buku *al-Tarhib wa al-Tarhib*.

Buku-buku *al-Tarhib wa al-Tarhib* termasuk buku hadits yang telah ditulis sejak abad kedua hijriyah, akan tetapi masih bersifat tematik, artinya dengan tema-tema tertentu saja, seperti; Buku hadits tentang zuhud, seperti: *al-Zuhd* karya al-Mu'afi bin 'Imran (w. 185 H), *al-Zuhd* karya Waki' bin al-Jarrah (w 197 H), *al-Zuhd* karya Abd Allah ibn al-Mubarak (w 181 H) dan lain-lain. Buku hadits tentang *Fadhail al-'amal*, seperti; *Fadail Makkah wa al-Sakan Fiha* karya al-Hasan bin Yasar al-Bashri (w 110 H), *al-Jihad* karya Ibn al-Mubarak (w 181 H) dan lain-lain (buku-buku ini juga disebut sebagai buku-buku *Ajza'* pula),

Kemudian pada abad berikutnya hadits-hadits *al-Tarhib wa al-Tarhib* dikumpulkan dari buku-buku tersebut dan ditambahi dari yang lainnya, maka muncullah buku-buku *al-Tarhib wa al-Tarhib* yang lebih lengkap dibandingkan sebelumnya dan ini terjadi pada abad ke tiga dengan munculnya buku *al-Amwal* karya Ibn Zanjuyah (w.251 H) dan lain-lain.

Pada abad keenam sampai akhir abad kesembilan hijriyah sudah banyak buku-buku *al-Tarhib wa al-Tarhib* yang ditulis oleh para ulama pada masa itu, dan cakupan pembahasannya pun cukup luas, seperti; *al-Tarhib wa al-Tarhib* karya *Qawa al-Sunnah* Isma'il bin Muhammad (w. 535 H), *al-Tarhib fi al-Du'a'* karya Abd al-Ghany *al-Dimashqy* (w. 600 H), *al-Tarhib wa al-Tarhib fi al-Hadith al-Sharif* karya Abd al-'Az}im *al-Mundhiry* (w. 656 H), dan buku hadits *Riyad al-Salihin* karya Imam *al-Nawawi* (w. 676 H) yang dibahas oleh penulis pada makalah ini.

## **D. Sekilas Tentang *Riyad al-Salihin***

*Riyad al-Salihin* adalah buku hadits yang memuat hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan *targhib wa tarhib* yang dijadikan oleh penulisnya sebagai buku panduan bagi dirinya maupun orang lain yang ingin menempuh jalan menuju akhirat, di dalamnya juga terdapat hadits-hadits tentang tata krama dan akhlak baik yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah<sup>22</sup>. Penulisnya membagi buku ini menjadi beberapa kitab, dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab, dan pada setiap bab ada beberapa hadits Nabi yang menunjukkan judul bab tersebut. Jumlah kitab yang ada pada buku hadits ini adalah 19 kitab, setiap kitab memiliki judul yang bersifat global kecuali kitab yang pertama tidak berjudul. Adapun jumlah bab pada buku hadits ini adalah 372 bab, pada setiap bab terdapat judul yang lebih spesifik dibandingkan judul kitab. Adapun jumlah haditsnya adalah 1896 hadits.

## **E. Biografi Imam Nawawi (Penulis Kitab *Riyad al-Salihin*)**

### **1. Nama dan Nasabnya**

Yahya bin Sharaf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam al-Hazimi Abu Zakariya *al-Nawawi* (631 H - 676 H).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Mukaddimah Riyad al-Salihin* (Beirut: Muassah al-Risalah, 1419 H), h. 28.

<sup>23</sup> Isma'il bin 'Umar bin Kathir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, juz 13 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Araby, 1408 H/1988 M), h. 326. Lihat 'Abd al-Hayy Ibn 'Imad, *Shadharat al-Dhahab fi Akhbar Man Dhahab*, Juz 1 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1406 H/1986 M), h. 55. Lihat 'Abd al-Wahhab bin Taqy al-Din al-Subky, *Tabaqat al-*

## 2. Pengembaraannya dalam Mencari Ilmu

Di masa kecilnya, ia mempelajari al-Qur'an di kampung halamannya, dan menghatamkannya ketika usia baligh. Setelah itu, ayahnya mengajaknya pergi ke Damaskus untuk menimba ilmu, ia tinggal di Damaskus selama dua tahun.

Selama di Damaskus ia sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu syar'i, sehingga ia tidak pernah meletakkan pinggangnya atau berbaring, ia mencukupkan diri dengan makanan sederhana yang telah disediakan oleh madrasah tempat ia menimba ilmu, sehingga ia lebih bisa menghemat waktu dan menggunakannya untuk belajar, menghafal dan *muraja'ah* (membaca ulang pelajarannya), ia hafal kitab *Tanbih* dalam waktu singkat, sebagaimana yang telah diceritakan oleh muridnya yaitu Ibn Attar.

Ibn Attar mengatakan, “Syeikh bercerita kepadaku, “Di waktu aku berumur sembilan belas tahun ayahku mengajakku pergi ke Damaskus, untuk menimba ilmu di madrasah *Rawahiyah* dan menetap di sana selama dua tahun, selama dua tahun itu aku tidak pernah meletakkan pinggangku (berbaring), dan makananku selama disana hanyalah makanan sederhana yang telah disediakan oleh madrasah, dan aku telah hafal kitab *Tanbih (fi Furu' al-Shafi'iyah karya al-Shairazy)* dalam waktu sekitar empat bulan setengah”.<sup>24</sup>

---

*Shafi'iyah al-Kubra*, juz 8 (t.tp: Hajar li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 1413 H), h. 395. Lihat Ibn Qadi Shahbah, *Tabaqat al-Shafi'iyah*, juz 2 (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1407 H), h. 153.

<sup>24</sup>Ibnu Shahbah, *Tabaqat...*, 2/ 153-154.

Setiap harinya ia menghadiri dua belas majelis ilmu dalam rangka menimba ilmu dari para gurunya, dua majelis dari kitab *al-Wasit*}, sedangkan dari kitab *al-Muhadhdhab*, *al-Jam'u Bain al-Sahihain*, *Sahih Muslim*, *al-Luma'* karya Ibn Jinni, *Islah al-Mantiq* karya Ibn Sukeit, *Sarf*, *al-Luma'* karya Abu Ishaq, *al-Muntakhab* karya Fakhruddin, *Asma' al-Rijal*, dan *Usul al-Din*, masing-masing satu majelis.<sup>25</sup>

### 3. Para Gurunya

Setelah kita mengetahui pengembaraan beliau dalam mencari ilmu, tentunya pengembaraan tersebut tidak terlepas dari para guru yang mengajari ilmu-ilmu tersebut, guru Imam al-Nawawi cukup banyak, diantaranya;

- a. Dalam bidang fikih dan ushul fikih: Ishaq bin Ahmad al-Maghriby<sup>26</sup> thumma al-Maqdisy (w. 650 H), Abd al-Rahman bin Nuh al-Maqdisy (w. 654 H), Sallar bin al-Hasan al-Dimashqy (w. 670 H), 'Umar bin Bundar al-Tiflisy (w. 672 H) dan lain-lain.
- b. Dalam bidang hadits: Abd al-Rahman bin Salim al-Ambary (w. 661 H), 'Abd al-'Aziz bin Muhammad al-Anshary (w. 662 H), Khalid bin Yusuf al-Nabulisy (w. 663 H), Ibrahim bin 'Isa al-Murady (w. 668 H), Isma'il bin Abi Ishaq al-Tanukhy (w. 672 H), dan lain-lain.
- c. Dalam bidang nahwu dan bahasa: Ahmad bin Sa'lim al-Misry (w. 664 H) dan al-'Izz al-Maliky.<sup>27</sup>

### 4. Karya-karyanya

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 2/ 154.

<sup>26</sup> Abd al-Qadir al-Nu'aimy, *al-Daris fi Tarikh al-Madaris* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), h. 19.

<sup>27</sup> Salim bin 'Ted al-Hilaly, *Bahjat al-Nadhirin Sharh Riyad al-Salihin*, Juz 1 (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1425 H), h. 10.

Meskipun umur Imam *al-Nawawi* tergolong cukup pendek tetapi berkah, umurnya dihabiskan untuk mempelajari ilmu, ibadah, menulis dan berdakwah, ia pun tidak sempat menikah sampai ajal menjemput nyawa, tak heran jika karya beliau cukup banyak.

Ibnu Katsir mengatakan, “Beliau setiap hari belajar kepada para syeikhnya (gurunya) dua belas pelajaran. (Setelah beliau menjadi alim) beliau menyibukkan diri dengan menulis, sehingga menghasilkan banyak karya ilmiah, diantara karya beliau tersebut ada yang telah beliau selesaikan dan ada pula yang belum terselesaikan. Diantara yang telah terselesaikan adalah:

- a. *Sharh Sahih Muslim*
- b. *Al-Raudah*
- c. *Al-Minhaj*
- d. *Riyad al-Salihin*
- e. *Al-Adhkar*
- f. *Al-Tibyan,*
- g. *Tahrir al-Tanbih wa Tashihuhu*
- h. *Tahdhib al-Asma' wa al-Lughat*
- i. *Tabaqat al-Fuqaha'* dan lain-lain.

Dan ada pula yang belum terselesaikan –dan andaikata terselesaikan, maka tidak ada yang dapat menandinginya dalam bidang tersebut- diantaranya adalah *Sharh al-Muhadhdhab* yang dinamakan dengan *al-Majmu'*, beliau menulisnya sampai pada bab riba, susunannya bagus dan sangat bermanfaat, kritis, di dalamnya beliau mengupas tentang fikih dalam madzhab Syafi'i dan yang lainnya, serta mengupas hadits dengan baik, menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dipahami dan

perkara-perkara yang penting yang tidak ada kecuali dalam kitab tersebut”.<sup>28</sup>

## 5. Komentor Para Ulama' Terhadapnya

Banyak diantara para ulama yang memberikan komentar positif kepada beliau diantaranya: al-Dzahaby (w. 748 H) berkata, “Disamping beliau ahli dalam bidang hadits, fikih, bahasa dan lain-lain beliau juga orang yang terdepan dalam kezuhudan, sebagai suri tauladan pula dalam hal *wara'* dan amar makruf nahi mungkar”.<sup>29</sup>

Taj al-Din al-Subky (w. 771 H) juga berkata, “Beliau adalah Syeikhul Islam, guru ulama kontemporer, *hujjah* Allah bagi generasi setelahnya, dan seorang da'i yang mengajak kepada jalan salafus salih”<sup>30</sup>. Ibn Kathir (w. 774 H) berkata, “Beliau adalah *Allamah* (orang yang sangat alim), *Syeikh al-Madhhab* (pakar dalam madzhab Syafii), ulama besar dalam bidang fikih di zamannya”.<sup>31</sup>

Yusuf Ibn Tagry Bardy (w. 874 H) berkata, “Beliau terkenal dengan kemuliaan, ilmu, dan kezuhudan”<sup>32</sup>. Abd al-Qadir al-Nu'aimi (w. 927 H) berkata, “Modal beliau adalah ilmu dan luasnya pengetahuan dalam hadits, bahasa, fikih dan lain-lain”<sup>33</sup>. Ibnu 'Imad (w. 1089 H)

---

<sup>28</sup> Ibn Kathir, *al-Bidayah...*, 13/ 326.

<sup>29</sup> Al-Dzahaby, *al-Ibar...*, 3/334

<sup>30</sup> Al-Subky, *Tabaqat...*, 8 / 395.

<sup>31</sup> Ibn Kathir, *al-Bidayah...*, 13/ 326.

<sup>32</sup> Yusuf bin Taghry Bardy, *al-Nujun al-Zahirah fi Muluk Misr wa al-Qahirah*, Juz 7 (Mesir: Dar al-Kutub, t.th), h. 278.

<sup>33</sup> Al-Nu'aimy, *al-Daris...*, h. 19-20.

berkata, “Beliau adalah Imam yang Hafidz (hafal hadits) ahli di bidang sejarah dan fikih”.<sup>34</sup>

## 6. Buku-buku yang Membahas Biografi Imam al-Nawawi

Ada beberapa buku yang membahas tentang biografi beliau, ada yang membahas secara khusus dalam satu buku, seperti:

- a. *Tuhfat al-Talibin fi Tarjamat al-Imam Muhyiy al-Din* karya Ibn al-‘Attar (w. 724 H).
- b. *Al-Minhal al-‘Adzb al-Ruwi fi Tarjamat al-Imam al-Nawawi* karya Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Sakhawi (w. 904 H).
- c. *Al-Minhaj al-Sawy fi Tarjamat al-Imam al-Nawawi* karya Jalal al-Dien al-Suyuti (w. 911 H).

Dan ada pula yang membahasnya bersamaan dengan biografi ulama lain seperti:

- a. *Al-Bidayah wa al-Nihayah* karya Ibn Kathir (w. 774 H).
- b. *Tadhkirat al-Huffaz}* karya al-Dzahaby (w. 748 H).
- c. *Al-Daris fi Tarikh al-Madaris* karya al-Nu’aimy (w. 927 H).
- d. *Shadharat al-Dzahab fi Akhbar Man Dzahab* karya Ibn ‘Imad (w. 1089 H).
- e. *Tabaqat al-Syafi’iyyah* karya al-Subky (w. 771 H).
- f. *Al-‘Ibar fi Khabar Man Ghabar* karya al-Dzahaby (w. 748 H)
- g. *Al-Nujum al-Zahirah fi Muluk Misr wa al-Qahirah* karya Ibn Taghry Bardy (w. 874 H). dan lain-lain.

## F. *Manhaj* Imam al-Nawawi dalam *Riyad al-Salihin*

---

<sup>34</sup> Ibn ‘Imad, *Shadharat...*, 1/55.

Diantara Metode-metode Imam *al-Nawawi* dalam *Riyad al-Salihin* tertuang dalam mukaddimah buku tersebut, yakni pada perkataannya; “Dan aku berkomitmen untuk tidak menyebutkan dalam kitab ini kecuali hadits yang sahih saja, dan aku menyandarkannya kepada kitab-kitab hadits yang sahih dan terkenal, aku memulai bab-babnya dengan menyebutkan ayat dari al-Qur’an, jika ada kalimat yang sulit untuk dibaca maka aku memberinya harakat, dan jika ada kalimat yang *gharib* (yang sulit dipahami) maka kujelaskan maksudnya dengan penjelasan yang baik. Dan jika aku mengatakan “*Muttafaq ‘alaihi*” maka artinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (keduanya meriwayatkan dari sahabat Nabi yang sama)”.<sup>35</sup>

Dari perkataan Imam *al-Nawawi* diatas dapat disimpulkan bahwa metode beliau dalam kitab terserbut adalah:

1. Imam *al-Nawawi* tidak menyebutkan dalam kitabnya *Riyad al-Salihin* kecuali hadits yang sahih<sup>36</sup>. Akan tetapi didalam menghasankan hadits beliau mencukupkan diri dengan vonis Imam Tirmizi terhadap hadits hasan dan mencukupkan diri pula dengan sikap diamnya Imam Abu Daud terhadap suatu hadits di dalam kitabnya *al-Sunan*, karena *al-Nawawi* berpegangan dengan perkataan Abu Daud dalam Risalahnya kepada penduduk Mekkah bahwasanya hadits sunan Abu Daud yang tidak dikomentari oleh Abu Daud adalah Saleh (baik/hasan), sedangkan dua hal tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama, dari dua hal inilah sebagian ulama yang datang setelah *al-Nawawi* mengkritisi sebageian hadits yang dihasankan oleh *al-Nawawi* dan dihukuminya sebagai hadits dhaif,

---

<sup>35</sup> Al-Nawawi, *Mukaddimah Riyad ....*, h. 28.

<sup>36</sup> Menurut istilah para ulama hadits zaman klasik, hadits sahih adalah hadits yang dapat dijadikan hujjah, sehingga mencakup sahih dan hasan.

seperti yang dilakukan oleh Syeikh Salim bin ‘Ied al-Hilaly dalam kitabnya “*Bahjat al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin*”.

2. Setelah *menyebutkan* hadits beliau menyandarkan hadits tersebut kepada kitab-kitab hadits yang terkenal yaitu *al-Kutub al-Sittah*. Maksudnya jika hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja maka ia mengatakan “*Rawahu al-Bukhari* (telah diriwayatkan oleh al-Bukhari), jika yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim maka ia mengatakan, “*Muttafaq ‘alaih*” dan seterusnya.
3. Ia mengawali bab dengan menyebutkan ayat al-Qur’an. Seperti pada bab *al-Ru’ya wa Ma Yata’allaq biha*<sup>37</sup> (mimpi dan yang berhubungan dengannya) ia mengatakan, “Allah ta’ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ<sup>38</sup>

*Dan termasuk tanda kebesaran-Nya adalah tidurmu diwaktu malam dan siang.* Hal ini dalam prakteknya tidak semua bab ia awali dengan ayat, bahkan kebanyakan bab-babnya tidak diawali dengan ayat.

4. Ia memberi harakat kalimat yang sulit untuk dibaca, dan menjelaskan kalimat yang *gharib* (sulit dipahami) maknanya dengan penjelasan yang cukup, seperti pada kalimat (الفلو) ia mengatakan, “Dengan *difathah fa*’nya, dan *didommah lam*nya serta *ditashdid waw*nya, dan dapat dibaca lain pula yaitu dengan *dikasrah fa*’nya

---

<sup>37</sup> Al-Nawawi, *Riyad...*, h. 269.

<sup>38</sup> QS. Ar-Rum: 23.

dan disukun *lamnya* dan *didommah wawunya* artinya adalah (المُهْرُ) anak kuda”.<sup>39</sup>

### G. Perbandingan antara *Riyad al-Salihin* dan *al-Tarhib wa al-Tarhib* karya Al-Mundhiri

Kitab *al-Tarhib wa al-Tarhibmin al-Hadith al-Sharif* adalah kitab yang ditulis oleh Imam ‘Abd al-‘Azim al-Mundhiri (w. 656 H) yaitu seorang ulama yang hidupnya semasa dengan Imam al-Nawawi (w. 676 H), akan tetapi kitab tersebut ditulis lebih dahulu dari kitab *Riyad al-Salihin*.

Dua karya tersebut memiliki kesamaan dari sisi nilainya yang sangat berharga dalam bidang *al-Tarhib wa al-Tarhib*, dan dari sisi kehati-hatiannya pula dalam memilih hadits dalam bidang tersebut, keduanya sama-sama menjelaskan kalimat-kalimat yang *gharib*, hanya saja keunggulan *Riyad al-Salihin* atas kitab *al-Tarhib wa al-Tarhib* adalah lebih sistematis seperti adanya judul yang tidak tertentu pada *kitab* (Bab) saja, akan tetapi pada *bab* (sub bab) pula, dan terkadang disebutkan ayat yang berhubungan dengan judul tersebut, sehingga dapat memperjelas maksud dan makna hadits-hadits yang ada di dalamnya.

Penulisnya berkomitmen pula untuk tidak menyebutkan hadits *dla’if* (lemah) di dalamnya (meskipun kriteria beliau dalam menerima hadits agak longgar), ia juga menyederhanakan buku tersebut dengan memilih hadits-hadits yang biasa dipakai dan mudah ditemui. Demikian halnya dengan kitab *al-Tarhib wa al-Tarhib* karya al-Mundhiri, ia

---

<sup>39</sup> Al-Nawawi, *Riyad...*, h. 199.

memiliki keunggulan pula atas kitab *Riyad al-Salihin* dari sisi luas dan banyaknya hadits-hadits yang disebutkan dalam bidang *al-Tarhib wa al-Tarhib*, sehingga dapat menjadi bekal bagi orang yang ingin menguasai hadits-hadits dalam bidang *al-Tarhib wa al-Tarhib*.<sup>40</sup>

## H. Perhatian Para Ulama terhadap Kitab *Riyad al-Salihin*

Kitab *Riyad al-Salihin* banyak mendapatkan perhatian dari kalangan Para ulama sebagaimana kitab-kitab hadits yang lainnya, hal itu terlihat dari banyaknya orang yang *mensharh* (menjelaskan) kitab tersebut, diantaranya;

1. Muhammad bin ‘Allan al-Siddiqy (w. 1057 H) dalam karyanya *Dalil al-Falihin li T{uruq Riyad} al-Salihin*.
2. Faisal bin ‘Abd al-‘Aziz Al-Huraimaly (w. 1376 H) dalam karyanya *Tatriz Riyad al-Salihin*.
3. Muhammad bin Salih bin Muhammad al-‘Uthaimin (w. 1421 H) dalam karyanya *Sharh Riyad al-Salihin*.
4. Mustafa Said al-Khan, Mustafa al-Bugha, Muhyiddin Mastu, ‘Ali al-Sharbajy, dan Muhammad Amin Luthfi dalam karya mereka *Nuzhat al-Muttaqin Sharh Riyad al-Salihin*.
5. Subhy al-Salih dalam karyanya *Minhal al-Waridin Sharh Riyad} al-Salihin*.
6. Faruq Hamadah dalam karyanya *Dalil al-Raghibin Ila Riyad al-Salihin*.
7. Salim bin ‘Ied al-Hilaly dalam karyanya *Bahjat al-Nadhirin Sharh Riyad al-Salihin*.

---

<sup>40</sup> Muhammad Rashad Khalifah, *Madrasah al-Hadith fi Misr* (Cairo: Al-Hai’ah al-‘Ammah li Shu’un al-Matabi’ al-Amiriyah, t.th), h. 228.

## I. Penutup

Sebagai penutup, dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. *Riyad al-Salihin* termasuk buku hadits *al-Tarhib wa al-Tarhib*, bahkan buku yang terbaik dalam bidang tersebut.
2. Buku-buku hadits *al-Tarhib wa al-Tarhib* muncul sejak abad kedua hijriyah.
3. Kelebihan *Riyad al-Salihin* atas buku-buku hadits di bidang *al-Tarhib wa al-Tarhib* lainnya, antara lain: adanya komitmen dari penulisnya untuk tidak memasukkan dalam kitab tersebut kecuali hadits-hadits yang *maqbul* saja, meskipun kreteria *maqbulnya* agak longgar, pembahasannya pun luas, jelas dan tidak bertele-tele.
4. Diantara kelebihan buku ini adalah banyaknya *sharh* (penjelasan) dari para ulama atas buku tersebut.
5. Penulisnya termasuk ulama yang berkompeten dalam bidang hadits, fikih dan lain-lain, ia termasuk Imam pula dalam hal *zuhud* dan *wara'* oleh sebab itu bukunya yang satu ini sesuai dengan kepribadiannya.
6. Diantara kekurangan buku ini, antara lain; penulisnya didalam memasukkan hadits kedalam kreteria *maqbul* (diterima), ia mencukupkan diri dengan vonis Imam al-Tirmidhi terhadap hadits hasan, dan mencukupkan diri pula dengan sikap diamnya Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan tanpa melakukan penelitian, tentunya kreteria hadits *maqbul* seperti ini agak longgar, sehingga masih ada kemungkinan besar adanya hadits yang sahih atau hasan menurutnya akan tetapi *dla'if* (lemah) menurut ulama yang lainnya,

oleh sebab itu hal ini membuka peluang lebar-lebar bagi peneliti hadits untuk mengkaji dan mengkritisi hadits-hadits tersebut.

Demikianlah yang dapat diketengahkan oleh penulis dalam tulisan ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah *ta'ala*, jika ada kesalahan maka itu datangnya dari penulis dan dari setan. *Wa bi Allah al-taufiq.*

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Abd al-Barr, Ibn. *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih*. Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1414 H.

Bakkar, Muhammad Mahmud. *'Ilm Takhrij wa Dauruh fi Hifz al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif, t.t.

Bukhari (al), Muhammad bin Isma'il. *al-Jami' al-Sahih, Tahqiq Dr. Musthafa Dib al-Bugha*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M.

Hilaly (al), Salim bin 'Ied. *Bahjat al-Nadhirin Sharh Riyad} al-Salihin*. Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1425 H.

Ibn 'Imad, 'Abd al-Hayy. *Shadharat al-Dhahab fi Akhbar Man Dhahab*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1406 H/ 1986 M.

Ibn Kathir, Isma'il bin 'Umar. *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Araby, 1408 H/1988 M.

Ibn Taghry Bardy, Yusuf. *al-Nujun al-Zahirah fi Muluk Misr wa al-Qahirah*. Mesir: Dar al-Kutub, t.t.

Khalifah, Muhammad Rashad. *Madrasat al-Hadith fi Misr*. Cairo: al-Hai'ah al-'Ammah li Shu'un al-Matabi' al-Amiriyyah, t.t.

- Khatib (al), Ahmad bin ‘Ali al-Baghdadi, *Taqyid al-‘Ilm*. t.tp: Dar Ihya’ al-Sunnah al-Nabawiyah, 1978 M.
- Nawawi (al), Yahya bin Sharaf. *Riyad} al-Salihin min Kalam Sayyid al-Mursalin*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1419 H.
- Nu’aimy (al), Abd al-Qadir. *al-Daris fi Tarikh al-Madaris*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H.
- Qadi Shahbah, Ibn. *Tabaqat al-Shafi’iyyah*. Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, 1407 H.
- Sayyid (al) Najm, Abd al-Mun’im. *Tadwin al-Sunnah wa Manzilatuha*. Madinah: al-Jami’ah al-Islamiyyah, 1399 H.
- Shaibany (al), Ahmad bin Hanbal. *al-Musnad*. Beirut: Muassasat al-Risalah, 1420 H/1999 M.
- Subky (al), ‘Abd al-Wahhab bin Taqy al-Din. *Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra*. t.tp: Hajar li al-Tiba’ah wa al-Nashr, 1413 H.
- ‘Umary (al), Akram Dhiya’. *Buhuts fi Tarikh al-Sunnah al-Musharrafah*. Madinah: Maktabat al-‘Ulum wa al-Hikam, 1994 M.
- Zahrani (al), Muhammad bin Matar. *Tadwin al-Sunnah Nasy’atuh wa Tatawwuruh*. Madinah: Dar al-Khudairy, 1998.





# 2



## KRITIK SANAD

*Suhuf Subhan*<sup>41</sup>

### ABSTRACT

*Criticism is part of the science sanad mustholah very important hadith, which includes being able to determine whether or not a hadith shohih. This science evolved since the days of the prophet companions, much more in the time of Caliph Uthman ibn Affan after the libel Abdullah Ibn Saba in the recent past to his caliphs.*

*Criterion validity isnaad we can see from the definition itself shohih the hadith: hadith isnaad concatenated (to the Prophet of Sallallahu 'alaihi wa sallam) through the narrators are fair and dhobit to*

---

<sup>41</sup> Penulis adalah staff pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

*the end without any sanad syudzudz (irregularities in matn) and gods (defects).*

**Keywords:** Hadits, Kritik sanad, Matan.

## **A. Pendahuluan**

Kritik sanad merupakan bagian dari ilmu mustholah hadis yang sangat penting, yang termasuk bisa menentukan shohih tidaknya sebuah hadis. Ilmu ini berkembang sejak qurun almufadholah zaman sahabat, lebih lebih di zaman Khalifah Utsman bin Affan setelah terjadi fitnah Abdullah bin Saba<sup>42</sup> di akhir-akhir masa ke khalifahan beliau *rodhiallohu anhu*. Kemudian penggunaan atau pertanyaan tentang sanad sebuah hadis atau perkataan berkembang dan meluas bersama semakin menyebarnya fitnah dan penyelewengan pemahaman Agama di waktu itu (seperti berkembangnya fikroh syiah, muktazilah, khowarij, qodariyah dll). Pertanyaan tentang keshohihan sanad menjadi niscaya dalam kondisi sosial yang demikian. Statemen di atas dikuatkan dengan beberapa riwayat dibawah ini yang mengungkap sebagian setting sosial zaman itu sehingga para ulama memerlukan pertanyaan tentang sanad sebuah *khobar* yang di sandarkan kepada Rosulullah *sholallahu 'alaihi wa sallam*.

Hadits rari Abu Hurairoh *rodhiallohu anhu* dari Rosululloh *shalallahu 'alaihi wa sallam*, bahwasannya beliau berkata: “*Akan datang satu kaum dari ummatku mereka membawa hadis dariku yang kalian sendiri tidak pernah mendengarnya dan juga bapak bapak kalian (juga tidak pernah mendengarnya), hati hatilah kalian dari mereka.*” Dalam

---

<sup>42</sup> Ibnu Katsir, *Bidayah wa Nihayah*, (Maktabah Asy syamilah ) 7/251

riwayat lain: "akan datang para dajjal dan para pembohong mereka datang dengan hadis yang kalian belum pernah mendengarnya." <sup>43</sup>

Sebuah Riwayat dari Ibn Abbas ketika datang kepadanya Busyair Al 'Adwi kemudian ia berbicara kepada Ibn Abbas : "berkata Rosululloh (seperti ini), berkata Rosululloh (seperti ini) tapi kemudian Ibn Abbas tidak mengijinkan ia menyampaikan hadis dan juga tidak melihatnya, kemudian Busyair berkata: "mengapa engkau tidak mendengar hadisku, aku berkata dari Rosululloh *shalallahu 'alaihi wa sallam* dan engkau tidak mendengarnya? kemudian Ibnu Abbas berkata: "Dulu kami jika mendengar seseorang berkata bahwasannya Rosululloh berkata, maka mata kamu memperhatikannya dan telinga kami benar benar mendengarkannya, tapi ketika sekarang manusia berbuat semauanya, maka kami tidaklah mengambil hadis dari manusia kecuali dari yang sudah kami kenal."<sup>44</sup>

Berkata Ibnu Sirrin dahulu para ulama tidak bertanya tentang isnad/sanad tapi setelah terjadi fitnah mereka berkata sebutkan rijal rijal sanad kalian kemudian dilihat jika termasuk Ahlusunnah maka di ambil hadisnya dan jika termasuk ahul bid'ah maka hadisnya di tolak.

## **B. Pengertian Kritik Sanad Hadis ( *Naqd Sanad al-Hadis* )**

*Naqd* secara bahasa ialah إخراج الزيف منها و تمييز الدراهم و menyeleksi dirham dan memisahkan dari yang jelek.

---

<sup>43</sup> An Nawawi, *Syarah Shohih Muslim*, Muqodimah, bab Annahyu an riwayatih du'af. h. 72.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 76

Sedangkan secara istilah Kritik Sanad Hadis adalah:

تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والحكم على الرواة توثيقاً وتجريحا

(Upaya menyeleksi (membedakan) antara hadis sahih dan dla'if dan menetapkan status perawi dari segi kepercayaan atau cacatnya)<sup>45</sup> atau:

الحكم على الرواة تجريحا وتعديلا لألفاظ خاصة ذات دلائل معلومة عند أهله  
والنظر إلى متون الأحاديث التي صح سندها لتصحيحها أو تضعيفها ولرفع  
الإشكال عما بدا مشكلا من صحيحها ودفع التعارض بينهما بتطبيق مقاييس  
دقيقة

Penetapan status cacat atau adil pada perawi hadis dengan mempergunakan idiom khusus berdasar bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang sahih-sanadnya untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada matan hadis yang sahih serta mengatasi gejala kontradiksi antar matan dengan mengaplikasikan tolok ukur yang detail.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Musthofa A'dhomi, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhaditsin*, (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1410H), h. 5.

<sup>46</sup> Muhammad Thohir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaditsin fii al-Naqd al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*, dinukil dari Presentasi Nizar Ali.

Sedangkan sanad secara bahasa maknanya adalah *mu'tamad* atau yang disandarkan sedangkan secara istilah adalah rangkaian para perawi yang bersambung kepada matan hadis.<sup>47</sup>

### C. Urgensi Kritik Sanad al-Hadis

Para ulama sangat bersemangat dalam mencari sanad dari apa yang mereka dengar lebih lebih perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Rosululloh *shalallahu 'alaihi wa sallam*. dari perkataan perkataan para ulama salaf berikut ini tergambar urgensi mempertanyakan kesahihan sanad :

1. Berkata Ibnu Al mubarak: Sanad itu termasuk agama, kalaulah bukan karena sanad pastilah orang bebas berkata semaunya saja<sup>48</sup>
2. Berkata Ibnu Sirrin dahulu para ulama tidak bertanya tentang isnad/sanad tapi setelah terjadi fitnah mereka berkata sebutkan rijal rijal sanad kalian kemudian dilihat jika termasuk Ahlusunnah maka di ambil hadisnya dan jika termasuk ahlul bid'ah maka hadisnya di tolak<sup>49</sup>.
3. Berkata Imam Muhammad bin Hatim Al Mudhofar: "Sesungguhnya Allah muliakan ummat ini dengan sanad..."<sup>50</sup>

Dari pernyataan diatas cukuplah menunjukkan betapa penting Naqd Sanad al-Hadis dalam perannya menentukan kualitas sebuah hadis.

---

<sup>47</sup> Mahmud Attahan, *Taisir Mustholah Alhadis*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987) h. 16.

<sup>48</sup> An Nawawi, *Syarah Shohih Muslim*, Muqodimah, bab fii anna al isnad minaddin, h. 81.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 78.

<sup>50</sup> Lihat, Al Baghdadi, *Syarof Ashshabu Alhadis*, (Maktabah al-Syamilah) juz.1,h..40.

#### D. Kriteria Kesahihan Sanad

Kriteria kesahihan sanad bisa kita lihat dari definisi hadis shohih itu sendiri yakni: hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*) dengan perantaraan para perawi yang adil dan dhobit sampai akhir sanad tanpa ada syudzudz (kejanggalan dalam matan) dan illah (cacat)<sup>51</sup>, dimana bisa kita simpulkan dari definisi hadis sahih diatas kriteria kesahihan sanad sebagai berikut :

1. Sanadnya bersambung sampai kepada Rosululloh secara langsung dari awal hingga akhir.
2. Seluruh rowi / periwayat bersifat adil yaitu ia seorang muslim baligh berakal tidak fasik dan tidak melakukan hal hal yang tidak terhormat.
3. Seluruh rowi / periwayat bersifat dhobit yaitu: sempurna ketelitiannya baik hapalannya ataupun penulisan hadisnya.
4. Tidak *syudzudz* ( janggal ) yaitu menyelisih perawi yang tsiqoh( terpercaya) yang rowi ini lebih tsiqoh darinya.
5. Tidak ada *'illat* (cacat) yaitu sebab tersembunyi yang mencederai kesahihan hadis, meskipun kelihatannya hadis tersebut tampak sahih.<sup>52</sup>

#### E. Berbagai Pendekatan Dalam Menilai Perawi

---

<sup>51</sup> Mahmud Attahan, *Taisir Mustholah Alhadis*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987) h. 34.

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 34-35, lihat juga Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.2, 2007) h. 61-62

Sesuai dengan yang sudah di terangkan diatas tentang krietria hadis sahih dan kriteria kesahihan sanad, Secara singkat dalam menilai kualitas perawi, para ulama menggunakan dua acuan, sebagai berikut:

## 1. Kualitas Pribadi Perawi

Seperti yang sudah kami kemukakan dalam kriteria kesahihan sanad bahwa kualitas pribadi perawi haruslah adil yaitu ia seorang muslim baligh berakal tidak fasik dan tidak melakukan hal hal yang tidak terhormat. Ketentuan bahwa dia harus seorang muslim baligh berakal dan tidak fasik maknanya bahwa ia harus bertaqwa menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan maksimal, tidak melakukan kemungkar, kebohongan, atau dituduh berbohong, bidah<sup>53</sup> dan dosa besar, serta berakhlak mulia. Sedangkan tidak melakukan hal hal tidak terhormat misalnya: membuang-buang waktu, *tabdzir*, suka marah-marah di depan umum, kencing di jalan umum, dan lain lain.

## 2. Kualitas Intelektual Dan Ketelitian Perawi

Dalam istilah yang sudah kami sebut diatas seorang perawi harus *dhobit* yaitu sempurna ketelitiannya baik hapalannya ataupun penulisan hadisnya. Seorang perawi dikatakan berkualitas rendah dalam *kedhobitannya* apabila banyaknya kesalahan dalam penyampaian hadis, jeleknya hapalan, lalai dalam periwatan, banyak salah paham dan ketidak

---

<sup>53</sup> Mahmud Attahan, *Taisir Mustholah Al Hadis*, ( Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987) h. 88.

mengertian, dan periwayatannya banyak menyelisihi riwayat perawi yang lebih *tsiqoh* ( terpercaya )<sup>54</sup>.

Penentuan seorang perawi disebut adil adalah dengan pernyataan orang banyak atas keadilannya atau banyaknya ulama *ta'dil* menyatakannya, atau salah satu dari ulama menyatakan ke *adil* annya,<sup>55</sup> atau juga dengan jalan terkenalanya perawi tersebut dengan keadilannya dikalangan para ulama seperti para shahabat Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, para Imam Madzhab yang empat, Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Atsauri, para imam ahli hadis yang masyhur.<sup>56</sup>

## **F. Ilmu Yang Terkait Dengan Sanad, Sekitar *Jarh Wa Ta'dil***

### **1. Pengertian *Jarh wa ta'dil***

*Jarh* adalah kritikan yang tertuju kepada '*adalah* perawi atau ketelitiannya atau hapalannya sedangkan *ta'dil* adalah keterangan yang menerangkan '*adalah*<sup>57</sup> perawi dan kualitas intelektual dan ketelitiannya

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 89 dan h. 146.

<sup>55</sup> Contoh ulama- ulama tersebut misalnya : Al Bukhori, Ibnu Abi Hatim Ibnu Hibban, Abdulghoni Al Maqdisi, Adz Dzahabi, Ibnu Hajar Al Asqolani dan lain lain, masing-masing mempunyai kitab tentang hal ini.

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 146.

<sup>57</sup> Lihat, h. 3, Kualitas pribadi perawi

atau hapalannya yang berasal dari penilaian para imam dan ulama yang terpercaya dalam hal ini.<sup>58</sup>

Ulasan yang di ungkapkan oleh para ulama ahli kritik hadis tersebut bukan hanya pada sisi yang terpuji dari perawi tapi juga berkenaan dengan hal-hal yang tercela. Hal-hal yang tercela di kemukakan bukanlah untuk menjelek-jelekan mereka melainkan untuk dijadikan pertimbangan dalam hubungannya dengan dapat diterima atau tidak dapat diterimanya hadis yang disampaikan.<sup>59</sup>

## 2. Tingkatan-Tingkatan Ta'dil dan Lafadz-Lafadznya

- a. Yang di tunjukan dengan lafadz *mubalaghoh* dalam *tautsiq*, atau dengan lafadz dengan *wazan af'ala*, ini adalah tingkat tertinggi dalam ta'dil, misalnya: fulan *atsbat* atau fulan paling *tsiqoh*.
- b. Yang ditunjukan dengan dua sifat *tautsiq*, seperti: dia *tsiqoh*, *tsiqoh* atau dia *tsiqoh tsabit*.
- c. Yang ditunjukan dengan sifat *tautsiq* tapi tanpa *taukid* (penyngatan), seperti: dia *tsiqoh* atau dia *hujjah*.
- d. *Ta'dil* yang ditunjukan dengan kalimat yang tidak menunjukan ta'dil dengan mantap seperti dia *shoduq*, atau ia tidak mengapa (*la ba'sa bihi*)
- e. Yang tidak menunjukan menuju *tajrih* atau *ta'dil* seperti dia adalah *syaiikh* atau orang-orang meriwayatkan darinya

---

<sup>58</sup> Mahmud At Tahan, *Taisir Mustholah Al Hadis*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987), h.150.

<sup>59</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.2, 2007), hlm.69

- f. Menunjukkan seakan-akan terasa dekat dengan *tajrih*. Seperti: dia *sholihu al-hadis* atau ditulis hadisnya.

### 3. Tingkatan-Tingkatan Tajrih dan Lafadz-Lafadznya

- a. Yang menunjukkan lemah dalam periwayatan, dan ini *jarh* yang paling ringan, seperti komentar ulama: dia *layin al-hadis* atau *fiihi maqol*.
- b. Kemudian yang terang-terangan menyebut bahwa hadisnya tidak bisa jadi hujjah, seperti lafadz: *la yahtaj bihi, dho'if*.
- c. Kemudian yang terang-terangan disebut bahwa hadisnya tidak boleh ditulis, dengan lafadz fulan *la yuktab haditsuhu*, atau *la tahilu riwayat anhu* (tidak boleh mengambil riwayat darinya) atau dia *dho'if jiddan*.
- d. Kemudian yang dituduh pernah berdusta.
- e. Kemudian yang jelas disifati dengan pendusta, dengan lafadz *kadzdzab, dajjal*, atau pemalsu.
- f. Kemudian yang disebutkan kedustaannya dengan penyangatan seperti fulan *akdzabu al-nas* (manusia paling pendusta)<sup>60</sup>.

### 4. Jika Berkumpul Jarh dan Ta'dil Dalam Satu Perawi

Jika terjadi perbedaan komentar ulama *jarh wa ta'dil* terhadap satu orang perawi, dimana yang satu *mentajrih* dan yang lain *menta'dil* maka *tajrih* dikedepankan jika *tajrih* yang dilakukan terhadapnya terperinci dan pendapat ini yang lebih kuat, dan ada juga pendapat yang

---

<sup>60</sup> Mahmud At Tahan, *Taisir Mustholah Al Hadis* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987), h. 154.

mengatakan jika jumlah ulama yang *menta'dil* lebih banyak dari yang *mentajrih* maka *ta'dil* dikedepankan tapi ini lemah dan tidak bersandar.<sup>61</sup>

## 5. Kitab-kitab Jarh wa Ta'dil dan ulamanya

- a. At Tarikh al Kabir oleh Imam Bukhori, kitab ini mencakup perawi-perawi yang *tsiqoh* dan *dhu'afa*.
- b. Jarh wa Ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim, kitab ini juga mencakup perawi-perawi yang *tsiqoh* dan *dhu'afa*.
- c. c. Ats Tsiqoot oleh Ibnu Hibban, Kitab khusus perawi-perawi *tsiqoh*.
- d. Al Kamil fi Adhdhu'afa oleh Ibnu Adi.
- e. Al Kamal fii Asma Arrijal oleh Abdulghoni Al Maqdisi.
- f. Mizaanul I'tidal, oleh Adz Dzahabi.
- g. Tahdziibu At Tahdziib oleh Ibnu Hajar Al Asqolani<sup>62</sup>.

## G. Pengujian dan Penelitian Sanad Hadis

Dalam meneliti Sanad hadis bisa kita gunakan langkah-langkah berikut:

### 1. Melakukan Tahkhrij Hadis

Secara bahasa takhrij artinya *idhhar wa ibroz*, menampakan dan mengungkap. Secara istilah artinya:

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 148.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 151.

الدلالة على موضع الحديث في مصادره الاصلية التي أخرجته بسنده ثم بيان  
مرتبته عند الحاجة

Petunjuk tentang tempat atau letak hadis pada sumber aslinya yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya, kemudian dijelaskan martabat/kedudukannya manakala diperlukan.<sup>63</sup>

Ini Adalah langkah pertama dalam melakukan penelitian atas kualitas sebuah hadis, Karen jika sebuah hadis di takhrij, kemudian ternyata hadis tersebut di riwayatkan Al-Bukhori dalam Shohihnya atau Imam Muslim dalam Shohihnya maka hadis tersebut dikatakan shohih dan hampir tidak memerlukan penelitian lagi atas sanadnya. Contoh takhrij hadis :

Hadis:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :  
"خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.."

*Dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rosulullah beliau bersabda:  
"Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, kemudian yang  
sesudahnya, kemudian yang sesudahnya."*

---

<sup>63</sup>Amad Ali Jum'ah, *Ushul al-Takhrij fii Dirosati al-Asanid*, (Riyadh: Daar al-Muslim, 2004), h. 5.

Takhrij hadits:

a. Dikeluarkan oleh Imam Bukhori dalam Shohihnya:

كتابا لشهادات, باب : لا يشهد على شهادة جور إذا شهد - حديث : 2530

كتابا لمناقب, باب فضائل أصحابا لنبي صلى الله عليه وسلم - حديث : 3472

كتابا لرقاق, باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها - حديث : 6073

b. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sohihnya :

كتا بفضا ئلا لصحابة رضيا للهتعالى عنهم ,بابفضلا لصحابة ثمالذ ينيلو  
نهمثما لذينيلونهم - حديث : 4705

c. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya

من مسند بني هاشم ,مسندعبد الله بن مسعود رضيا لله تعالى عنه - حديث :  
3825 ,3980 ,3467

d. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami' Al-Shohih

الذبايح أبو اب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ماجاء في  
القرن الثالث حديث : 2279, 2280, 2198,

e. Dikeluarkan oleh Imam al-Nasa'i dalam Sunannya

كتابا لقضاء من تبادر شهادته يمينه - حديث : 5848 ,5847

f. Dikeluarkan juga oleh Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, al-Darimi dll.<sup>64</sup>

## 2. Melakukan I'tibar dan Pembuatan Skema

Kata الإعتبار adalah masdar dari kata اعتبر menurut bahasa arti *al-I'tibar* adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Menurut istilah ilmu hadis *al-I'tibar* yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. tujuannya jelas untuk meningkatkan derajat hadis yang diteliti dengan di temukannya jalur jalur periwatan yang saling mendukung. Dengan demikian akan tampak seluruh jalur periwatan terhadap hadis yang sedang di teliti.<sup>65</sup> Untuk lebih jelasnya diperlukan pembuatan skema terhadap hadis yang sedang diteliti dari seluruh jalur-jalur periwayatannya. Contoh dalam melakukan *al-I'tibar*:

Hadis :

حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا ثابت ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال :  
: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر ، فقال : " اتقي الله  
واصبري " قالت : إليك عني ، فإنك لم تصب بمصيبتي ، ولم تعرفه ، فقيل لها  
: إنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنت باب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم  
تجد عنده بوابين ، فقالت : لم أعرفك ، فقال : " إنما الصبر عند الصدمة  
الأولى " \*لفظ للبخاري

---

<sup>64</sup> Software Jami' Hadis al-Nabawi.

<sup>65</sup> Mahmud At Tahan, *Taisir Mustholah Al Hadis* ,( Riyadh: Maktabah al-Ma'arif,1987), h. 141.

Takhrij ( secara ringkas ): Hadis ini diriwayatkan oleh : Bukhori hadis no.1236, Abu Dawud hadis no. 2733, Ibnu Majjah hadis no.1591,dan Ibnu Abi Syaibah hadis no.11877

Skema sanad-sanad hadis:

Sanad 1, HR Bukhori	Sanad 2, HR.Abu Dawud	Sanad 3, HR.Ibn Majjah	Sanad 4, HR.Ibnu Abi Syaibah
Nabi	Nabi	Nabi	---
Anas bin Malik	Anas bin Malik	Anas bin Malik	----
Syu'bah	Tsabit	Sa'd bin Sinan	Mujahid
Adam	Syu'bah	Yazid bn AbiHabib	Mansur
Bukhori	Utsman bin Umar	Laits bin Sa'd	Sufyan al-Tsauri
	Muhammad bin Mutsana	Muhammad bin Romhi	Waki'
	Abu Dawud	Ibnu Majjah	Ibnu Abi Syaibah

I'tibar yang telah dilakukan diatas memungkinkan peneliti hadis menemukan seluruh jalan periwayatn hadis, yang bisa memperkuat hadis satu sama lain, disini terlihat hadis ini yang diriwayatkan ibnu Abi Syaibah terputus sanadnya di level sahabat dan tabiin, dan yang diriwayatkan Ibnu Majjah ada kelemahan di rowi Sa'd bin Sinan.<sup>66</sup>

### 3. Melakukan Penelitian Sanad Hadis

#### a. Meneliti Persambungan Sanad

---

<sup>66</sup> Software Jami' Hadis al-Nabawi.

Bersambungnya sanad hadis kepada Rosululloh atau yang dihukumi bersambung kepada Rosululloh sangat menentukan dalam menilai sebuah hadis atau sanad hadis sohih atau tidak. Didalamnya di teliti apakah setiap rowi dari perowi hadis telah benar-benar mengambil hadis dari gurunya atau tidak.

## b. Meneliti kemungkinan adanya syudzud dan ‘Illah

*Syudzudz* (janggal) yaitu menyelisihi perawi yang tsiqoh(terpercaya) yang *rowi* ini lebih tsiqoh darinya, sedangkan ‘*illat* (cacat) yaitu sebab tersembunyi yang mencederai kesahiihan hadis, meskipun kelihatannya hadis tersebut tampak sahih<sup>67</sup>. Misalnya sanad yang tampak muttasil dan marfu, ternyata muttasil dan mauquf atau sanad tampak muttasil dan marfu’, ternyata muttasil mursal atau terjadi percampuran hadis dengan perkataan rowi atau terjadi kesalahan penyebutan periwayat. contoh hadis yang terdapat illat dimana terjadi kesalahan penyebutan *rowi* (periwayat)

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال محمد بن اسحاق الصغاني قال قال: ثنا  
حجاج بن محمد قال قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح  
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال: من جلس مجلسا كثر لغطه فقال قبل  
أن يقوم سبحانهك اللهم وبحمدك لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما  
كان في مجلسه ذلك. رواه أحمد

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 34-35, lihat juga Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.2, 2007), h. 61-62.

Dari sanad diatas terdapat *rowi* bernama موسى بن عقبة dimana yang sebenarnya adalah موسى بن اسماعيل

#### 4. Meneliti Kualitas Perawi

Tentang hal ini sudah di paparkan diatas pada pembahasan “Berbagai pendekatan dalam menilai perawi” dan “Ilmu yang terkait dengan sanad”. Sebagai contoh hadis yang di riwayatkan Bukhori, Abu Dawud, dan Ibnu Majah diatas, kita teliti kualitas perawi yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud (dengan menggunakan Software Jami’ Hadis al-Nabawi):

حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها ، فقال لها : اتقي الله ، واصبري ، فقالت : وما تبالي أنت بمصيبي ، فقيل لها : هذا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنته ، فلم تجد على بابه بوابين ، فقالت : يا رسول الله ، لم أعرفك ، فقال : " إنما الصبر عند الصدمة الأولى - أو : عند أول صدمة - " \*

Periwayat:

- a. Muhammad bin Mutsana: Al-Mizzi berkata ia adalah *Hafidz* penghafal hadis, Adz-Dzahabi berkata : ia *Tsiqoh* terpercaya, dan menurut Yahya bin Ma’in ia *tsiqoh*, Ibnu Hajar berkomentar ia *tsiqoh tsabit*, al-Nasa’I berkata : ia tidak mengapa hadisnya. Dari semua komentar ini menunjukkan kesimpulan hadis darinya diterima.
- b. Utsman bin Umar : Adz-Dzahabi, Muhammad bin Sa’ad dan Yahya bin Ma’in, Ibnu Hajar berkata bahwa ia terpercaya, Ahmad bin

Hambal berkomentar bahwa ia seorang yang sholeh dan terpercaya, dan Abu Hatim berkata ia *Shoduuq*.

- c. Syu'bah bin Hajjaj: Ia adalah amirul mu'minin dalam hadis kata al-Dzahabi dan Sufyan al-Tsaury, dan Imam al-Mutaqin kata Yahya bin Ma'in, berkata Ibnu Hajar: *Tsiqoh, hafidz, mutqin*,
- d. Tsabit bin Aslam al-Banani: Abu Hatim berkata: tiga sahabat Anas bin Malik yang paling mantap terpercaya yaitu: al-Zuhri, Tsabit dan Qotadah, al-Nasa'I berkata: ia *tsiqoh*, Ibnu Hajjar berkata ia *tsiqoh* dan ahli ibadah, al-Dzahabi berkata: ia pemimpin dalam ilmu dan amal.
- e. Anas bin Malik: Sahabat Nabi

## 5. Meneliti Metode Periwayanan

Meneliti metode periwayanan juga penting dalam menentukan kesahihan sanad hadis. Metode periwayanan hadis ada 8 macam, yang sebagiannya disepakati penggunaannya oleh para ulama ilmu hadis sebagai metode periwayanan hadis yang sah dan sebagian yang lain dipersilihkan penggunaannya. Metode – metode tersebut akan kami paparkan sebagai berikut :

### a. Mendengar langsung dari perkataan gurunya السمع من لفظ الشيخ

Metode ini paling tinggi tingkat akurasi periwayanan hadisnya, jadi jika dalam sebuah hadis misalnya para perawinya memenuhi syarat sahnya hadis maka kemudian dilihat dengan metode apa hadis itu di sampaikan jika menggunakan metode ini maka hadisnya dapat

diterima. Dalam metode ini dicirikan dengan ucapan perawi hadis sebagai berikut: *sami'tu, hadatsnii, akhbaronii, anb'anii, qoola li, dzakaro li.*

**b. Membaca** القراءة على الشيخ

Yaitu murid membaca dan syaikh mendengarkan, periwatan dengan cara ini juga disepakati penggunaannya oleh para ulama ilmu hadis. Metode ini dicirikan dengan ucapan perawi: *Qoro'tu ala fulan, quri'a alaihi wa ana asma'* atau *hadatsana qiro'ah alaihi* atau cukup dengan ucapan *akhbarona*

**c. Ijazah**

Yaitu ijin dari syaikh untuk meriwayatkan hadis. Ucapannya adalah: *ajaza li fulan, hadatsana ijazah, akhbarona ijazah.* yang disepakati oleh sebagian besar ulama penggunaannya adalah ucapan yang pertama yaitu *ajaza li fulan.*

**d. Almunawalah**

Yaitu dengan memberikan murid kitab hadis syaikhnya di sertai *ijazah* dan kemudian kitab tersebut tetap dipegangnya (oleh murid). Ucapannya: *naawalani wa ajaza li.* Hukum periwatan dengan metode ini dibolehkan

Sedangkan 4 metode yang tersisa yaitu *almukatabah, ali'lam, alwasiyyah,* dan *alwijadah.*<sup>68</sup> Sebagaimana besar Ulama Hadis tidak menerima metode ini dalam menyampaikan sebuah hadis. Untuk

---

<sup>68</sup>*Ibid*, hal.163

memperdalam pemahaman tentang metode periwayatan itu, perlu dipelajari berbagai kitab ilmu hadis yang membahas *tahammul wa ada'ul-hadis*.

## 6. Menyimpulkan Hasil

Setelah langkah langkah tersebut kita lalui. Jika dalam satu rangkaian hadis diisi oleh perawi perawi yang berkualitas baik integritas moralnya maupun intelektualitasnya dan menggunakan metode penyampaian hadis yang diterima dan di akui serta terbebas dari kejanggalan dan cacat pada sanad maupun matannya maka bisa kita simpulkan bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih.

Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sangat berat memerlukan penguasaan kitab kitab hadis dan mustalahnya, penguasaan kitab-kitab *jarh wa ta'dil*, penguasaan atas *illat hadis* dan lain lainnya, meskipun kita juga bisa langsung menikmati apa yang sudah dilakukan para ulama hadis dalam menilai kualitas sebuah hadis yang akan kita teliti. Seperti misalnya apa yang di lakukan Atturmudzi dalam sunannya, Adz Dzahabi dalam Talkhisu-al Mustadrok komentarnya terhadap Mustadrok Al Hakim, Ibnu Hajar Al Asqolani dalam Bulugh al-Maram, Al Iroqi dalam kitab komentarnya atas Ihya Ulumuddin, Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, Ahmad Syakir atas hadis hadis dalam Musnad Ahmad, Al Albani dalam kitab silsilahnya dan kitab-kitab penelitiannya atas kualitas hadis-hadis dalam kitab-kitab sunan dan lain-lain.

Sebagai contoh kesimpulan atas kualitas sebuah hadis adalah hadis diatas yang diriwayatkan Abu Dawud<sup>69</sup> yang telah di teliti kualitas para

---

<sup>69</sup> Halaman 34 dalam jurnal ini .

perwayatnya, disamping sanadnya yang bersambung kepada Rosululloh, sedangkan ‘an’anah (penggunaan lafadz ‘an) yang dilakukan oleh Syu’bah dan Tsabit tidak mempengaruhi kualitas hadis, karena mereka berdua *tsiqoh*, dan tidak dikenal sebagai *mudallis* dalam sanadnya juga tidak terdapat kejanggalan (*syudzudz*) dan ‘illah, yang dari itu semua bisa kita simpulkan hadis yang diriwayatkan lewat sanad yang di sampaikan Abu Dawud adalah Hadis Sohih.

*Wallahu a’lam bi showab.*

## Daftar Pustaka

Al Baghdadi, Syarof Ashshabu Alhadis, Maktabah Syamilah.

A'dhomi, Muhammad Musthofa *Manhaj al-Naqd 'Inda Muhaditsin*,  
(Riyadh: Maktabah al-Kautsar.1410H).

'Amad Ali Jum'ah, *Ushul al-Takhrij fii Dirosati al-Asanid*, (Riyadh:  
Daar al-Muslim, 2004).

Al-Tahan, Mahmud *Taisir Mustalah Al Hadis*, (Riyadh: Maktabah Al  
Maarif, cet.8, 1987/1408).

Al-Nawawi, *Syarah Sohih Muslim*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah,  
tt.).

Ibnu Katsir, *Bidayah wa Nihayah*, (Maktabah Asysyamilah).

Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan  
Bintang, cet.2, 2007).

Software Jami' Hadis al-Nabawi.



# 3



## PEMAKNAAN KEMBALI HADIS-HADIS KEUTAMAAN ORANG MISKIN DAN ORANG KAYA

*Hendri Waluyo Lensa*<sup>70</sup>

### ABSTRACT

*Poverty for most people the world is something that is very avoidable, and any government of a country formed by special departments in charge of poverty alleviation, including countries that are predominantly Muslim.*

*Many factors that cause poverty that afflicts a social order, however it is precisely at the same time there are slogans conveyed the elements of public figures who have great influence in the course of the pattern of community life, from the teachers, the muballig they narrations*

---

<sup>70</sup> Penulis adalah staff pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

*brought traditions of the Prophet, which explains how great virtue to be poor. such as the hadith explains that most of the population of heaven is poor, poor people were entering heaven precede the rich, so that it does not realize that these traditions is misunderstood by most of the Muslim community and membutnya lazy and unwilling to work for a high work ethic.*

*This paper describes some of the traditions that spread in society at a glance calls on Muslims to be weak and lazy do not have a high work ethic, while there are many hadiths of the Prophet which encourages his people to be a people strong, quality as well as the benefits for creatures other.*

**Keywords:** Hadits, Kemiskinan, Kekayaan

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah sebuah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini, angka kemiskinan terbilang sangat tinggi sekali di negeri ini begitu pula dengan angka pengangguran, padahal rakyat ini hidup ditengah-tengah hamparan sumber daya alam yang amat berlimpah kekayaannya. Karena angka kemiskinan yang tinggi inilah akhirnya pemerintah negeri ini berhutang kepada negara lain yang mengatur badan keuangan dunia, umat Islam rela berhutang demi menyelamatkan anak bangsa ini dari kemiskinan dan kemelaratan walaupun harus menelan berbagai risiko dari peminjaman tersebut.

Pasca berdirinya negeri ini semua elemen masyarakat dimulai dari tingkat keluarga sampai negara seolah-olah mereka semua sepakat untuk

membenci dan sangat anti dan tak mau bersahabat dengan apa yang disebut kemiskinan, sehingga muncullah slogan, tuntutan dimana-mana yang bernada “*Mari kita perangi kemiskinan di negeri ini*”, “*Kemiskinan adalah musuh kita bersama*”, “*Entaskan dan hapuskan masyarakat Indonesia dari bawah garis kemiskinan*” dan lain sebagainya.

Di sisi yang bersebrangan, ada sebuah fenomena yang menarik di negeri ini dan di negeri-negeri kaum Muslimin di berbagai belahan bumi ini hal tersebut adalah sering disampaikannya oleh banyak juru dakwah mulai dari para ulama, mubalig, kyai, ustaz, yang mana mereka sering menyampaikan tentang mulianya serta istimewanya orang-orang miskin dalam islam. Tetapi sikap mereka itu ternyata kalau kita lihat tidaklah asal-asalan bicara, ternyata memang atas keyakinan agama, dengan kata lain memang di dalam agama Islam, dalam hadis-hadis Nabi itu terdapat hal-hal yang menjadi batu loncatan atau pondasi apa yang mereka katakan dan serukan kepada manusia.

Fakta dan kenyataan di atas menjadi sesuatu yang menarik dan cukup baik menurut penulis, untuk diteliti dan diamati dengan penuh kecermatan, karena pada sisi lain Islam juga menyeru pemeluknya agar mandiri dan bisa menjadi sumbu kebaikan yang memberikan limpahan manfaat kepada orang lain, Rasul juga menganjurkan dengan sabdanya, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain”, “Tangan diatas lebih mulia daripada tangan di bawah”, “Orang suka meminta-minta datang pada hari kiamat dan mukanya tidak berdaging sedikitpun.”

Atas dasar inilah penulis akan berusaha mencoba melakukan pemaknaan ulang terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan

menjadi orang miskin dan menjadi orang kaya. Harapannya adalah memberi sumbangan ilmiah yang bermanfaat bagi dunia keilmuan hadis pada khususnya dan penjelasan bagi masyarakat pada umumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas dan memusatkan pembahasan pada makalah ini, maka akan penulis coba mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dari apa yang akan menjadi pokok-pokok pembahasan makalah ini.

1. Apakah semua hadis-hadis yang menjelaskan kemuliaan orang miskin semuanya sah?
2. Apa makna hakiki hadis yang sah yang menjelaskan keutamaan kemiskinan?
3. Bagaimana memaknai riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan keutamaan miskin atau kekayaan?
4. Apakah kemiskinan atau kekayaan yang diinginkan Islam?

## **C. Takhrij Singkat Hadis-Hadis Tentang Keutamaan Fakir Miskin**

Tidak semua status hadis-hadis yang menjelaskan keutaman orang miskin sah dari Rasulullah. Paling tidak para pakar hadis memperselisihkannya, tetapi masing masing memberi argumennya, dan pada bagian ini penulis akan melakukan membawakan hadis-hadis yang sah secara matan dan sanadnya tentang keutamaan kemiskinan dan hadis-hadis yang lemah dan diperselisihkan kesahihannya oleh para pakar hadis dan berusaha menguatkan mana yang lebih dekat dengan kebenaran.

Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Ibnul Jauzi telah membuat pembahasan khusus tentang keutamaan orang miskin di dalam kitab- kitab mereka. Imam Bukhari dalam *Al-Jami' ash-Shahih* yaitu dalam kitab *ar-Riqak bab Fadlu al-Faqr*, beliau membawakan 5 hadis (no.6447, 6448, 6449, 64450, 64451 ), dan Imam Tirmidzi 7 hadis dalam *Al-jami Tirmidzi* , kitab *az-Zuhd, Bab Fadlu Al Faqr* (no. 2350 ) dan *bab majaa anna fuqaraulmuhajirin yadkhulunal jannah qabla agniyaihim* (no. 2351, 2352, 2352, 2353, 2354, 2355).

Imam Ibnu Majah membawakan 9 hadis, dalam *Sunan Ibnu Majah* pada *Bab Fadlu Al Faqr* (no. 4120, 4121), *Bab Manziltul Fuqara* (4122, 4123, 4124), *Bab Mujalasalul Fuqara* (4125, 4126, 4127, 4128). Ibnul Jauzi Dalam kitab *Al-Maudhua't* pada *Bab Fadlu Al Fuqoro Wa Al Masakin* 1 hadis (3/41) dan *Bab Istaru Arrasul Ayyakuna Minal Amasakin* 2 hadis (3/41-42).

Tetapi di sini penulis hanya akan membawakan beberapa hadis yang menurut penulis dapat mewakili riwayat-riwayat tentang keutamaan menjadi orang miskin.

### 1. Hadis sahabat Sahl bin Sai'd As-Sa'idi:

قال البخاري : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا رَأَيْتُكَ فِي هَذَا)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشْفَعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا رَأَيْتُكَ فِي هَذَا)

، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَظَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ،  
وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : (هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا)

Artinya: Telah mengabarkan pada kami Ismail, ia berkata telah mengabarkan padaku Abdul Aziz Ibnu Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said as-Sa'idi, ia berkata seorang lelaki menghampiri Rasulullah maka ia berkata kepada lelaki yang berada disampingnya, “Apa pendapatmu terhadap laki-laki ini?” Maka ia menjawab, orang yang mulia, apabila ia meminang tentulah pinangannya akan diterima, dan apa bila memberi syafa'at maka akan dikabulkan,” Kemudian Rasulullah diam sejenak, dan tiba-tiba seseorang yang lain menghampiri Rasulullah kembali Rasulullah maka ia berkata kepada lelaki yang berada disampingnya, “Apa pendapatmu terhadap laki-laki ini?” Maka ia menjawab, “Orang yang miskin dari sejumlah fuqara kaum mulimin, apabila ia meminang tentulah pinangannya tidak akan diterima, dan apa bila memberi syafa'at tidak akan dikabulkan, maka Rasulullah bersabda, “Ini (laki-laki yang kedua) lebih baik sepenuh bumi daripada yang pertama.”

**a. Kedudukan sanad hadis ini;**

Sanad hadis ini adalah sanad imam Bukhari dalam *Al-Jami*, kitab *ar riqok*, bab *Fadlu al faqrn*, no 6447 halaman 1119, yang terdiri dari 5 perawi (Ismail - Abdul Aziz - Abi Hazim - Sahl bin Said as-Sa'idy) telah mendengarnya dari guru yang di atasnya sampai kemudian Rasulullah.

**b. Penjelasan matan hadis ini,**

Pada *zahir* hadis ini menerangkan tentang keutamaan si miskin dari si kaya, karena Rasulullah mengatakan bahwa pria kedua yang miskin di atas lebih baik daripada yang pertama sepenuh bumi, tetapi apabila kita mencermatinya secara seksama di dalam hadis ini tidak ada argumen yang melandasi pernyataan bahwa orang miskin yang sedikit hartanya lebih utama dari orang kaya. Tetapi konteks hadis ini adalah menjelaskan keutamaan si miskin karena ia memiliki ketakwaan yang tinggi dari orang yang pertama yang memang kaya tetapi ketakwaannya tidak ada, karena dalam riwayat lain di dalam *Shahih Ibnu Hibban* bahwa lelaki yang pertama adalah satu dari ahli *Shuffah* di Madinah dan yang kedua adalah seorang dari Quraisy yang belum beriman yaitu ‘Uyainah bin Hisn al-Fijari atau Al-‘Aqra bin Habis seperti apa yang diterangkan Ibnu Ishaq di dalam *Al-Magozi*<sup>71</sup>. Karena keutamaan seseorang bukanlah dilihat dari banyak atau sedikitnya harta, tetapi dari ketakwaannya terhadap ujian yang Allah timpakan kepadanya, sedangkan ujian itu bukan saja kemiskinan tetapi kekayaan yang ada pada seseorang juga merupakan ujian baginya. Seperti apa yang tercantum dalam Al-Quran,

{ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً }<sup>72</sup>

Jadi yang dilihat adalah siapa yang paling bertakwa dalam menempuh ujian tersebut itulah yang lebih mulia dan utama.

## 2. Hadis Imran bin Husain

---

<sup>71</sup> Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, h. 281-282.

<sup>72</sup> QS. Al Anbiya: 35.

قال البخاري : حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن زرير حدثنا أبو رجاء عن  
عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال « اطلعت في الجنة  
فرايت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في النار فرايت أكثر أهلها النساء »

Artinya, *Imam Bukhari berkata, telah mengabarkan pada kami Abul Walid telah mengkabarkan pada kami Salm bin Wazir telah mengabarkan pada kami Abu Raja dari sahabat Imran bin Hushain, dari Nabi, ia bersabda, "Aku melihat ke surga maka aku mendapatkan mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin dan aku melihat neraka maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita."*

**a. Kedudukan sanad hadis ini:**

Sanad hadis ini adalah sanad imam Bukhari dalam *Al-Jami, kitab ar-Riqq, bab Fadlu al-Faqrn, no 6449 halaman 1119*, yang terdiri dari 4 perawi (*Abul Walid - Salm bin Wazir - Abu Raja- Imran bin Hushain*) yang mana tiap perawinya terpercaya semuanya dan masing-masing telah mendengarnya dari guru yang di atasnya sampai bersambung pada Rasulullah. Sanad dan matan hadis ini pula berada *Kitab Badu al kholqi Bab Ma jaa fi sifatil jannah wa annaha Makhluqoh, no. 3241, hal. 387.*

Imam Muslim mengeluarkan hadis ini pada kitabnya *Shahih Muslim dalam Kitab Dzikir wa addua' Bab Akstar ahli jannah al fuqoro wa akstar ahlinnar an nisa, no 2095 melalui jalur Zuhair bin harb- Ismail bin Ibrahim- Ayyub- Abi Roja- Ibnu Abbas - Rasulullah.*

**b. Penjelasan matan hadis ini:**

Menurut pendapat penulis, Imam Bukhari ketika membawakan hadis ini dalam *Al-Jami* dan menamakannya *Bab Fadlu al faqr* tidak bermaksud menunjukkan bahwa orang yang fakir atau miskin itu pasti lebih mulia dari orang yang kaya secara mutlak. Karena sudah menjadi fakta bahwa yang memasukkan seseorang ke surga itu bukanlah karena ia memiliki gelar si miskin atau si kaya, karena berapa banyak orang yang kemiskinannya membuat ia banyak melakukan kemaksiatan, dan di sisi lain ada orang yang kaya tetap menahan nafsunya dan menggunakan hartanya untuk kebaaikan yang dapat memberatkan timbangannya kelak di hari kiamat.

Ibnu Hajar menukil perkataan Imam Ibnu Al-Baththal dalam *al-Fath*, ia berkata (Ibnu Al Baththal), “Tidaklah menjadi hujah sabda Rasul di atas (kebanyakan penduduk surga orang miskin) bagi yang mengatakan bahwa si miskin lebih mulia dari si kaya, adapun makna yang benar adalah bahwa sesungguhnya orang miskin itu faktanya memang lebih besar jumlahnya dari orang kaya di dunia (yang mana secara otomatis untuk menjadi penghuni surga lebih banyak), karena yang memasukkan orang ke surga bukanlah kemiskinannya tetapi ketakwaannya walaupun ia miskin, karena walaupun ia miskin apabila tidak bertakwa maka tidaklah menjadi orang yang akan mulia.”<sup>73</sup>

### 3. Hadis Anas bin Malik

حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي حدثنا  
الحرث بن النعمان الليثي عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

---

<sup>73</sup> Ibnu Hajar, *Al Fath*, 11/279

اللهم أحييني مسكينا وأمّتي مسكينا واحشرنني في زمرة المساكين يوم القيامة  
فقلت عائشة لم يا رسول الله ؟ قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين  
خريفا يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرّة يا عائشة أحيي المساكين  
وقرببيهم فإن الله يقربك يوم القيامة

قال أبو عيسى هذا حديث غريب

*Artinya, Telah mengabarkan pada kami Abdul Al-A'la bin Wasil al-Kufi telah mengabarkan pada kami Tsabit bin Muhammad al-Abid al-Kufi telah mengabarkan pada kami Nu'man al-Laitsi, dari Anas, Sesungguhnya Rasulullah bersabda, “ Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan matikanlah aku sebagai orang miskin dan kumpulkanlah aku dalam kelompok orang-orang miskin”. Maka 'Aisyah berkata, mengapa begitu ya Rasulullah? Ia bersabda, “Karena mereka akan masuk surga 40 tahun lebih dulu sebelum orang-orang kaya, wahai 'Aisyah janganlah engkau menolak orang miskin apabila ia meminta, berilah ia walaupun sebilah kurma, wahai 'Aisyah cintailah orang-orang miskin dan dekatkanlah mereka denganmu niscaya Allah akan mendekatkanmu pada-Nya.*

#### **a. Kedudukan Sanad Hadis Ini.**

Sanad hadis ini adalah sanad Imam Tirmidzi dalam *Al-Jami Tirmidzi (Sunan Tirmidzi)*, kitab *az-Zuhd, Bab majaa anna fuqaraul muhajirin yadkhulun al jannah qabla agniyaihim, no 2352.* yang terdiri dari 4 perawi (*Abdul A'la bin Wasil al-Kufi - Tsabit bin Muhammad al-Abid al-Kufi – Al- Harist bin Nu'man al-Laitsi - Anas*) yang mana para

ulama *jarh wa ta'dil* mengkritik seorang perawi hadis ini yaitu *al-Harist bin Nu'man al-laitsi*, Bukhari berkata tentangnya “*Mungkarul Hadis*”<sup>74</sup> dan sudah diketahui bagi yang mendalami ilmu *jarh wa ta'dil*, bahwa arti *mungkarul hadis* menurut Imam Bukhari adalah ketidakhalalan meriwayatkan hadis dari orang perawi yang ia sebut *mungkarul hadis*.<sup>75</sup> Adapun Abu Hatim, ia berkata tentang *al-Harist bin Nu'man*, “*Laisa bil qawiy*.”<sup>76</sup> Ibnul Jauzi memasukkan sanad dan matan Tirmidzi ini ke dalam kitabnya *Al-Maudhu'at*.<sup>77</sup>

Adapun Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Said Al-Khudri tetapi pada sanadnya terdapat *Yazid bin sinan* yang mana ia sangat lemah<sup>78</sup> seperti apa apa yang dikatakan Ibnu Katsir<sup>79</sup> dan *Abu al-Mubarak* adalah rawi yang *syibhu majhul* seperti yang diterangkan Abu Hatim.<sup>80</sup>

Ibnu Hajar mengatakan hadis ini lemah<sup>81</sup>, Abdurrahman Al Muallimi menyetujui sikap Ibnul Jauzi yang menyebut hadis ini di dalam hadis-hadis *maudhu'*.<sup>82</sup> Adapun yang menguatkan hadis ini hingga

---

<sup>74</sup> Bukhari, *Ad-duafa As Sogir*, no 61.

<sup>75</sup> Adz Dzahabi, *Mizanul I'tidal*, 1/6.

<sup>76</sup> Ibnu abi Hatim, *Al Jarh Wata'dil*, 3/91.

<sup>77</sup> Ibnul Jauzi, *Al Maudhu'at*, no 1622.

<sup>78</sup> Ibnu Katsir, *Al Bidayah*, 8/499

<sup>79</sup> قال ابن كثير: «فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث يزيد بن سنان، عن أبي المبارك، عن عطاء، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهم أحيني مسكيناً...» فإنه حديثٌ ضعيفٌ لا يثبت من جهة إسناده؛ لأن فيه يزيد بن سنان أبا فروة الزهراوي، وهو ضعيفٌ جداً»

<sup>80</sup> Ibnu Abi Hatim, *Al Jarh at ta'dil*, 9/446

<sup>81</sup> Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, 13/221

<sup>82</sup> Al Muallimi, *Hasyiyah Al FAwaid Majmu'ah*, hlm 161-162

derajat hasan adalah Ibnul ‘Iraqy,<sup>83</sup> dan syekh Albani mensahihkan hadis tersebut.<sup>84</sup>

## b. Pemaknaan Matan Hadis

Dalam matan hadis ini beberapa terdapat kejanggalan, yang mana mengindikasikan bahwa Rasul tidak pernah mengucapkannya, Imam Ibnu Katsir melakukan kritik matan hadis ini dengan perkataannya sebagai berikut:

“وفي إسناده ضعف وفي متنه نكارة والله أعلم”

“Pada sanadnya (hadis Ibnu Majah di atas) terdapat kelemahan dan pada matannya ada kejanggalan.”

*An-nakarrah* atau kejanggalan matan di sini adalah, karena Nabi telah berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan terlilit hutang seperti yang terdapat dalam hadis yang hasan sebagai berikut,<sup>85</sup>

عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ ، فَقَالَ أَبِي : أَيُّ بُنَيَّ ،

---

<sup>83</sup> Ibnu Iroq dalam *Tanzihu As Syariah*, 2/374, berkata

“بأن ما أعل به حديث أنس لا يقتضي الوضع والحارث لم يجرح بكذب بل قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي ومن يوصف بهذا يحسن حديثه بالمتابعة وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه ويزيد بن سنان قال أبو حاتم محله الصدق وله طريق آخر أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في الشعب وورد أيضا من حديث عبادة بن الصامت أخرجه ابن عساکر والطبراني وصححه الضياء في المختارة ومن حديث ابن عباس أخرجه الشيرازي في الألقاب”

<sup>84</sup> Albani, *Irwaul Ghalil*, 3/358

<sup>85</sup> An-Nasai, *Sunan Nasai*, no 1347

عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ قُلْتُ عَنْكَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

Bagaimana mungkin Nabi memohon sesuatu yang ia berlari darinya, yang kedua fakta menunjukkan kemiskinan Nabi seperti kisah tentang laparnya dan lapar keluarganya, bukan karena miskin tidak punya apa-apa tetapi karena kezuhudan beliau dan kedermawanan beliau setiap mempunyai harta tak segan-segan menginfakkannya di jalan Allah.

Jadi miskinnya Nabi itu bukan miskin hakiki, karena semenjak tumbuh remaja sampai beliau akan meninggal dunia, terkenal dengan sifat membantu yang lemah, memberi yang tidak punya, berikut keterangan syekh Muallimi tentang hal ini.<sup>86</sup>

وقال الشيخ المعلمي: « لم يكن صلى الله عليه وسلم - مسكيناً قط بالمعنى الحقيقي؛ أما في صغره فقد ورث من أبويه أشياء، ثم كفله جدُّه وعمُّه ، ثم لما كبر أخذ يتَّجر، ويكسب المعدوم ، ويعين على نوائب الحق - كما وصفته خديجة رضي الله عنها- ، وقد امتنَّ الله عليه بقوله : (ووجدك عائلاً فأغنى) والعائل: المقل، لم يكن ليسأل الله - تعالى - أن يزيل عنه هذه النعمة التي امتنَّ بها عليه. أما ما كان يتَّق من جوعه وجوع أهل بيته بالمدينة؛ فلم يكن ذلك مَسْكَنَةً، بل كان يجيؤه المال الكثير، فيُنْفقه في وجوه الخير منتظراً مجيء غيره، فقد يتأخر مجيء الآخر، وليس هذا من المسكنة»

---

<sup>86</sup>Al-Muallimi, *Hasyiyatul Fawaid Majmuah*, h. 219.

Menurut penulis sanad dan matan hadis ini bermasalah, adapun padasisi sanadnya sangat lemah dan pada matannya terdapat kejanggalan yang berlawanan dengan hadis yang lebih kuat. Begitupula fakta keadaan Rasulullah yang dikenal dermawan. Kesimpulannya hadis diatas tidak bisa dijadikan landasan untuk menyatakan keutamaan orang miskin dari orang yang kaya.

#### **4. Hadis Ibnu Umar yang tentang kunci surga adalah orang-orang miskin**

باب فضل الفقراء والمساكين أنبأنا محمد بن عبد الملك أنبأنا الجوهري عن أبي الحسن الدار قطني عن أبي حاتم بن حبان أنبأنا أبو الطيب أحمد بن عبيد الله الدارمي حدثنا أحمد بن داود ابن عبد الغفار حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل أمة مفتاح، ومفتاح الجنة المساكين والفقراء، هم جلساء الله يوم القيامة "

##### **a. Status Sanad**

Hadis ini dikeluarkan Ibnul Jauzi didalam kitabnya *Al-Mauduat*, Bab *Fadlul Fuqoro Wal Masakin* (3/141) dan didalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang dikenal pemalsu hadis yaitu ( أحمد بن داود ابن عبد )

(الغفار) dan Ibnu Hibban menyatakan hadis ini adalah *hadis maudhu*<sup>87</sup> didalam kitabnya *Al-Majruhin* (1/147)

## b. Tentang Matan Hadis.

Dalam matan hadis tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang miskin menjadi kunci surga padahal yang dapat menyebabkan orang masuk surga adalah kesalehannya bukan kemiskinannya, karena fakta berbicara banyak orang-orang miskin yang tidak beriman dan melakukan kemaksiatan dan dosa karena kemiskinannya.

### 5. Hadis yang menyatakan bahwa Nabi mempunyai 2 profesi, barang siapa mencintainya maka ia mencintai Nabi dan barang siapa membencinya ia membenci Nabi

عثمان بن سعيد بن احمد بن نوح الفريابي حدث عن محمد بن تميم السعدي عن عثمان بن عبد الله عن غنيم بن سالم عن أنس ولفظه ان لي حرفتين يحبهما الله الفقر والجهاد. قلت وشيخه ومن فوقه غير أنس ضعفاء

## Kritik sanad hadis ini

---

<sup>87</sup> احمد بن داود بن عبد الغفار شيخ، كان بالفسطاط يضع الحديث، لا يحل ذكره (في الكتب) إلا على سبيل الإبانة <sup>87</sup> عن أمره ليترك حديثه، روى عن أبي مصعب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لكل أمة مفتاح ومفتاح الجنة المساكين والفقراء، هم جلساء الله يوم القيامة

Sanad hadis diatas dibawakan Ibnu Hajar dalam *Lisanul Mizan* dan mengomentarnya, bahwa semua rawi hadis ini lemah kecuali Utsman bin Said dan Anas bin Malik.<sup>88</sup>

#### D. Takhrij Singkat Hadis-Hadis Keutamaan Jadi Orang Kaya

Sebagian manusia ada yang lebih mendahulukan kekayaan dari kemiskinan dan dan melandasi argumen mereka dengan hadis-hadis Nabi, diantaranya:

1. **Hadis tentang kisah orang-orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah, bahwa orang-orang kaya dari kalangan sahabat lebih mengguguli mereka dalam *ibadah maliyyah*.**

حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا المعتمر حدثنا عبيدالله ح قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة ( وهذا حديث قتيبة ) أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك ؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون

---

<sup>88</sup> Ibnu Hajar berkata dalam *Lisanul Mizan*, 4/142: "قلت وشيخه ومن فوقه غير أنس ضعفاء".

وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

Sanad hadis ini berporos pada *Sumay* dari *Abi Sholeh*, dari *Abi Hurairah* dikeluarkan Imam Muslim dalam *bab Bayan ismi shodaqoh waqoa ala kulli ma'ruf*, (2/697) dan Bukhari dalam *bab Du'a Bada sholah* (3/423)

**2. Hadis yang menerangkan bahwa seseorang yang meninggalkan ahli waris dalam harta yang banyak lebih baik daripada meninggalkan harta yang sedikit sehingga mereka tidak membutuhkan orang lain.**

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه - رضى الله عنه - قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت إني قد بلغ بى من الوجع وأنا ذو مال ، ولا يرثنى إلا ابنة ، أفأصدق بنتلى مالى قال « لا » . فقلت بالشرط فقال « لا » ثم قال « الثالث والثالث كبير - أو كثير - إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عائلة يتكفون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل فى فى امرأتك

Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam *Al-Jami Bab ad'dua fi rafil waba wal waja'* no. 1295(21/192) dan Imam Muslim dalam *Shahihnya bab al wasiyah bi assulus* no. 1628 (3/1250) dan pertemuan sanad keduanya adalah pada Ibnu Syihab dari 'Amir bin Saad bin Abi Waqas dari Saad bin Abi Waqas secara marfuk.

### **3. Hadis yang menyatakan tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah.**

حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر -  
رضى الله عنهما - قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ح . وحدثنا عبد  
الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن  
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر ، وذكر الصدقة  
والتعفف والمسألة « اليد العليا خير من اليد السفلى ، فاليد العليا هي المنفقة ،  
والسفلى هي السائلة »

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari dua sahabat Hakim Bin Hizam dalam *Al-Jami 'bab laa shodaqoh illa a'n dzhohir gina* no. 1427 (5/394) dan Abdullah bin Umar no. 1429 (5/396) dan Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Umar dan bertemu dengan sanad Imam Bukhari pada rawi yang bernama Nafi dari Ibnu Umar secara marfuk.

### **4. Hadis yang melarang seorang muslim selalu menadahkan tangan dan mengharapkan uluran tangan orang lain.**

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - قال قال النبى - صلى الله عليه وسلم - « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم

Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam *Al-Jami*, bab *Man saalannas Takasturran* no 1474 (5/477) dan Imam Muslim didalam *Shahih*-nya bab *Karohatu masalatinnas* no 1040 (2/720) dan sanad Bukhari bertemu dengan Muslim pada rawi *Hamzah bin Abdullah bin Umar* dari *Abdullah bin umar* secara marfuk.

### **Pemaknaan hadis-hadis diatas.**

Hadis-hadis diatas menurut sebagian orang dijadikan argumen bahwa kekayaan lebih utama dari kemiskinan karena kaya adalah salah satu sifat Allah. Dan orang yang kaya dapat bersedekah dan beramal dengan hartanya yang mana tidak bisa dilakukan oleh orang miskin.

Menurut pendapat penulis, kekayaan yang dipuji dan yang bermanfaat bagi pelakunya adalah yang disertai kesalehan dalam cara mendapatkannya dengan menggunakannya dijalan yang mendatangkan keridaan Allah, adapun kekayaan yang didapat dari dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal tetapi menggunakannya pada pintu-pintu yang mendatangkan murka Allah adalah kekayaan yang dibenci dalam Islam.

Jadi kekayaan saja sama sekali itu juga tidak menunjukkan kemuliaan seseorang apabila tidak dibarengi kesalehan jiwa. Memang

benar kita dianjurkan dalam agama ini untuk bercita-cita menjadi sikaya yang kemudian menggunakan kekayaannya pada jalan yang benar tanpa terlalaikan dari ibadah-ibadah yang lain.

### **E. Kemiskinan atau kekayaan yang diinginkan Islam?**

Dalam menyatukan antara hadis keutamaan menjadi orang miskin dan kaya pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah apa yang dikatakan imam Ahmad bin Nashr Ad Dawud,

"الفقر والغنى محنتان من الله يختبر بهما عبادة في الشكر والصبر كما قال تعالى انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيز من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى ثم أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم"

*“Kemiskinan dan kekayaan adalah sama-sama ujian dari Allah bagi hamba-hambanya dalam kesyukuran dan kesabaran. Allah berfirman yang artinya, “Sesungguhnya Kami jadikan apa yang diatas bumi perhiasan agar kami mengujimu siapa paling baik diantara kalian amalnya.” Dan Allah berfirman yang artinya, “Dan akan Kami coba kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian.” Dan telah tsabit dari Rasulullah bahwa beliau berlingdung dari fitnah kemiskinan dan*

*fitnah kekayaan. Dan kemiskinan dan kekayaan masing-masing berpeluang untuk dicela atau dipuji.*”<sup>89</sup>

Kemiskinan akan dipuji apabila miskin tetap sabar dan makin dekat dengan Allah dan miskin akan dicela dalam syariat ini apabila ia bermaksiat dan menjauh dari Allah dan hanya berpangku tangan mengandalkan uluran belaskasih orang lain.

Adapun secara garis besarnya menurut penulis, Islam sangatlah menganjurkan masyarakatnya agar menjadi kelompok sosial yang kuat dari semua segi kehidupan, masyarakat muslim harus kuat akidahnya, kuat perekonomiannya yang sangat menjadi salah satu faktor kejayaan dan mudahnya dakwah Islam disebarkan keseluruh penjuru dunia. Sebaliknya apabila umat Islam tidak beretos kerja tinggi dan bermalasan selalu menerima apa adanya tanpa semangat yang membara untuk membangun perekonomiannya dapat dipastikan ini akan membuka celah yang besar bagi bangsa-bangsa lain yang lebih kuat untuk memperbudak bahkan menghancurkan umat ini dengan mudah.

Angka kemiskinan yang tinggi pada masyarakat muslim karena sikap bermalasan benar-benar menjadi duri dalam daging yang menghambat terbentuknya masyarakat muslim yang kuat dan handal yang mampu menepis goncangan dan ancaman dari dunia luar. Bukankah masyarakat muslim dituntut mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kekuatan harta, ekonomi, yang menjadi salah satu faktor pendukung

---

<sup>89</sup> Ibnu Hajar, *Al-Fath.*, 11/274.

terbentuknya sistem pertahanan militer yang handal yang diperintahkan didalam Al-Quran,<sup>90</sup>

{ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله  
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في  
سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون }

Bukankah menginfakkan harta dijalan Allah merupakan jihad fisabilillah yang dapat menyelamatkan pelakunya dari jilatan api neraka seperti apa yang disabdakan Rasulullah kepada Utsman, “ما ضَرَّ”  
”عثمانَ ما عمل بعد اليوم – مرتين”*“Tidak membahayakan Utsman apa yang diperbuat Utsman setelah hari ini -diucapkan 2kali).”*<sup>91</sup> Sabda ini adalah doa Rasulullah atas Utsman bin ‘Affan salah satu pelaku bisnis papan atas dari penduduk Madinah sekaligus menantu Rasulullah, ketika Utsman menyalurkan donasinya yang amat besar dari kekayaan pribadinya dalam pembiayaan tentara nasional Madinah yang kekurangan perlengkapan dan logistik pada perang Tabuk, tatkala baitulmal kaum Muslimin menipis dan masa paceklik tengah melanda masyarakat Madinah.

Walaupun Islam menyuruh umatnya agar beretos kerja tinggi dan berupaya menjauhkan kemiskinan serta mempersiapkan kekuatan harta dan perekonomiannya tidak berarti umat Islam harus menanggalkan sikap warak dan kanaah serta menjauhi perilaku berlebih-lebihan dalam

---

<sup>90</sup> QS. Al-Anfal: 60.

<sup>91</sup> Imam An-Nasai, *Sunan An Nasai*, no 6470

kehidupannya. Dan didalam kezuhudannya masyarakat Islam haruslah tetap saling berlomba-lomba dalam beramal, berinfaq dengan berbagai kebaikan dari yang terkecil sampai yang terbesar, tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah hendaknya menjadi landasan dalam beramal bagi masyarakat muslim.

## **F. Penutup**

Dalam penutup tulisan ini penulis akan menyimpulkan beberapa hal yang menurut penulis merupakan intisari terpenting dari buah pikiran dalam tulisan ini yang akan dituangkan dalam poin-poin berikut:

1. Hadis-hadis yang menjelaskan keistimewaan kemiskinan dan orang miskin tidak boleh dipahami bahwa Islam menyuruh masyarakatnya menjadi masyarakat yang miskin terkebelakang, malas dan tidak menunjukkan etos kerja yang tinggi, karena betapapun miskinnya seorang muslim ia tetap dituntut agar tidak bermalas-malasan menadahkan tangan menunggu santunan orang lain, kaerena seorang muslim harus mempunyai rasa tanggung jawab dan *'izzatunnafs* atau kemuliaan diri.
2. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa kebanyakan penduduk surga adalah orang miskin, secara fakta historis waktu itu menunjukkan kebanyakan sahabat adalah orang miskin dan fakta hari berbicara bahwa jumlah orang yang kurang mampu lebih banyak dari yang kaya, hal ini telah dikatakan Ibnu Al-Baththal.
3. Tidak dicela apabila seseorang memiliki sedikit harta atau mengatakan dirinya orang miskin selama ia tetap berusaha dekat dengan Allah dan memiliki semangat membantu orang lain, serta berusaha memajukan perekonomian masyarakat muslim semampunya.

4. Kemiskinan yang menyebabkan pelakunya menghalalkan segala cara yang boleh dan yang haram untuk kehidupannya sangatlah dicela dalam Islam.
5. Hadis-hadis yang menerangkan kemuliaan orang yang memiliki harta mengandung pesan bahwa Islam adalah ajaran yang memotivasi umatnya agar menjadi umat yang memiliki etos kerja yang tinggi untuk meraih kemuliaan dan kehormatan juga kekuatan pada semua lini kehidupan. Termasuk pula aspek ekonomi agar tidak mudah terpengaruh oleh arus-arus luar Islam yang mengancam akidah dan eksistensi umat Islam.
6. Berusaha untuk mengumpulkan dan mendapatkan harta dengan cara yang halal dan dengan niat memberikan kesejahteraan hidup untuk diri, keluarga dan dalam rangka menguatkan pondasi perekonomian masyarakat muslim tidak menjadikan seseorang disebut cinta dunia dan lupa akhirat, bahkan perbuatannya tersebut adalah suatu rangkaian ibadah kepada Allah selama tetap memperhatikan rambu-rambu syariat.

## Daftar Pustaka

Al-Bani, Muhammad Nasiruddin , *Irwaul Golil Fi At Takhrij Al Ahadis Manar As Sabil*, Maktab Islami, Riyadh, Thn 1399 H.

Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Al Jami Al Musnad As Sahih Al Mukhtashor Min Umuri Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, Dar Tauq An Najah, Beirut, Th 1422 H.

Al-Kinaniy, A'li ibnu Muhammad Ibnu Iroq, *Tanzihu As Syariah Al Marfu'ah aniAkhbar As Syania'h Al Maudhuah* Dar Al Kutub I'lmiah, Beirut, Tt.

Al-Muallimi, *Hasyiyah Al FAwaid Majmu'ah*, Mathbaah Dar al Ma'rifah, Maktab Al Islami, Tt.

Al-Quran Al-Karim, Mujama'Al Malik Fahd Li Tiba'ati Mshaf As Syarif, 1426 H.

Al-Qozwaini, Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Al Jil, Beirut, Thn 1418 H.

An-Naisaburi, Muslim ibnul Hajjaj, *Shashih Muslim*, Bait Al Afkar Ad Dauliyah, Riyadh, 1419 H.

'Asqolani, Ibnu Hajar, *Fatuhu Al Bari Syarah Shohih Al Bukhori*, Dar al Ma'rifah , Bairut, Cet 1420 H

\_\_\_\_\_, *Lisanul Mizan*, Maktabah Mathbua't Al Islamiyyah, Thn 2002.

\_\_\_\_\_, *Taqribu At tahdzib*, Maktabah Ar Risalah, Beirut,  
1420 H.

Ar Razi, Abu Muhammad Abdu Ar Rahman ibnu Abi Hatim, *Al Jarh Wa  
At Ta'dil*, Dar Al Kutub Ilmiah, Beirut, Thn 1372 H

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar, *Al Bidayah Wa Nihayah*, Dar Hajar, Tth

Imam An Nasai, Ahmad bin Syu'ab, *Sunan An Nasai*, Dar al Ma'rifah,  
Bairut, Thn 1420 H.



# 4



## Menalar Kembali Hadits dan Shalat Tasbiih

*Bisri Tujang*<sup>92</sup>

### Abstrak

*Tasbih prayer is prayer that has been believed by some Muslims, as recommended in Islamic prayer. it is based on the proposition that the hadith narrated by some scholars, such as imam Abu Daud, Tirmidhi and Ibn Majah, but after investigation of the side chains and Matn his law Tasbih prayer hadith is weak, even some scholars categorize into maudhu' hadith (hadith false), as classified by the imam Ibn al-Jawzi in his book al-Maudhuu'aat, there are also those who say that this hadith, if it is authentic then surely maqluub (other matn confused with another isnaad or matn confused with another matn), as the opinion of Ibn*

---

<sup>92</sup> Penulis adalah staff pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

*Khuzaimah priest. Even Sheikhu Islam Ibn Taymiyyah said, that no one of the Imams of the four schools that encourage it, precisely imam Ahmad ibn Hanbal stated that the hadith is weak prayer beads.*

**Kata Kunci:** Hadits, Shalat, Tasbih, Hukum

## **A. Pendahuluan**

الحمد لله على التعليم، حمداً يوجب المزيد من التقويم، والصلاة الكاملة والتسليم، على محمد النبي الكريم، المبعوث بالهدى إلى الصراط القويم، المقدم على الخليل وعلى الكليم (عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم)، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم ظهور الهول العظيم: (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)، أيقظنا الله وإياكم قبل ذلك الحين، لأخذ العدة، وثبتت أقدامنا إذا زعزعت الأقدام الشدة، ورزقنا الإخلاص قبل انقضاء المدة، وختم صحائفنا بالعفو قبل جفوف قلم الاجل وانتهاء المدة، وبيض وجوهنا بالصدق يوم نرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.

Segala puji hanya milik Allah, Rabb tunggal pemilik jagat raya, Maha Suci Rabb dari segala kekurangan, hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun. Shalawat dan salam semoga

tetap tercurah atas Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikut setia mereka hingga hari kemudian.

Merupakan karunia teragung adalah kehadiran para ulama, dari dulu hingga sekarang, mereka terus membahas dan menjawab setiap persalahan agama yang dianggap sebagai polemik oleh masyarakat umum, untuk menerangi kegelapan yang dialami oleh mereka. Karena mereka sebagai ulama, tidak rela jika manusia berjalan di atas jalan yang belum jelas kebenarannya, mereka juga memahami bahwa umat tidak dengan mudah akan mengetahui yang halal, haram, sunnah, bid'ah dan boleh atau tidak, jika tidak didahului penjelasan dari mereka.

Dalam kaidah *ushul fiqh* dikatakan, asal semua ibadah adalah haram, tidak boleh diamalkan, hingga datang dalil shahih yang menetapkan dan menjelaskannya. Maka kaidah ini memacu para ulama, bahkan kita setiap muslim, untuk mempelajari dan mengetahui keabsahan sebuah hadits, sebelum melangkah lebih jauh kepada tahap beramal, agar kita beramal di atas kebenaran dan keabsahan hadits yang diyakini tanpa ada keraguan sedikitpun. Jika sebuah amal yang dianggap ibadah didasari dengan dalil yang shahih atau minimal hasan, maka tentu amal tersebut akan dibalas dengan pahala sesuai keutamaan yang dimiliki olehnya, namun jika sebuah amal yang dianggap ibadah didasari hadits yang belum jelas, lemah atau berdasarkan hawa nafsu. Misalnya: maka apakah yang pantas diperoleh pelakunya?, tentu jawabannya berdasarkan keterangan sebagai berikut:

Allah Ta'ala berfirman:

*"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa didasari petunjuk sebelumnya?"*<sup>93</sup>

Allah Ta'ala juga berfirman:

*"Dan janganlah kamu turuti hawa nafsumu, sehingga dapat meyesatkan kamu dari jalan agama Allah!"*<sup>94</sup>

Diriwayatkan oleh istri Nabi Aisyah r.a, beliau berkata; Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang mengadakan satu perkara baru dalam agama kami yang tidak termasuk perintah kami maka pasti tertolak"<sup>95</sup>.

Dalam riwayat lain juga disebutkan: "Barangsiapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak kami perintahkan maka amalan tersebut tertolak"<sup>96</sup>.

Sahabat Abdullah bin Mas'ud bercerita beliau berkata; Rasulullah pernah mengabarkan, beliau bersabda: "kelak di hari akhir aku akan mendahului kalian menuju Al-Haudh (telaga), dan ada sebagian manusia yang membuntuti aku diusir dari telaga tersebut, maka aku berkata: wahai Rabb padahal mereka adalah sahabat-sahabatku? Maka dikatakan

---

<sup>93</sup> Al-Qoshash: 51.

<sup>94</sup> QS.Shad :26.

<sup>95</sup> HR.Bukhari dan Muslim.

<sup>96</sup> Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam Bukhari secara ta'liq dalam kitab Shahih pada kitab 'al-buyu' bab "an-najasy wa man qola laa yajuzu dzalika al-bai'i".

kepadaku: sesungguhnya engkau tidak mengetahui tentang perkara baru yang mereka cetuskan sepeninggalmu" <sup>97</sup>.

Sahabat Abdullah bin Muhaeriz menyatakan: "agama ini akan menghilang karena sunnah telah dilupakan sedikit demi sedikit, sebagaimana sebuah tali akan rapuh dan gugur seutas demi seutas"<sup>98</sup>.

Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah menerangkan beliau berkata: 'semua orang akan membuka al-Qur'an, sehingga seorang anak kecil, istri dan seorang bapak semuanya akan membacanya, maka sang bapak tersebut akan berkata: aku telah membaca al-Qur'an tapi mereka tidak mengikutiku, demi Allah aku akan membacanya ketika mengimami mereka di waktu shalat malam, semoga mereka mengikutiku, dan iapun menjalankan keinginannya, tapi tetap tidak diikuti, kemudian iapun mengatakan: aku telah membaca al-Qur'an dan mengimami mereka pada shalat malam dengan hafalanku ini, tapi mereka tetap tidak mengindahkannya, sungguh aku akan membuat sebuah masjid kecil di dalam rumahku', maka iapun membuatnya, tapi keluarganya masih tetap tidak mengindahkan perbuatannya, maka pada akhirnya iapun menyatakan: aku telah membaca al-Qur'an tapi tidak diikuti, aku juga telah mengimami mereka denganya tapi tidak diikuti dan akupun telah membuat masjid kecil dalam rumahku tapi tetap tidak diteladani, demi Allah aku akan membacakan kepada mereka sebuah hadits yang tidak akan mereka temukan dalam al-Qur'an dan tidak pula mereka mendengarnya dari ucapan Rasulullah, dengan harapan mereka mengikutiku. Maka hati-hatilah terhadap apa yang dicetuskan oleh orang

---

<sup>97</sup> HR.Bukhari (6576) dan Muslim (2297).

<sup>98</sup> As-Suyuthi, *al-amru bil ittiba' wan nahyu 'anil ibtida'* (Qohirah-Mesir: Dar al-Istiqomqh, 2005 M, cetakan 1), h. 14.

semacam ini, karena apa yang di bawa oleh orang semacam ini adalah kesesatan”<sup>99</sup>.

Utsman al-Azdiy menyatakan: “Aku pernah mendatangi Ibnu Abbas dan berkata kepadanya: adakah yang dapat engkau wasiatkan padaku? Maka beliau berkata: tetaplah istiqomah dan bertakwalah kamu kepada Allah, teladanilah dan jangan berbuat bid'ah”<sup>100</sup>.

Imam Abu Daud juga meriwayatkan dalam kitab sunannya sebuah atsar dari sahabat Hudzaifah ra beliau menegaskan: “setiap (yang dianggap) ibadah yang belum diamalkan oleh para sahabat Rasulullah, maka janganlah kalian menyembah Allah dengannya,... maka bertakwalah kepada Allah wahai para ahli baca al-Qur'an, ikutilah tatacara peninggalan generasi terbaik sebelum kalian”<sup>101</sup>.

Imam Abu Ma'syar menjelaskan: “aku bertanya pada Ibrahim tentang permasalahan hawa nafsu, maka beliau berkata: Allah tidak akan membalas amalan berdasarkan hawa nafsu dengan pahala walau sebesar biji atom, tidaklah hawa nafsu itu melainkan bisikan setan, maka berpeganglah dengan agama pertama”<sup>102</sup>.

Imam Sufyan at-Tsauri -semoga Allah merahmatinya- beliau berkata: “Iblis lebih suka menjerumuskan manusia dengan bid'ah

---

<sup>99</sup> As-Suyuthi, *al-amru bil ittiba' wan nahyu 'anil ibtida'* (Qohirah-Mesir: Dar al-Istiqomah, 2005M, cetakan 1), h. 14.

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 15

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*, h 16

daripada maksiat, karena bertaubat dari suatu perbuatan maksiat lebih mudah sedangkan bertobat dari suatu bid'ah itu lebih sulit”<sup>103</sup>.

Imam Malik mengatakan: “Manusia terburuk adalah orang-orang yang ahli memperturutkan hawa nafsu, (hukumannya) mereka tidak boleh disalami”<sup>104</sup>.

Keterangan di atas menjelaskan pada kita bahwa, betapa agungnya kemuliaan yang dimiliki oleh orang yang berjalan di atas sunnah Nabi, di mana berjalan di atas sunnah terdapat keterkaitan seberapa jauh ilmu kita tentang hadits beliau, baik yang shahih untuk diamalkan, maupun yang lemah untuk dihindari, kami tidak mengatakan kalau yang mengamalkan amal yang belum jelas atau lemah adalah sebagai ahli bid'ah, namun penulis khawatir kalau kondisi orang seperti ini, akan dengan mudah terperanjat pada perkara *syubhat*, karena barang siapa yang terperanjat pada perkara syubhat maka dia akan masuk kepada perkara yang haram. Selalu waspadalah sebelum melangkah pada tahap beramal.

Sebuah hadits yang sangat populer pada sebagian orang, dari hadits tersebut, mereka membangun sebuah amal ibadah, dengan anggapan bahwa amal tersebut didasari hadits *shahih*. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hukum hadits dan amal tersebut, walaupun sebenarnya derajat hadits ini telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu, bahkan sebagian para ulama dan para ustadz zaman sekarang telah membicarakannya, namun penulis merasa bahwa apa yang disampaikan belum membuat kami puas dan nyaman, karena masih

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 18

terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dan belum menyajikan bukti-bukti yang kuat.

## **B. Pembahasan**

*“Seandainya dosa-dosamu semisal buih di lautan atau bagai pasir yang bertumpuk-tumpuk, Allah mengampunimu”*

Taukah saudaraku, ucapan siapakah itu? Pernahkah saudara mendengar atau membaca ungkapan tersebut? Tentu saudara akan mengatakan, kalau ungkapan seperti itu, kurang lebih adalah hasil ucapan baginda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam*, betapa menggiurkan kalimat itu. Lalu untuk siapa dan dengan amalan apakah ungkapan itu di persembahkan? Ketahuilah saudaraku, ungkapan itu ternyata disediakan bagi mereka yang melaksanakan shalat tasbih.

Sering terdengar di telinga kita kata shalat tasbih, bahkan mungkin sebagian kita pernah membaca kata atau kalimat tersebut, jika sekilas mendengar atau sekedar membacanya, mungkin membuat kita penasaran, ingin mengetahuinya, karena susunan kata shalat tasbih adalah bukan kata yang umum, namun terlepas dari itu, terdapat sebagian saudara-saudara kita yang telah mengamalkannya. Menurut pendapat mereka, begitu agung keutamaan yang dimiliki amalan ini, diantaranya: meleburkan semua dosa yang pertama dan terakhir, dosa yang telah dan akan datang, sengaja maupun tidak, kecil maupun besar serta dosa yang tersembunyi maupun secara terang-terangan.

Memang begitulah kelebihan amalan yang satu ini, semua keutamaan di atas bukan didasarkan pada ucapan seorang ustadz atau kiai, namun keutamaan tersebut disebutkan dalam hadits, yang telah

sampai kepada mereka yang mengamalkannya, bahkan hadits ini telah disebutkan dalam beberapa karya tulis yang telah diabadikan oleh para penulisnya dari kalangan para ulama hadits.

Melihat begitu besar rahasia amalan ini, sehingga tidak aneh jika sebagian saudara-saudara kita menjalankan amalan ini, berikut kami kutipkan haditsnya lengkap dengan sanad yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi (sanad imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga bertemu pada Abdurrahman bin Bisyr), mereka berkata:

حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ثنا موسى بن عبدالعزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب " يا عباس يا عماء ألا أعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم ترقع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة

تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصلّيها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة "

*Abdurrahman bin Bisyr bin al-Hakam al-Naisaabuuri telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Musa bin Abdul 'aziz telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Al-Hakam bin Abaan telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: dari 'Ikrimah, beliau dari Ibnu Abbaas ra, beliau berkata: sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada al-'Abbaas bin Abdil Mutthalib: "wahai pamanku, maukah engkau aku berikan? maukah aku berikan? maukah aku berikan? Maukah engkau aku ajarkan 10 perkara, jika engkau dapat melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosamu, pertama dan terakhir, lama maupun baru, sengaja maupun tidak, kecil maupun besar serta rahasia maupun secara terang-terangan, 10 perkara itu adalah, engkau shalat 4 rakaat, bacalah surat al-fatihah dan surta lain pada setiap rakaat, jika engkau telah usai dari bacaan surat pada rakaat pertama, sedangkan engkau masih tetap berdiri, maka bacalah: subhanallah walhamdulillah walaailahailallah wallahuakbar, sebanyak 15 kali, kemudian bacalah ketika engkau ruku sebanyak 10 kali, kemudian bacalah ketika engkau bangkit dari ruku sebanyak 10 kali, kemudian bacalah ketika engkau sujud sebanyak 10 kali, kemudian bacalah ketika engkau bangkit dari sujud sebanyak 10 kali, kemudian bacalah ketika engkau sujud (yang kedua) sebanyak 10 kali, kemudian bacalah ketika engkau bangkit dari sujud(yang kedua)sebanyak 10 kali, itulah 75 kali yang harus engkau baca pada setiap rakaat, jika engkau mampu, maka laksanakanlah shalat ini setiap hari, jika tidak, maka*

*lakukanlah satu kali setiap jumat, jika tidak, maka lakukanlah satu kali dalam sebulan, jika tidak, maka lakukanlah satu kali dalam setahun dan jika tidak, maka lakukanlah satu kali dalam hidupmu*"<sup>105</sup>.

Maka, pada kesempatan kali ini, marilah sejenak bersama kami, untuk menggali, mengkaji, memahami dan mencoba menyajikan pendapat mayoritas para ulama terdahulu, mengenai hadits ini. Berikut keterangannya:

## **1. Hukum Hadits**

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, mengenai keabsahan hadits ini, diantara mereka berpendapat bahwa hadits ini *hasan*, namun sebagian yang lain mereka mengatakan bahwa hadits ini lemah, bahkan sebagian mereka menggolongkannya sebagai hadits palsu. Penulis akan meninjau hadits tersebut dari dua sisi, yaitu dari sisi *sanad* hadits dan dari sisi *matan*-nya, sebagaimana kebiasaan para ulama hadits ketika menghukumi sebuah hadits.

### **a. Pertama: Tinjauan Pada Sisi *Sanad***

Pada *sanad* hadits ini, terdapat empat orang perawi, mereka semua adalah para perawi yang secara berurutan berada di antara imam Abu Daud dan sahabat Ibnu Abbas. Untuk menetapkan status mereka dalam

---

<sup>105</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud (Beirut: Daar al-Kitaab al-'Arabi) no 1299(1/499), Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Daar al-Fikr) no 1387 (1/443), Ibnu Khuzaimah, shahih Ibnu Khuzaimah (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970M), no. 1216(2/223), al-Hakim, *al-Mustadrak ala as-shahihaen* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 1/1192, dan Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al- Kubra* (Makkah al-Mukarromah, maktabah Daar al-Baaz), 3/51-52.

periwayatan hadits, maka penulis akan menjelaskan status dan standar prioritas, yang dijadikan oleh para ulama di bidang *jarh* (kritik pedas) dan *ta'diil* (merekomendasi) untuk menghukumi setiap perawi hadits, adalah apabila seorang perawi adalah perawi yang *tsiqah* (teliti dan terpercaya), *shaduuq* (dapat dipercaya) dan bukan *mudallis* (periwayatan dengan cara yang meragukan, karena menggunakan kata: *عن* artinya dari, berindikasi multi tafsir). Kami akan menyebutkan status mereka secara singkat satu persatu:

### 1) **Abdurrahman bin Bisyr bin al-Hakam Al-Naisaabuuri**

Beliau adalah Abdurrahman bin Bisyr bin al-Hakam bin Habiib bin Mahraan Al-'Abdii, Abu Muhammad Al-Naisaabuuri, beliau adalah perawi yang *tsiqah*, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Ibnu Hajar Al-'Asqalani dalam bukunya *At-Taqriib*, beliau adalah termasuk salah satu dari guru imam Bukhari dan Muslim, apabila seorang perawi tersebut termasuk dari guru mereka berdua, maka hal ini sudah cukup bagi kita untuk menentukan statusnya, bahwa beliau adalah perawi yang *tsiqah*.

### 2) **Musa bin Abdul'aziiz (175 H)**

Beliau adalah Musa bin Abdu'aziiz Al-yamaani Al-'abdi, beliau adalah perawi yang *dha'iif* (lemah hafalan), sebagaimana penuturan Imam Ali bin Al-Madiini, bahkan As-Sulaimaani mengatakan bahwa beliau adalah *munkarulhadits*<sup>106</sup> (perawi yang haditsnya tidak boleh diriwayatkan, artinya bahwa haditsnya tidak dipakai, sebagaimana

---

<sup>106</sup> Ibnu Hajar, *Tahdziibat-Tahdziib* (India: Mathba'ah Da'iroh al-Ma'arif al-Nazhomiyyah, 1326H), no 635 (32/358).

pendapat imam Al-'Iroqi dan Ibnu Daqqiq Al-'ied<sup>107</sup>), menurut ad-Dzahabi: haditsnya tergolong hadits-hadits *munkar*, apalagi al-Hakam bin Abaan (gurunya) juga bukan perawi yang teliti<sup>108</sup>, adapun imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa beliau(Musa) adalah perawi yang *shaduuq sayyiulhifzh* (dapat dipercaya, tapi buruk hafalan).

Dari keterangan di atas akan membawa kita untuk menentukan status perawi ini, maka status yang benar untuk perawi ini adalah *dha'iif*, karena imam As-Sulaimaani telah mengkritisi beliau dengan *jarah mufassar* (kritikan secara rinci), di mana pada kaidah *jarah* dan *ta'diil* yang dipakai oleh ulama hadits, bahwa *jarah mufassar muqoddam 'alat ta'diil*(kritikan secara terperinci lebih didahulukan dari pada rekomendasi).

### 3) Al-Hakam bin Abaan (80-154 H)

Beliau adalah Al-Hakam bin Abaan Al-'Adni, Abu 'Tisaa, beliau adalah perawi yang *Shaduuq 'aabid lahu auhaam* (dapat dipercaya, tapi memiliki banyak kesalahan)<sup>109</sup>.

### 4) 'Ikrimah Al-Barbari Al-Madani, Abu Abdillah(wafat 104 H)

Tidak perlu berpanjang lebar, beliau adalah perawi yang *tsiqah*, sesuai dengan kesepakatan ulama hadits, mengenai statusnya dalam periwayatan hadits.

---

<sup>107</sup> As-Sakhaawi, *Fathul Mughhiits*, (ar-Riyadl: Maktabah Darul Minhaj, 1432H, (1/375)).

<sup>108</sup> Ad-Dzahabi, *Miizan al-'Itidaal* ((Beirut-Libanon: Daar al-Ma'rifah Lit Tiba'ah wa al-Nasyr, 4/213).

<sup>109</sup> Ibnu Hajar, *Taqriibut Tahdziib* (ar-Riyadl: Daar al-'ashimah, 1423H), 261, no 1447.

Berdasarkan tinjauan singkat yang telah penulis paparkan di atas, telah membuka cakrawala kita untuk menarik sebuah kesimpulan mengenai status sanad pada hadits ini. Maka status *sanad* yang sesuai untuk hadits ini adalah *dha'if*, karena adanya 2 orang perawi yang lemah, yaitu; Al-Hakam bin Abaan dan Musa bin Abdu'aziiz, status yang paling merosot dari kedua orang perawi ini adalah Musa, karena kesendirian dalam periwayatan seorang perawi yang lemah tidak ada kemungkinan untuk diterima, apalagi jika tidak ada hadits *mutaabi'* (penunjang) dan *syaahid* (dari jalur sahabat lain) yang dapat diharapkan.

#### **b. Kedua : Tinjauan Pada Sisi *Matn***

Adapun dari sisi *matan*-nya, maka pada maknanya terdapat kontradiksi dengan makna hadits-hadits yang shahih karena ucapan tasbiih, tahmiid, takbiir dan tahlil, pengamalannya harus sesuai dengan momen yang telah diajarkan oleh baginda Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, yaitu setelah shalat, bukan diucapkan di dalam shalat, sementara hadits ini menjelaskan bahwa ucapan tasbiih, tahmiid, takbiir dan tahlil di ucapkan dalam shalat.

Dalam kaidah ilmu hadits, jika ada 2 hadits yang berlawanan makna, maka yang harus diambil adalah hadits yang lebih kuat *sanad*-nya, sedangkan hadits yang lemah *sanad*-nya dari lawannya harus ditinggalkan, hadits yang ditinggalkan adalah hadits *syaadz*, sedangkan hukum hadits *syaadz* tidak boleh diamalkan.

Kesimpulan dari hukum hadits ini bahwa, ia adalah hadits yang lemah, bahkan sebagian ulama menggolongkannya ke dalam hadits *maudhuu'* (hadits palsu), sebagaimana yang digolongkan oleh imam Ibnu

Al-Jauzi dalam bukunya *Al-Maudhuu'aat*, serta ada juga yang mengatakan bahwa hadits ini, jika ia shahih maka pasti *maqluub* (tertukar *matan* lain dengan *sanad* lain atau tertukar *matan* dengan *matan* yang lain), sebagaimana pendapat imam Ibnul Khuzaimah<sup>110</sup>.

## 2. Hadits-hadits Penunjang

Terdapat tiga hadits lain, dari sahabat yang berbeda, yang bisa menjadi penguat hadits ini, hadits-hadits tersebut adalah:

- a. **Hadits Abdullah bin Amru**, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1298), beliau berkata: Muhammad bin Sofyan telah menceritakan kepada kami, bahwa beliau berkata: Habbaan bin Hilaal, Abu Hubeib telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Mahdi bin Maemuun telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Amru bin Malik telah menceritakan kepada kami, beliau dari Abu Al-Jauzaa', ia berkata: seseorang yang tergolong sahabat Nabi, mereka katakan bahwa beliau adalah Abdullah bin Amru, bahwa beliau telah menceritakan kepadaku, beliau berkata:

قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْتَنِي غَدَاً أَحْبَبُوكَ وَأَتَيْتُكَ وَأَعْطَيْتُكَ  
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِي عَطِيَّةً قَالَ إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ  
فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ ثُمَّ تَرَفَّعَ رَأْسُكَ يَعْنِي مِنَ السَّجْدَةِ الثَّلَاثَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلَا تَقُمْ  
حَتَّى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتُهَلِّلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعِ ذَلِكَ فِي

---

<sup>110</sup> Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970M) no 1216 (2/223).

الأربع الركعات قال فإني لو كنت أعظم أهل الأرض دُنياً لَغُفِرَ لك بِذلكَ قُنتُ  
فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صلها من الليل والنهار

*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku, "Datanglah kepadaku besok pagi. Aku akan memberimu hadiah, aku akan memberimu kebaikan, aku akan memberimu." Sehingga aku menyangka, bahwa beliau akan memberiku suatu pemberian. Beliau bersabda, "Jika siang telah hilang, berdirilah, kemudian shalatlah empat rakaat' (Kemudian dia menyebutkan seperti hadits di atas) Beliau bersabda, 'Kemudian engkau angkat kepalamu –yaitu dari sujud kedua-, lalu duduklah dengan sempurna, dan janganlah kamu berdiri sampai engkau bertasbih sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, bertakbir sepuluh kali, dan bertahlil sepuluh kali. Kemudian engkau lakukan itu dalam empat rakaat. Sesungguhnya, jika engkau adalah penduduk bumi yang paling besar dosanya, engkau diampuni dengan sebab itu." Aku (sahabat itu) berkata, "Jika aku tidak mampu melakukannya pada saat itu?" Beliau menjawab, "Shalatlah di waktu malam dan siang." (HR. Abu Dawud, no. 1298).*

Status para perawi dalam sanad ini akan kami kutipkan dari penilaian imam Ibnu Hajar dalam bukunya 'At-Taqriib' atau 'Tahdziib at-Tahdziib', yaitu sebagai berikut:

- a. Muhammad bin Sofyan, beliau adalah perawi yang *shaduuq* (dapat dipercaya)
- b. Habbaan bin Hilaal, beliau adalah perawi yang *tsiqah* (teliti dan terpercaya)
- c. Mahdi bin Maemuun, beliau adalah perawi yang *tsiqah* (teliti dan terpercaya)

- d. Amru bin Malik, beliau adalah perawi yang *shaduuqlahuauhaam* (dipercaya, tapi memiliki banyak kesalahan), tapi imam Ibnu 'Adi menggolongkannya pada para perawi yang lemah, dalam bukunya 'al-Kaamil Fi Dhu'afaa' Ar-rijaal' (para perawi yang lemah), beliau berkata: *munkarulhadits* (meriwayatkan hadits munkar) dari para perawi *tsiqaat* dan mencuri hadits, sebagaimana Abu Ya'la juga menegaskan: beliau adalah *dha'if* (lemah hafalan)<sup>111</sup>. Maka kesimpulannya, perawi ini lemah, haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah, melainkan jika ada perawi lain yang sezaman beliau, sebagai penunjangnya, maka barulah haditsnya dapat meningkat derajatnya.
- e. Abu Al-Jauzaa', beliau adalah perawi yang *tsiqah* banyak meriwayatkan hadits *mursal* (tidak menyebutkan sahabat), Ibnu Abu Haatim berkata: riwayat beliau dari Umar dan Ali adalah *mursal*<sup>112</sup>.

Berdasarkan pemaparan diatas, menunjukkan status sanad hadits penunjang yang pertama ini, adalah lemah, karena terdapat perawi yang lemah, yaitu Amru bin Maalik, sementara Abu al-Jauzaa' adalah perawi yang nyaris lemah, karena suka meriwayatkan hadits secara *mursal*, berbeda dengan Imam Abu Daud, setelah menyebutkan hadits ini, beliau mengomentarkannya, beliau berkata: Al-Mustamir bin Ar-Royyaan telah meriwayatkan, dari Abu Al-Jauzaa', beliau dari Abdullah bin Amru secara *Mauquuf* (hadits yang sampai kepada sahabat ra), kemudian diriwayatkan pula oleh Rouh bin Al-Musayyib dan Ja'far bin sulaiman,

---

<sup>111</sup> Ibnu 'Adi, *Al-Kaamilfi Dhu'afa ar-Rijaal* (Beirut: Daar al-Fikr, 1988) no: 1315 (5/150)

<sup>112</sup> Ibnu Hajar, *tahdziibat-Tahdziib* (India: Mathba'ah Da'iroh al-Ma'arif al-Nazhomiyyah, 1326H), (3/377).

mereka berdua dari 'Amru bin Malik An-Nukari, beliau dari Abu Al-Jauzaa', beliau dari Ibnu 'Abbaas sebatas perkataanya (yaitu *mauquuf*)<sup>113</sup>.

**b. Hadits Abu Raafi'** yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no 1387 (dan Tirmidzi, sanad beliau bertemu pada Sa'iid bin Abi Sa'iid), beliau berkata: Musa bin Abdurrahman Abu 'Isaa Al-Masruuqi telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Zaid bin Al-Hubaab telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Musaa bin 'Ubaidah telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Sa'iid bin Abi Sa'iid Maula Abu Bakar bin Amru bin Hazm telah menceritakan kepadaku, beliau berkata: dari Abu Raafi', beliau berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda....(al-hadits).

Status para perawi dalam sanad ini akan kami kutipkan dari penilaian imam Ibnu Hajar dalam bukunya 'At-Taqriib' atau 'Tahdziib at-Tahdziib', yaitu sebagai berikut:

- 1) Musa bin Abdurrahman, beliau adalah perawi yang *tsiqah*.
- 2) Zaid bin Al-Hubaab, beliau adalah perawi yang *shaduuq*.
- 3) Musaa bin 'Ubaidah, beliau adalah perawi yang *dha'iif*, mayoritas ulama hadits melemahkan beliau, diantaranya imam Bukhari, beliau menyebutkannya dalam bukunya '*Ad-du'afaa*' (para perawi yang lemah), beliau berkata: imam Ahmad berkata: tidak halal meriwayatkan hadits darinya(dari Musa bin Ubaidah)<sup>114</sup>.
- 4) Sa'iid bin Abi Sa'iid Maula Abu Bakar bin Amru bin Hazm, beliau adalah perawi yang *majhuul* (tidak diketahui statusnya), Ibnu 'Adi

---

<sup>113</sup> Abu Daud, *SunanAbuDaud*, (Beirut: Daar al-Kitaab al-'Arabi) no:1298 (1/414).

<sup>114</sup> Bukhari, *Ad-Du'afaa*, (Maktabah Ibnu Abbaas, 2005) no 361(1/126) dan Ibnu 'Adi, *Al-Kaami Fii Dlu'afa al-Rijal* (Beirut: Daar al-Fikr, 1988) no 1813(6/333-336).

mengkritisinya beliau berkata: *syekh majhuul*<sup>115</sup> (menurut imam Ad-dzahabi, istilah *syekh* adalah bukan hujjah<sup>116</sup>).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memberikan status hukum terhadap sanad hadits penunjang yang kedua ini adalah *dha'iif*, karena terdapat dua orang perawi yang *dha'if* dalam *sanad* hadits ini, sehingga besar keyakinan kami kalau *sanad* hadits ini *dha'iif*.

Imam Tirmidzi, setelah menyebutkan hadits ini beliau berkata: ini adalah hadits *ghariib* (umumnya, kebiasaan imam Tirmidzi jika mengatakan hadits *gharib*, maka ia adalah hadits lemah).

c. **Haidts Anas bin Malik** yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi, dengan redaksi yang senada dengan hadits di atas, beliau berkata: Ahmad bin Muhammad bin Musa telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata: Abdullah bin Al-Mubaarak telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata: 'Ikrimah bin Ammaar telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata: Ishaak bin Abdullah bin Abu Thalhah telah mengabarkan kepadaku, beliau dari Anas bin Malik, bahwa beliau berkata: ketika pagi hari, Ummu Sulaim mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya:

علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال كبري الله عشرا وسبجي الله عشرا  
واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت يقول نعمنعم

---

<sup>115</sup> Ibnu 'Adi, *al-Kaamil Fii Dlu'afa al-Rijal* (Beirut: Daar al-Fikr, 1988) no 830(3/405).

<sup>116</sup> ad-Dzahabi, *Miizaanal-I'tidaal* (Beirut-Libanon: Daar al-Ma'rifah Lit Tiba'ah wa al-Nasyr) (2/385).

"Ajarkanlah padaku lafazh-lafazh yang bisa aku ucapkan dalam shalatku? maka beliau berkata: ber-takbir-lah sepuluh kali, ber-tasbih-lah sepuluh kali dan ber-tahmid-lah sepuluh kali, kemudian mintalah sesuka hatimu, beliau berkata: ya, ya(begitu) <sup>117</sup>.

Penulis akan meninjau sanad hadits ini, kemudian memberikan status hukum yang sesuai dengan bukti-bukti. Untuk itu penulis kami jelaskan satu per satu status masing-masing perawi tersebut, yang akan dikutip dari penilaian imam Ibnu Hajar dalam bukunya At-Taqriib atau Tahdziib at-Taahdziib. Berikut penjelasannya:

- 1) Ahmad bin Muhammad bin Musa, beliau adalah perawi yang *tsiqah*.
- 2) Abdullah bin Al-Mubaarak, beliau adalah perawi yang *tsiqah*.
- 3) 'Ikrimah bin Ammaar, beliau adalah perawi yang *shaduuqyaghlath* (dipercaya, tapi memiliki kekeliruan), periwayatan beliau dari Yahya bin Abi Katsiir *mudhtharib* (goncang/tidak pasti), beliau tidak memiliki kitab (kitab hadits untuk dijadikan sandaran hafalannya). Imam Ahmad berkata: beliau *dha'iiful hadits* (lemah hafalan haditsnya) <sup>118</sup>.
- 4) Ishaak bin Abdullah bin Abu Thalhah, beliau adalah perawi yang *tsiqah*.

Maka kesimpulan untuk sanad hadits penunjang yang ketiga ini adalah *dha'iif*, hal itu karena kelemahan dan kekeliruan 'Ikrimah bin Ammaar, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Ahmad bin Hanbal dan imam Ibnu Hajar.

---

<sup>117</sup> Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Daar Ihya al-Turats al-arabi) no 481 (2/347).

<sup>118</sup> Ad-Dzahabi, *Mizanal-I'tidaal* (Beirut-Libanon: Daar al-Ma'rifah Lit Tiba'ah wa al-Nasyr) no 4168 (1/78).

Namun ada yang berbeda, imam Tirmidzi setelah menyebutkan hadits ini beliau berkata: hadits hasan shahih.

Juga telah diriwayatkan oleh Thabarani, pada akhir hadits ini Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِي عَفْرَهَا اللَّهُ لَكَ

“Seandainya dosa-dosamu semisal buih lautan atau pasir yang bertumpuk-tumpuk, Allah mengampunimu”<sup>119</sup>.

Berdasarkan status hadits-hadits yang meragukan dan tidak meyakinkan inilah, terdapat beda pendapat dikalangan para ulama dalam masalah shalat tasbiih, sehingga sebagian ulama menshahihkan dan sebagian yang lain melemahkannya,

Adapun bagi ulama yang menshahihkannya karena hadits di atas telah diriwayatkan dengan banyak jalan, menurut mereka sebagian jalannya hasan dan sebagian yang lainnya shahih. Namun sebagian yang lain melemahkannya karena berpendapat bahwa, semua jalan yang diriwayatkan adalah lemah dan *matan*-nya menyelisihi hadits-hadits shahih yang menganjurkan bertasbih di luar shalat. Tapi yang jelas bagi kami berkaitan status hadits pertama dan tiga hadits penunjang ini adalah lemah, karena pada setiap *sanad*-nya terdapat perawi atau dua perawi yang lemah, bahkan pada sebagian *sanad*-nya terdapat perawi yang

---

<sup>119</sup> At-Thabarani, *Mu'jam Al-kabiir (al-Mushil: Maktabah al-Uluum wa al-Hikam, 1983) no 087 (1/329)* dan al-Mundziri, *Shahih at-Tarhib Wat Tarhib (al-Riyadl: Maktabah al-Ma'arif)*.

kelemahannya sangat parah, sehingga masing-masing hadits tidak bisa saling menunjang.

Maka penulis akan menukilkan pendapat para ulama dari setiap kubu yang menshahihkan dan yang melemahkannya, disertai alasan-alasan mereka jika ada. Berikut penjelasannya:

### **Ulama yang Menguatkan**

Disamping itu, sejumlah ulama Ahli Hadits telah menguatkan dan menshahihkan hadits shalat tasbih, di antaranya:

1. Ar-Ruyani *rahimahullah* berkata dalam kitab *al-Bahr*, di akhir kitab *al-Janaiz*, “Ketahuilah, bahwa shalat tasbih dianjurkan, disukai untuk dilakukan dengan rutin setiap waktu, dan janganlah seseorang lalai darinya.”
2. Ibnul Mubarak. Beliau ditanya, “Jika seseorang lupa dalam shalat tasbih, apakah dia bertasbih dalam dua sujud sahwi 10, 10 (sepuluh, sepuluh pada masing-masing sujud)?” Beliau menjawab, “Tidak, Shalat tasbih itu hanyalah 300 (tiga ratus) tasbih.” Dalam riwayat ini, Ibnul Mubarak tidak mengingkari shalat tasbih, yang menunjukkan bila beliau membenarkannya<sup>120</sup>. Imam Tirmidzi *rahimahullah* berkata, “Ibnul Mubarak dan banyak ulama berpendapat (disyariatkannya) shalat tasbih dan mereka menyebutkan kautamaannya”<sup>121</sup>.
3. Al-Hafizh al-Mundziri (wafat 656 H) berkata, “Hadits ini telah diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi, dan yang paling baik ialah hadits Ikrimah ini. Dan telah dishahihkan oleh sekelompok ulama,

---

<sup>120</sup> Imam al-Nawawi, *Al-Adzkar*, h. 169.

<sup>121</sup> *Ibid*, h. 167.

di antaranya al-Hafizh Abu Bakar al-Aajuri, Syaikh kami al-Hafizh Abul Hasan al-Maqdisi, semoga Allah merahmati mereka. Abu Bakar bin Abu Dawud berkata, “Aku mendengar bapakku berkata, ‘Tidak ada hadits shahih dalam shalat tasbih, kecuali ini.’ Muslim bin al-Hajjaj berkata, ‘Tidaklah diriwayatkan di dalam hadits ini sanad yang lebih baik dari ini (yakni *isnad* hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas)’”<sup>122</sup>.

4. Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* (wafat 689 H) berkata, “Disukai untuk melakukan shalat tasbih”<sup>123</sup>.
5. Syekh as-Sindi (wafat 1138 H) berkata, “Hadits ini (shalat tasbih) telah dibicarakan oleh *huffazh* (para ulama ahli hadits). Yang benar, bahwa hadits ini hadits *tsabit* (kuat). Sepantasnya orang-orang mengamalkannya. Orang-orang telah menyebutkannya panjang lebar, dan aku telah menyebutkan sebagian darinya dalam catatan kaki kitab (Sunan) Abu Dawud dan catatan kaki kitab *al-Adzkar* karya an-Nawawi”<sup>124</sup>.
6. Syekh al-Albani *rahimahullah* menshahihkan hadits shalat tasbih ini dalam kitab *Shahih at-Targhib wat Targhib*, 1/281.
7. Syekh Ali bin Hasan al-Halabi al-Atsari berkata mengomentari perkataan Ibnu Qudamah di atas, “Banyak ulama telah menshahihkan *isnad* hadits shalat tasbih, dan lihatlah (kitab *al-Atsar al-Marfu’ah Fil Akhbar al-Maudhu’ah*, hal. 123-143, karya

---

<sup>122</sup> Imam al-Mundziri, *Shahih at-Targhib wat Targhib* (al-Riyadl: Maktabah al-Ma'arif) no 677 ( 1/165), *tahqiq* al-Albani.

<sup>123</sup> Imam Ibnu Qudamah, *Mukhtashar Minhajul Qashidiin* ( Maktabah Syamilah 3.15 ( 1/26) ).

<sup>124</sup> Muhammad Fuad Abdulbaaqi, *Ta'liq terhadap Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Daar al-Fikr) (1/441).

al-Laknawi *rahimahullah*. Beliau telah mengumpulkan hal itu dengan sangat banyak”<sup>125</sup>.

8. Syekh Salim al-Hilali menshahihkan hadits shalat tasbih dalam kitab beliau *Mukaffiratudz Dzunub*.
9. Syekh Abu Ashim Abdullah ‘Athallah berkata, “Riwayat Abu Dawud; Tirmidzi; Ibnu Majah; Abdur Razzaq di dalam *al-Mushannaf*; al-Baihaqi dalam *as-Sunan*; dan al-Hakim di dalam *al-Mustadrak*; (derajat hadits) *shahih li ghairihi*”<sup>126</sup>.
10. Selain para ulama di atas, yang juga termasuk menshahihkan hadits shalat tasbih ini ialah Imam Daruquthni, Ibnu Mandah, al-Khathib al-Baghdadi, Ibnu shalah, as-Suyuthi, Syaikh Ahmad Syakir, dan lainnya.

### Ulama yang Melemahkan Hadits Shalat Tasbih

Namun, sebagian ulama besar tidak mungkin ketinggalan dalam masalah ini, mereka juga telah menempuh jalur lain, yaitu mereka menempuh jalur untuk melemahkan hadits shalat tasbih ini. Di bawah ini termasuk kategori ulama yang melemahkan shalat dan hadits tersebut:

1. Abu Bakar Ibnul 'Arabi, ketika mengomentari hadits shalat tasbih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau berkata, “Hadits Abu Rafi’ ini *dha’if*, tidak memiliki asal di dalam hadits yang shahih dan

---

<sup>125</sup> Syekh 'Ali bin Hasan al-Halabi, *Catatan Kaki Mukhtashar Minhajul Qashidin*, hal. 47.

<sup>126</sup> Syekh Abu 'Ashim 'Abdullah 'Athallah, *I'lamul Baraya Bi Mukaffiratil Khathaya.*, h. 40, *taqdim*: Syaikh Mushtafa al-Adawi.

- yang hasan. Imam Tirmidzi menyebutkannya hanyalah untuk memberitahukannya agar orang tidak terpedaya dengannya”<sup>127</sup>.
2. Ibnul Khuzaimah, setelah menyebutkan hadits di atas, beliau berkata: dan hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibrahim bin Al-Hakam bin Abaan, beliau dari bapaknya (Alhakam bin Abaan), beliau dari 'Ikrimah secara *mursal* (langsung ke pada Nabi saw), beliau tidak menyebut Ibnu Abbaas<sup>128</sup>.
  3. Al-Hafizh Al-'Uqoili, beliau berkata: 'tidak satu pun hadits yang *tsabit* (kuat) dalam shalat tasbiih'<sup>129</sup>.
  4. Abul Faraj Ibnul Jauzi *rahimahullah* menyebutkan hadits-hadits shalat tasbih dan jalan-jalannya, di dalam kitab beliau *al-Maudhu'at*, kemudian men-*dha'if*-kan semuanya dan menjelaskan kelemahannya.
  5. Imam Nawawi *rahimahullah* (wafat 676 H), beliau dalam perkataannya terdapat kontradiksi, karena dalam bukunya '*syarhulmuhadzab*' beliau berkata: 'haditsnya lemah dan penganjurannya perlu pengkajian matang, karena pada shalat ini terdapat perubahan bentuk dari shalat yang diketahui'<sup>130</sup>. Makanya di dalam bukunya *al-Adzkar*, hal. 166. beliau menyebutkan perselisihan para ulama tentang hadits-hadits shalat tasbih, dan beliau termasuk ulama yang menyatakan disyariatkannya shalat tasbih.

---

<sup>127</sup> Syekh al-Mubaarokfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Tirmidzi* (Beirut: Daar al-kutub al-ilmiyah, 2/488), dan al-Nawawi, *al-Adzkar*, h. 168.

<sup>128</sup> Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970 M, no 1216 (2/223).

<sup>129</sup> Al-'Aini, *Syarah Sunan Abi Daud* (Beirut: Daar al-kutub al-ilmiyah, 1415H. 5/203).

<sup>130</sup> Ibnu Hajar, *Talkhiishal-Habiir* (Madinah Munawwaroh: *Tahqiq al-sayyid* Abdullah Hasyim al-Yamani, 1964M/1384H. 2/7).

6. Imam ad-Dzahabi *rahimahullah* menganggapnya termasuk hadits *munkar*<sup>131</sup>.
7. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau melemahkannya<sup>132</sup>, beliau berkata:”...dan demikian pula setiap shalat yang di dalamnya terdapat perintah penentuan bilangan ayat, surat atau tasbih, maka keseluruhannya adalah dusta, hal ini sesuai dengan kesepakatan para ahli ilmu mengenai hadits, kecuali shalat tasbih, karena dalam masalah ini terdapat dua pendapat dari mereka, tapi dari dua pendapat yang paling jelas bahwa shalat tasbih ini hanyalah dusta, walaupun sebagian ulama meyakini kebenarannya. Namun demikian, tidak satu pun dari imam yang empat mengamalkannya, justru imam Ahmad dan para pemuka sahabat Nabi membenci dan melemahkan haditsnya. Adapun imam Malik, Abu Hanifah, As-Syafi'i dan selain mereka tidak mendengar shalatnya secara keseluruhan, barang siapa dari madzhab Syafi'i, Ahmad dan selain mereka berdua yang menganjurkannya, maka ini adalah kembali kepada pilihan mereka, bukan nukilan dari para imam(yang empat)<sup>133</sup>.
8. Imam Ibnul Qoyyim, beliau melemahkannya, beliau berkata: 'tidak ada satupun hadits yang kuat dalam shalat tasbih'. Beliau juga

---

<sup>131</sup> Imam ad-Dzahabi, *Mizanul I'tidaal*, ( Beirut-Libanon: Daar al-Ma'rifah Lit Tiba'ah wa al-Nasyr) 4/213. Dan Dinukil dari *Mukhtashar Minhajul Qashidin*, hal. 32, *tahqiq* Syaikh Abdullah al-Laitsi al-Anshari.

<sup>132</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *Raf'ul Malaam* (Maktabah Syamilah: 3.15. 1/224).

<sup>133</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah* (Muassasah Qordobah, 1406H. 7/434) dan *Majmuu' al-Fataawa*(Daar al-wafaa', 2005. 11/579)

berkata: 'pada shalat tasbih tidak ada satu dasar pun yang menyenangkan saya'<sup>134</sup>.

9. Imam Ibnu Hajar, beliau berkata: "...dan yang haq bahwa semua jalan-jalan haditsnya lemah, walaupun hadits Ibnu 'Abbas mendekati syarat (hadits) hasan, namun sesungguhnya ia(hadits ini) tetap *syadz* (menyelisih yang lain), karena kesendiriannya yang sangat parah, tidak ada *mutaabi'* dan *syaahid* (hadits penunjang dari perawi sahabat dan perawi dibawa mereka) yang dapat diperhitungkan, serta bentuk shalat tasbih ini berbeda dengan bentuk-bentuk shalat yang lain. Adapun Musa bin 'Abdulaziz, sekalipun ia jujur lagi shaleh, tapi kesendirian beliau dalam riwayat ini tidak dapat diemban. Dan riwayat ini telah dilemahkan oleh Ibnu Taimiyyah dan Al-Mizzi'<sup>135</sup>.
10. Syekh Ibnu 'Utsaimiin, beliau berkata: "yang *rajah* (unggul) bagiku, bahwa shalat tasbih tidak termasuk sunnah dan hadits tentangnya adalah lemah"<sup>136</sup>.

### C. Penutup

Dari pembahasan yang penulis sajikan ini, semoga dapat membuka pandangan kita dalam menilai hadits shalat tasbih ini, Pendapat yang mengambil jalur pelemahan hadits adalah jalan yang lebih

---

<sup>134</sup> Imam Ibnul Qayyim, *Badai'ul Fawaid* (Makkah: Maktabah Nizaar Mushthafa al-baaz, 1996M/1416H. 4/923).

<sup>135</sup> Ibnu Hajar, *Talkhiishal-Habiir* (Madinah Munawwaroh: *Tahqiq al-sayyid* Abdullah Hasyim al-Yamani, 1964M/1384H (2/7).

<sup>136</sup> Syekh Ibnu al-'Utsaimiin, *Majmuu' Fatawa wa Rosail Ibnul 'Utsaimin* (Website Syekh: multaqa.ahlilhadets. (Maktabah Syamilah 3.15, 14/226).

dekat kepada kebenaran, inilah pendapat yang penulis yakini. Pilihan penulis ini didasari oleh beberapa sisi lain berikut ini:

*Pertama*, Asal semua ibadah adalah haram, tidak boleh diamalkan, hingga datang dalil yang menetapkan dan menjelaskannya.

*Kedua*, Hadits ini *mudhtharib*, sehingga membuat para ulama pun berbeda pendapat dalam menghukuminya dengan multi penafsiran.

*Ketiga*, Bahwa shalat ini, tidak seorang pun dari imam yang empat menganjurkannya, seperti yang telah diungkapkan oleh syekhul islam Ibnu Taimiyah sebelumnya.

*Keempat*, jika saja shalat ini dianjurkan, maka sungguh akan dinukilkan untuk umat ini dengan nukilan yang tidak meragukan dan akan terkenal dikalangan umum karena keagungan faedahnya. Juga karena kelainan yang dimiliki shalat ini dengan shalat-shalat lainnya.

Penulis tidak pernah mengenal hukum sebuah ibadah yang memiliki multi pilihan seperti ini, karena adanya pilihan melaksanakannya setiap hari, atau sekali dalam seminggu, atau sekali dalam sebulan, atau sekali dalam setahun atau sekali dalam seumur hidup. Jika benar ia memiliki multi faedah melebihi shalat-shalat yang lain, sementara tidak terkenal dan tidak dinukilkan secara menyeluruh, dapat dipastikan kalau amalan ini tidak ada asal usulnya. Karena setiap yang berbeda dari saudaranya dan memiliki multi kekhususan, maka pasti para ulama akan sangat memperhatikannya serta akan menukilkannya, untuk disebarakan secara terang-terangan dikalangan manusia seluruhnya.

*Kelima*, kelemahan hadits dari sisi *maatn*-nya, sebab pada maknanya terdapat kontradiksi dengan makna hadits-hadits yang pokok lagi shahih, karena ucapan tasbiih, tahmiid, takbiir dan tahlil di luar shalat, telah disebutkan dalam hadits-hadits yang lebih kuat. Jadi, pengamalan bentuk tasbiih seperti ini harus sesuai dengan momen yang telah diajarkan oleh baginda Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, yaitu setelah shalat, bukan diucapkan di dalam shalat, sementara hadits ini menjelaskan bahwa ucapan tasbiih, tahmiid, takbiir dan tahlil diucapkan dalam shalat.

Amalan sholat tasbiih ini dapat diganti pengamalannya pada momen yang sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dalam hadits-hadits yang shahih berikut ini dan sangat berlimpah, Hadits-hadits berikut ini juga memiliki keutamaan dari hadits di atas, bahkan hadits-hadits berikut ini menjelaskan akan puncak dari seluruh keutamaan, yang akan dituai oleh mereka yang mengucapkan *tasbiih*, jika sesuai dengan momennya, yaitu mendapatkan pohon kurma di surga. diantaranya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa:

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر به و هو يغرس غرسا فقال : ما تصنع يا أبا هريرة ؟ قال : أغرس غرسا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أدلك على غرس خير لك منه قلت : ما هو ؟ قال : سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* pernah melewati beliau yang sedang menanam tanaman, maka beliau bertanya: apa yang sedang engkau lakukan wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab: saya sedang

menanam sebuah tanaman, lalu Rasulullah berkata kepadanya: maukah aku tunjukkan kepada engkau satu tanaman yang lebih baik darinya? Aku berkata: tanaman apa itu? Beliau bersabda: (ucapkan) *subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar*, akan ditanamkan untukmu satu pohon kurmu dari setiap satu tasbih" (HR.Hakim, dengan *sanad* Shahih).

Dalam riwayat lain sahabat Abu Hurairah berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

"mengucapkan" *"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"*, lebih aku cintai dari apa yang akan aku gapai pada hari ini" (HR.Tirmidzi, hadits shahih no 3597).

Dalam riwayat lain sahabat Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

"Aku bertemu Ibrahim *alaihis salam* ketika malam *isra mi'raj*, maka beliau berkata kepadaku: wahai Muhammad sampaikan salamku

kepada umatmu dan sampaikan juga, bahwa tanah di surga itu harum, airnya segar, tanahnya subur dan tanamannya adalah dengan ' سبحان الله ' و الحمد لله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر (HR.Tirmidzi, hadits hasan no 3462). *Wallahu A'lam.*

## Daftar Pustaka

Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Daar al-Kitaab al-'Arabi).

Ad-Dzahabi, *Miizan al-I'tidaal* (Beirut-Libanon: Daar al-Ma'rifah Lit Tiba'ah wa al-Nasyr).

Al-Hakim, *al-Mustadrak ala as-shahihaen* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).

Al-'Aini, *Syarah Sunan Abi Daud* (Beirut: Daar al-kutub al-ilmiyah, 1415 H).

Al-Mundziri, *Shahih at-Tarhib Wat Tarhib* (al-Riyadl: Maktabah al-Ma'arif).

As-Sakhaawi, *Fathul Mughhiits*, (ar-Riyadl: Maktabah Darul Minhaj, 1432H).

As-Suyuthi, *al-amru bil ittiba' wan nahyu 'anil ibtida'* (Qohirah-Mesir: Dar al-Istiqomqh, 2005 M, cetakan 1).

At-Thabaroni, *Mu'jam Al-kabiir* (al-Mushil: Maktabah al-Uluum wa al-Hikam, 1983)

Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al- Kubra* (Makkah al-Mukarromah, Maktabah Daar al-Baaz).

Bukhari, *Ad-Du'afaa*, (Maktabah Ibnu Abbaas, 2005)

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Daar al-Fikr).

Ibnu Khuzaimah, *shahih Ibnu Khuzaimah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970M).

Ibnu Hajar, *Tahdziibat-Tahdziib* (India: Mathba'ah Da'iroh al-Ma'arif al-Nazhomiyah, 1326H).

\_\_\_\_\_, *Taqriibut Tahdziib* (ar-Riyadh: Daar al-'ashimah, 1423H).

Ibnu 'Adi, *Al-Kaamilfi Dhu'afa ar-Rijaal* (Beirut: Daar al-Fikr, 1988).

Ibnu Hajar, *Talkhiishal-Habiir* (Madinah Munawwaroh: *Tahqiq al-sayyid* Abdullah Hasyim al-Yamani, 1964M/1384H).

Imam ad-Dzahabi, *Mizanul I'tidaal*, (Beirut-Libanon: Daar al-Ma'rifah Lit Tiba'ah wa al-Nasyr)

Imam Ibnul Qayyim, *Badai'ul Fawaid* (Makkah: Maktabah Nizaar Mushthafa al-baaz, 1996M/1416H).

Imam al-Mundziri, *Shahih at-Targhib wat Targhib* (al-Riyadh: Maktabah al-Ma'arif).

Imam Ibnu Qudamah, *Mukhtashar Minhajul Qashidiin* (Maktabah Syamilah 3.15).

Muhammad Fuad Abdulbaaqi, *Ta'liq terhadap Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Daar al-Fikr).

Syekh al-Mubaarokfuri, *Tuhfzatul Ahwadzi Syarh Tirmidzi* (Beirut: Daar al-kutub al-ilmiyah).

Syekh Ibnu al-'Utsaimiin, *Majmuu' Fatawa wa Rosail Ibnul 'Utsaimin* (Website Syekh: multaqa.ahlilhadets. (Maktabah Syamilah 3.15).

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *Raf'ul Malaam* (Maktabah Syamilah: 3.15).

\_\_\_\_\_, *Minhajus Sunnah* (Muassasah Qordobah, 1406H. 7/434)

\_\_\_\_\_, *Majmuu' al-Fataawa* (Daar al-wafaa', 2005)

Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Daar Ihya al-Turats al-arabi).



# 5



## **ISTISHAB: SEJARAH DAN POSISINYA**

*Misbahuzzulam* <sup>137</sup>

### **ABSTRACT**

*Determine specific legal for a problem must be based on the arguments or reasons that support it. In determining the law, al-Quran and al-Sunnah is often used by the scholars. But in turn, the second source of law is sometimes deemed not sufficient to determine the law on any issue, it is caused due to a variety of new problems are always popping up along with the times.*

---

<sup>137</sup> Penulis adalah staff pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

*The scholars are trying to find solutions to any problems that arise. Then counterposed the variety of methods that necessarily all of them can not be separated from the corridor shari'ah, such as Ijma', Qiyas, Istihsan, 'urf, Maslahah mursalah, Shar 'Man Qablana, qawl Sahabiy, Istishab and so on.*

*In this short paper, the author will discuss about Istishab as one method of determining the law. Starting from Istishab meaning, pillars, conditions, their types, the rules that appear in it as well as its position in determining the particular law.*

**Keywords:** Istishab, Sejarah, Hukum Islam

## **A. Pendahuluan**

Menentukan hukum tertentu untuk suatu masalah harus berlandaskan dalil atau alasan yang mendukungnya. Dalam penentuan hukum, al-Qur'an dan al-Sunnah sering digunakan oleh para ulama. Namun pada gilirannya, kedua sumber hukum tersebut terkadang dipandang tidak cukup untuk menentukan hukum pada setiap masalah, itu disebabkan karena aneka ragam masalah baru selalu bermunculan seiring dengan bejalannya waktu dan perkembangan zaman.

Oleh karena itu para ulama jazahum Allah khayran berusaha untuk mencari solusi bagi setiap masalah yang muncul. Maka dimunculkanlah berbagai macam metode yang tentu semuanya tidak terlepas dari koridor syari'at, seperti Ijma', Qiyas, Istihsan, 'Urf, Maslahah Mursalah, Shar' Man Qablana, Qawl Sahabiy, Istishab dan sebagainya.

Dalam makalah singkat ini, penulis akan membahas tentang Istishab sebagai salah satu metode penentuan hukum. Mulai dari makna Istishab, rukunnya, syaratnya, macam-macamnya, kaidah yang muncul di dalamnya serta posisinya dalam menentukan hukum tertentu. Harapan penulis adalah semoga makalah ini bermanfaat untuk penulis sendiri dan segenap pembaca yang budiman.

## B. Pembahasan

### 1. Definisi Istishab

Dari sudut pandang etimologi, Istishab berasal dari kata *sahiba* yang menunjukkan makna “menyertai”.<sup>138</sup> Bila kita mengatakan *istashabtu al-kitab*, maka maknanya adalah “saya membawa buku”,<sup>139</sup> artinya saya mengikut sertakan buku itu bersama saya. Kata *istishab* juga bisa bermakna meminta untuk ditemani, seperti pada kalimat *istashabahu* yang artinya “dia meminta kepadanya untuk ditemani”<sup>140</sup>. Intinya, kata *istishab* memiliki makna “dekat dengan yang lain”.

Adapun dari sudut pandang terminologi, Istishab telah didefinisikan oleh para ulama dengan rangkaian kata yang berbeda namun memiliki maksud yang sama. Berikut beberapa definisi Istishab yang dikemukakan oleh mereka.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa Istishab adalah:

---

<sup>138</sup> Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Islamiy, 1422 H/2001 M), h. 573.

<sup>139</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn 'Aly al-Fayumiy al-Maghribiy, *al-Misbah al-Munir* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1427 H/2007 M), h. 174.

<sup>140</sup> Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Cairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 1425 H/2004 M), h. 507.

استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفيًا

*Menetapkan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya*<sup>141</sup>.

Al-Ghazali mendefinisikannya dengan keterangan berikut:

عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي و ليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل  
بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في  
البحثو الطالب

*Tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil shar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui tidak adanya dalil yang merubahnya setelah berusaha keras mencari.*<sup>142</sup>

Yang dimaksud dengan kata-kata dalil akal dalam definisi di atas adalah *al-bara'ah al-asliyyah* (dasar keterbebasan dari beban tanggungan). Artinya, berpegang teguh dengan akal yang menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu terbebas dari beban tanggungan apapun.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Muhammad ibn Abu Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin*, Vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1424 H/2003M), h. 247.

<sup>142</sup> Abu Hami Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaliy, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*, Vol. 2 (Madinah: T.np, T.tt ), h. 410.

<sup>143</sup> Al-Khudr 'Aliy Idris, *Al-Istishab Wa Atharuh Fi al-Furu' al-Fiqhiyyah* (Mekkah: T.np, 1404 H/1984 M), h. 8.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata dalil shar‘ dalam definisi di atas adalah dalil yang telah disepakati *kehujjahannya*.

Menurut ‘Abd al-‘Aziz al-Bukhariy, Istishab adalah:

الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمن الأول

*Menyatakan tetap adanya sesuatu pada sesi kedua karena sesuatu tersebut memang ada pada sesi pertama”*.<sup>144</sup>

Menurut Khallaf, Istishab adalah:

استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائماً في الحال حتى يوجد دليل  
يغيره

*Menetapkan suatu hukum yang telah ada dalilnya sejak dahulu sampai sekarang sampai dengan adanya dalil lain yang merubahnya*.<sup>145</sup>

Dari beberapa definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Istishab adalah menggunakan hukum yang sudah ada sampai adanya hukum lain yang mengubahnya, bila hukum yang sudah ada menyatakan hukum *ithbat* (penetapan), maka hukum *ithbat* itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang merubahnya. Begitu pula sebaliknya, bila hukum yang sudah ada menetapkan hukum *nafy* (peniadaan), maka hukum *nafy* itu tetap berlaku sampai dengan adanya dalil yang merubahnya.

---

<sup>144</sup> ‘Abd al-Aziz ibn Muhammad al-Bukhariy, *Kashf al-Asrar ‘An Usul Fakhr al-Islam al-Bazdwiyy*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, T.tt), h. 377.

<sup>145</sup> ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tashri’ al-Islamiyy fima La Nassa fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1414 H/1993 M), h. 151.

Contoh hukum yang sudah ada menyatakan hukum *ithbat*: Apabila telah diketahui dan dinyatakan bawah seseorang memiliki suatu benda, baik dengan sebab dia telah membeli benda tersebut atau mewarisinya dari bapaknya atau benda itu dia buat sendiri dengan tangannya, maka benda tersebut tetap menjadi miliknya selama belum diketahui bahwa dia telah menjualnya kepada orang lain atau menghadihkannya. Artinya, kepemilikan tersebut tidak dinyatakan berpindah tangan kecuali bila ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa benda tersebut telah dimiliki oleh orang lain.

Adapun contoh hukum yang sudah ada menyatakan *nafy*: Apabila si A mengaku bahwa dia telah menghutangkan sejumlah uang kepada si B, maka pengakuan semacam ini tidak bisa di terima sampai dengan adanya bukti bahwa si B betul-betul berhutang kepada si A, karena pada dasarnya manusia itu terbebas dari beban hutang.

## 2. Rukun Istishab

Istishab memiliki tiga rukun, yaitu:<sup>146</sup>

- a. Yakin, yaitu yakin dengan keberadaan hukum yang telah ada.
- b. Ragu, yaitu ragu terhadap berlakunya hukum tersebut pada masalah yang ada.
- c. Adanya keterkaitan antara apa yang diyakini dengan apa yang diragukan.

## 3. Syarat-Syarat Istishab

Para ulama telah membuat syarat-syarat yang harus ada agar Istishab dapat digunakan sebagai dalil, yaitu:<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> ‘Awni Ahmad Muhammad Musarawah, *al-Istishab, Hujjiyyatuh Wa Athruh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah* (Nablis: T.np, 1424 H/2003 M), h. 28.

- a. Pengguna Istishab telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari bukti yang merubah hukum yang semula ada.
- b. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, pengguna Istishab tidak menemukan bukti yang merubah hukum yang telah ada.
- c. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan Istishab benar adanya, baik dari dalil shar'ī ataupun dari dalil akal. Artinya, bukan hanya sekedar dugaan.
- d. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan Istishab bersifat *mutlaq* (umum). Artinya, dalil lama tersebut tidak menunjukkan keberlakuan dirinya secara terus-menerus, tidak pula menunjukkan ketidakberlakuannya sampai batas waktu tertentu. Karena bila demikian halnya, maka itu tidak disebut menggunakan Istishab, melainkan disebut menggunakan dalil tersebut.
- e. Tidak terjadi kontradiktif antara Istishab dengan *nash* yang ada. Bila terjadi kontradiktif antara keduanya, maka yang didahulukan adalah apa yang tertera pada *nash*, karena *nash* memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Istishab. Wahbah al-Zuhayliy menukil pernyataan al-Khawarizmiy yang berbunyi: “Bila seorang *mufti* ditanya, maka hendaklah dia mencari jawabannya pada al-Qur'an, lalu al-Sunnah, lalu Ijma', lalu Qiyas. Bila dia tidak mendapatkan jawabannya pada empat sumber hukum ini, maka barulah dia beralih kepada Istishab.”<sup>148</sup>

#### 4. Sejarah Perkembangan Istishab

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, h. 19.

<sup>148</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M), h. 860.

Ada dua metode pendekatan yang diperlukan untuk mengetahui sejarah istishab, yaitu pendekatan *de Facto* dan pendekatan *de Jure*. Pendekatan *de Facto* digunakan untuk mengetahui akar-akar historis digunakannya Istishab yang tidak tertulis, sedangkan pendekatan *de Jure* digunakan untuk melacak para ulama yang pertama kali menggunakan istilah Istishab sebagai salah satu metode dalam menentukan sebuah hukum.

Dilihat dari pendekatan *de Facto*, sebenarnya Istishab telah ada pada masa Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wasallam*, bahkan beliau sendiri mempraktekkannya dalam kehidupannya. Hal itu terlihat pada sebagian ibadah yang diterapkan seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan yang tetap berlangsung dari sejak zaman umat sebelum Nabi Muhammad sampai dengan zaman umat beliau<sup>149</sup>. Begitu pula dengan kiblat umat beliau dalam melaksanakan ibadah salat pada awalnya menghadap ke arah Masjid al-Aqsa yang sebelumnya merupakan kiblat umat yang ada sebelumnya.

Adapun secara *de Jure*, tidak banyak referensi yang mencatat sejarah istishab, bahkan penulis belum menemukan referensi yang secara terang-terangan menjelaskan tentang sejarah Istishab dari pendekatan ini, namun tentunya sejarah Istishab tidak terlepas dari sejarah atau periode terbentuknya *madhhab* fiqh yang dimulai sejak abad kedua hijriyah, yakni periode akhir dari pemerintahan daulah Amawiyah. Pemikiran hukum Islam pada saat itu mulai berkembang, dari praktik administratif dan populer yang di bentuk oleh ajaran etika dan keagamaan dalam al-Qur'an dan Hadith.

---

<sup>149</sup> QS. Al-Baqarah : 183.

Jasser Auda menjelaskan tentang teori Istishab sebagai sumber hukum Islam terdapat dalam berbagai *madhhab* hukum Islam, yaitu *Madhhab* Hanafiyyah, Shi'ah Zaydiyyah, Shafi'iyah, HaNabilah, Ibadiyyah dan Zahiriyya, akan tetapi beliau tidak menyebutkan sejarah bermulanya Istishab dimulai dari mana, dan siapa tokoh yang mengorbitkan teori tersebut.

Secara definitif, para ulama pendiri *madhhab* fiqih sendiri seperti al-Awza'iy (w. 744 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih Awzaiy di Siria, Abu Hanifah (w. 767 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih Hanafiy di Iraq, Malik ibn Anas (w. 795 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih Malikiy di Madinah, Muhammad ibn Idris al-Shafi'iy (w. 820 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih Shafi'iy di Iraq dan kemudian di Mesir, Ahmad ibn Hanbal (w. 855 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih di Iraq dan Dawud ibn Khalaf (883 M) yang mendirikan *madhhab* fiqih Zahiriy, mereka tidak menyebutkan istilah Istishab dalam menyelesaikan problematikan yang mereka hadapi.

Menurut Sherman A. Jackson, sumber hukum keempat yang digunakan oleh Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaliy –yang kemudian lebih populer dengan panggilan al-Ghazaliy- bukanlah Qiyas akan tetapi al-beliau menggunakan *'Aql* atau disebut dengan *Istishab*. Dalam karyanya dalam bidang *Usul al-Fiqh* yang sangat terkenal yakni kita *al-Mustasfa* banyak sekali membahas tentang Istishab sebagai salah satu sumber hukum Islam, sehingga besar kemungkinan bahwa al-Ghazaliy adalah ulama pertama kali

memunculkan teori Istishab, dan beliau adalah seorang ulama besar yang ber-madhab Shafi'iy.<sup>150</sup>

Pada masa-masa berikutnya para ulama mulai membicarakan teori Istishab ini, diantara mereka ada yang setuju dengan teori ini dan ada pula yang tidak setuju. Bahkan pada masa-masa berikutnya tampil beberapa karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang Istishab dan menampilkan eksistensinya sebagai metode dalam menentukan hukum, diantaranya adalah kitab *Al-Istishab Wa Atharuh Fi al-Furu' al-Fiqhiyyah* karya Al-Khudr 'Aliy Idris *al-Istishab*, kitab *Hujjiyyatuh Wa Atharuh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, karya 'Awni Ahmad Muhammad Musarawah dan lain-lain.

## 5. Macam-macam Istishab:

Para ulama usul fiqh menyebutkan beberapa macam Istishab yaitu:

### a. *Istishab al-Bara'ah al-Asliyyah*

Maksudanya adalah tetap berada pada hukum asal pada hal-hal yang belum diketahui perubahannya melalui *nass*. Dengan kata lain, tiap manusia lahir tanpa ada beban kewajiban dari shari'at, hal ini tetap berlaku sampai dengan adanya dalil shar'iy yang merubahnya. Sebagian ulama menamakan Istishab ini juga dengan *Istishab Bara'ah al-*

---

<sup>150</sup> Mahmud Hadi Riyanto, *Istishab: Makna dan Sejarah Perkembangannya* (Tkp, Tnp, 2010), h. 3-7.

*Dhimmah, Istishab al-Nafiy al-Asliy, Istishab Hukm al-Asl, al-Ibahah al-'Aqliyyah atau al-Ibahah al-Asliyyah.*

Dalil yang menjadi dasar Istishab ini antara lain adalah firman Allah:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

*Barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu langsung berhenti (dari mengambil Riba) maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. (QS. al-Baqarah: 275).*

Sebab turunnya ayat ini adalah karena pada rangkaian sebelumnya terdapat ancaman bagi orang yang melakoni riba, maka orang-orang menjadi ketakutan menggunakan harta mereka yang bersumber dari riba yang telah mereka peroleh sebelum adanya larangan riba, maka ayat ini pun turun.

Ada juga dalil dari al-Sunnah, yaitu sabda Nabi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

*Mendatangkan bukti adalah kewajiban penuduh, sedangkan kewajiban orang yang tertuduh adalah bersumpah.*

Contohnya: Telah jelas bahwa dalam Islam terdapat lima salat yang wajib dikerjakan. Bila ada orang mengatakan bahwa kewajiban salat itu ada enam, maka salat yang ke enam itu tidak wajib, bukan berdasarkan Nabi terang-terangan mengatakannya, akan tetapi berdasarkan *Istishab al-Bara'ah al-Asliyyah*. Dengan kata lain, tidak adanya keterangan wajib

mengerjakan shalat yang keenam dalam sabda-sabda Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* menunjukkan bahwa itu tidak wajib.

Para ulama telah sepakat akan keabsahan penggunaan *Istishab* yang pertama ini, alasannya adalah karena pada hakikatnya penggunaan *Istishab al-Bara'ah al-Asliyyah* bukan disebabkan karena tidak adanya dalil, akan tetapi didasari pada pengetahuan dan keyakinan tentang tidak adanya dalil.<sup>151</sup>

Perlu diketahui bahwa *Istishab al-Bara'ah al-Asliyyah* ini digunakan oleh seorang mujtahid setelah berusaha sekuat tenaga mencari dalil syar'i, namun ia tidak memukannya.<sup>152</sup>

#### **b. *Istishab al-Ibahah al-Asliyyah***

Yang dimaksud dengan *Istishab al-Ibahah al-Asliyyah* adalah pernyataan bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hukum ini tetap berlaku sampai adanya dalil yang merubahnya.

Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah:

هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا

---

<sup>151</sup> Muhammad Mustafa Shibliy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. 1 (Beirut: al-Dar al-Jami'iyah, Ttt), h. 351.

<sup>152</sup> Lihat pernyataan yang senada dengan ini pada; Abu Bakr Ahmad ibn 'Aliy ibn Thabit al-Khatib al-Baghdadiy, *al-Fiqh wa al-Mutfaqiqh* Vol. 1 (Riyadh: Dar ibn al-Jawziy, 1427 H), h. 526.

*Dia-lah yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di bumi.*<sup>153</sup>

Dalam ayat ini, Allah menerangkan sifat kedermawanannya terhadap manusia, dimana seluruh apa yang diciptakan di bumi ini adalah untuk manusia dan dia boleh memanfaatkannya.

Disamping itu terdapat pula hadith-hadith yang menerangkan makna *Istishab al-Ibahah al-Ajliyyah*, diantaranya adalah sabda Nabi *sallallahu ‘alaihi wasallam*:

الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

*Yang halal itu adalah apa yang dihalalkan dalam al-Qur'an, yang haram itu adalah apa yang diharamkan oleh al-Qur'an, apa yang tidak disebutkan hukumnya adalah termasuk hal-hal yang dimaafkan.* (HR. al-Tirmidhiy)<sup>154</sup>.

Dalam hadith ini tidak terdapat perintah untuk mencari tahu hukum sesuatu yang tidak dijelaskan dalam wahyu, ini menunjukkan bahwa hukum asal sesuatu tersebut adalah boleh.

---

<sup>153</sup> QS. al-Baqarah: 29.

<sup>154</sup> Abu ‘Isa Muh}ammad ibn ‘Isa al-Tirmidhiy, *al-Jami‘ al-Kabir* (Sunan al-Tirmidhiy), Vol. 3 (T.kp: Dar al-Garb al-Islamiy, 1996), h. 340.

**c. *Istishab Ma Dalla al-Shar' Aw al-'Aql 'Ala Thubutih***

Sebagian ulama menamakannya dengan *Istishab al-Wasf al-Muthbit Li al-Hukm*, keduanya memiliki maksud yang sama, yaitu bila suatu hukum telah ada berdasarkan bukti yang benar dan tidak terdapat pembatasan keberlakuannya hingga masa-masa tertentu, maka hukum itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang menghapusnya atau merubahnya.

Contohnya; Jika seseorang telah membeli suatu barang dengan sah maka barang tersebut menjadi miliknya secara sah. Kepemilikan barang tersebut tetap berada pada orang tersebut sampai adanya hal-hal yang menunjukkan bahwa kepemilikan barang tersebut telah berpindah tangan, misalnya dengan dijualnya barang tersebut kepada orang lain atau dihadiahkan kepada orang lain.

Begitu pula bila seseorang telah diketahui memiliki suatu tanggungan beban, maka tanggungan beban itu tetap senantiasa dinyatakan belum terlepas darinya sampai adanya bukti yang menunjukkan bahwa dia telah terlepas dari beban itu. Al-Zarkahiy dan Ibn al-Qayyim menyebutkan bahwa tidak ada perselisihan dalam wajibnya menerapkan *Istishab Ma Dalla al-Shar' Aw al-'Aql 'Ala Thubutih* ini.<sup>155</sup>

Terdapat beberapa dalil yang mendasari *Istishab* ini, diantaranya adalah yang diriwayatkan dari 'Adiy ibn Hatim, dia berkata:

---

<sup>155</sup>Muhammad ibn Bahadir al-Zarkashiy al-Shafi'iy, *al-Bahr al-Muhit Fi Usul al-Fiqh* (Ghardaqah: Dar al-Safwah, 1413 H/ 1992 M), h. 20. Lihat juga: Abu 'Abdillah Muhammad ibn Abu Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin*, Vol. 3 (Dammam: Dar Ibn al-Jawziy, 1423 H), 102.

سألتُ رسولاً لله صلى الله عليه وسلم، قلت : إنا قوم نتصيّدُ بهذه الكلاب . فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم، وإبقتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل

*Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang biasa berburu menggunakan anjing-anjing ini”. Maka beliau berkata: “Apabila engkau mengutus anjing mu yang pintar dan engkau mengucapkan bismillah saat mengutusnya, maka silahkan engkau makan hasil buruannya walaupun anjing-anjing itu membunuh buruan tersebut kecuali bila dia memakannya, karena aku khawatir dia memburunya untuk dirinya sendiri, dan apabila ada anjing-anjing lain ikut campur dalam berburu maka janganlah engkau memakan buruan tersebut”. (HR. Al-Bukhariy dan Abu Dawud).<sup>156</sup>*

Dalam hadith ini diterangkan bahwa bila terjadi keragu-raguan terhadap pelaku pembunuhan binatang buruan, apakah yang membunuhnya adalah anjing pintar yang sengaja diutus untuk memburu atau anjing lain yang tidak diutus untuk memburu, maka Nabi *sallallahu ‘alaihi wasallam* melarang memakannya, karena dalam kondisi seperti ini terdapat keragu-raguan terhadap benar atau tidaknya anjing pemburu itu membunuh binatang buruannya, bila yang membunuhnya adalah anjing pemburu yang diutus maka hasil buruannya boleh di makan

---

<sup>156</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy* (Riyad: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1419 H/1998 M), h. 1083. Lihat juga: Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash‘ath al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 3 (Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H / 1997 M), h. 182.

karena itu tergolong binatang yang di sembelih, tetapi bila ternyata yang membunuhnya adalah anjing lain maka tidak halal di makan, karena itu tergolong bangkai. Dengan demikian hukum memakannya kembali kepada hukum asalnya yaitu tidak boleh memakan bangkai.

Dalil lain yang menjadi dasar Istishab ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah al-Maziniy:

شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا يَنْصَرَفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

*Dilaporkan kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam tentang orang yang merasa ragu akan terjadi sesuatu yang membatalkan shalatnya, maka beliau bersabda: “Janganlah ia membatalkan shalatnya sampai ia mendengar atau mencium bau kentut. (HR. Muslim).<sup>157</sup>*

Hadith ini memerintahkan agar seseorang tetap berada pada kondisi awal sebelum yakin akan adanya perubahan. Dalam hadith ini, diterangkan bahwa batalnya wudhu’ dan salat seseorang akan dapat diketahui dengan jelas bila benar-benar terdengar suara angin yang keluar dari anus atau bau angin tersebut tercium dengan jelas, bila belum jelas terjadinya maka wudhu’ dan salatnya tetap tidak batal.

#### **d. Istishab al-Dalil Ma‘a Ihtimal al-Mu‘arid**

---

<sup>157</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qurashiy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1422 H/2001 M), h. 92.

Maksudnya adalah tetap memberlakukan keumuman dalil yang ada walaupun ada kemungkinan terdapatnya dalil yang mengkhususkan tempat atau waktu berlakunya dalil itu atau yang *menasakhnya*, selama dalil pengkhususan tersebut belum diketahui maka dalil yang umum tetap diberlakukan.

Para *muhaqqiqun* agak berbeda dengan ulama usul al-fiqh dalam hal ini. Jika ulama usul al-fiqh menetapkan berlakunya keumuman dalil itu berdasarkan Istishab, para *muhaqqiqun* tidak mengatakana demikian, mereka lebih condong mengatakan bahwa tetap berlakunya keumuman dalil itu berdasarkan nas dalil itu sendiri, bukan berdasarkan Istishab. Namun pada akhirnya para *muhaqqiqun* dan ulama usul al-fiqh sepakat untuk tetap memberlakukan hukum yang semula sudah ada selama belum diketahui penyebab perubahannya.<sup>158</sup>

#### **e. *Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma' Fi Mahall al-Khilaf***

Yang dimaksud dengan *Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma' Fi Mah}all al-Khilaf* ialah menetapkan berlakunya keputusan Ijma' pada masalah yang diperselisihkan. Gambaran lebih jelasnya; Para ulama melakukan Ijma' terhadap hukum suatu masalah, kemudian terjadi perubahan pada masalah tersebut. Lalu pertanyaannya: Apakah hukum Ijma' tersebut tetap berlaku pada masalah yang sudah berbeda dengan masalah yang telah diputuskan hukumnya dengan Ijma'?

---

<sup>158</sup> Lihat: Abu al-Muz}affar Mansur ibn Muhammad ibn 'Abd al-Jabbar al-Sam'aniy, *Qawati' al-Adillah Fi al-Usul* Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/ 1997 M), h. 36.

Sebagai contoh, para ulama telah berijma‘ mengatakan bahwa orang Islam yang tidak menemukan air untuk berwudhu sebagai syarat sahnya salat maka dia boleh bertayammum. Lalu bagaimana jika dia menemukan air ketika dia sedang dalam keadaan salat, apakah dia harus melanjutkan salatnya dengan alasan Ijma‘ tadi? Ataukah dia harus membatalkan salatnya kemudian berwudu dengan air yang ditemukan itu?

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, sebagian ulama mengatakan bahwa yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah melanjutkan salatnya, karena telah ada Ijma‘ bolehnya bertayammum dalam kondisi tidak adanya air. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah membatalkan salatnya dan berwudu dengan air yang ditemukan saat salat, karena kondisi masalah yang di-Ijma‘kan berbeda dengan kondisi masalah ini.

Sehingga dengan demikian para ulama berbeda pendapat tentang kelayakan *Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma‘ Fi Mahall al-Khilaf* sebagai *hujjah* (argumen). Ada yang berpendapat bahwa itu adalah *hujjah* dan ada yang berpendapat itu bukan *hujjah*.<sup>159</sup>

## 6. Kaidah-Kaidah Fiqih berdasarkan Istishab

Sebagian ulama menyimpulkan makna Istishab dalam sebuah ungkapan sederhana yang mudah dihafal, yaitu:

---

<sup>159</sup> Keterangan lebih lanjut tentang alasan masing-masing pendapat lihat pada: ‘Awni Ahmad Muhammad Musarawah, *al-Istishab, Hujjiyyatuh Wa Atharuh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, h. 98-110.

## الأصل بقاء ماكان على ماكان

*Pada dasarnya apa yang telah ada tetap berada pada posisinya seperti sediakala.*

Ungkapan ini menjadi salah satu kaidah fiqh yang banyak kita temukan dalam kitab-kitab usul al-fiqh. Ada juga kaidah-kaidah lain yang dibentuk berdasarkan Istishab, seperti:

## الأصل براءة الذمة

*Pada dasarnya tidak ada beban.* Maksudnya pada dasarnya seseorang terlepas dari beban apapun selama tidak ada bukti pembebanan yang jelas. Bila sudah ada bukti yang jelas tentang pembebanan maka saat itu dia menjadi penanggung beban tersebut. Selama tidak ada bukti adanya kewajiban untuk melaksanakan salat yang keenam sebagai tambahan kewajiban terhadap salat yang lima waktu, maka salat yang keenam itu tidak menjadi beban yang harus ditanggung.

## اليقين لا يزول بالشك

*Yakin tidak hilang karena ragu.* Maksudnya yaitu sesuatu yang sudah diyakini adanya tidak serta-merta hilang begitu saja hanya disebabkan karena timbulnya keraguan. Selama seseorang telah yakin bahwa dia telah berwudu maka sahnya wud}u tersebut tidak serta-merta batal hanya karena dia ragu apakah dia telah melakukan hal-hal yang membatalkan wudunya atau tidak. Dalam peradilan, orang yang menjadi tersangka tidak dibebani untuk mendatangkan bukti ketidakbersalahannya, karena pada dasarnya manusia tidak melakukan kesalahan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia betul-betul berbuat bersalah.

Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya boleh.<sup>160</sup> Maka seseorang boleh transaksi dalam bentuk apa saja, mengkonsumsi seluruh bentuk makanan yang ada, selama itu bermanfaat dan tidak ada dalil yang melarang melakukannya.

Ibn al-Najjar mengatakan: “Berdasarkan kaidah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Istishab dapat dikategorikan sebagai dalil”.<sup>161</sup>

## 7. Posisi Istishab Sebagai Penentu Hukum

Istishab berbeda dengan sumber hukum lainnya yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Keempat sumber hukum tersebut mampu mencetus hukum baru, sedangkan Istishab tidak mencetus hukum baru, melainkan sebagaimana yang telah diterangkan di atas, Istishab hanya menetapkan hukum asal yang telah ada yang berlandaskan dalil, baik berupa *nafy* maupun *ithbat*. Oleh karena itu Istishab di tempuh oleh para mujtahid sebagai alternatif terakhir dalam menentukan hukum.<sup>162</sup>

Dalam hal ini, urutan penggunaan Istishab tergantung pada ragam sumber hukum yang *mu’tabar* (sah) menurut para mujtahid. Orang yang

---

<sup>160</sup> Muhammad Sulayman ‘Abdullah al-Ashqar, *al-Wadih Fi Usul al-Fiqh Li al-Mubtadi’in* (Kairo: Dar al-Salam, 1425H/ 2004 M), h. 168.

<sup>161</sup> Ibn al-Najjar, *Sharh al-Kawkab al-Munir* (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaykan, 1418H/1997 M), h. 442.

<sup>162</sup> Ahmad Faraj Husayn dan ‘Abd al-Wadud Muhammad al-Saritiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy* (Iskandariyah: Mu’assasah al-Taqaafah al-Jami’iyyah, 1410 H/1990 M), h. 234.

menilai bahwa sumber hukum yang *mu'tabar* hanya tiga saja, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' maka dia memposisikan Istishab pada urutan keempat, sedangkan orang yang menilai bahwa sumber hukum yang *mu'tabar* adalah empat, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas maka dia memposisikan Istishab pada urutan kelima. Begitu pula orang yang menilai bahwa Maslahah Mursalah dan 'Urf sebagai sumber hukum yang sah juga, maka dia baru akan menggunakan Istishab setelah itu semua.<sup>163</sup>

### C. KESIMPULAN

Setelah membahas dan menguraikan pembahasan tentang Istishab, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik.

*Pertama*, Istishab adalah menggunakan hukum yang sudah ada sampai adanya hukum lain yang mengubahnya, bila hukum yang sudah ada menyatakan hukum *ithbat* (penetapan), maka hukum *ithbat* itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang merubahnya. Begitu pula bila hukum yang sudah ada menetapkan hukum *nafy* (peniadaan), maka hukum *nafy* itu tetap berlaku sampai dengan adanya dalil yang merubahnya.

*Kedua*, Istishab terdiri dari beberapa macam, yaitu: *Istishab al-Bara'ah al-Asliyyah*, *Istishab al-Ibahah al-Asliyyah*, *Istishab Ma Dalla al-Shar' Aw al-'Aql 'Ala Thubutih*, *Istishab al-Dalil Ma'a Ihtimal al-Mu'arid*, *Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma' Fi Mahall al-Khilaf*.

*Ketiga*, terdapat beberapa kaidah yang dapat dikatakan muncul berdasarkan Istishab, seperti: “Pada dasarnya tidak ada beban”, “Yakin

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, h. 235.

tidak hilang karena ragu”, “Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya boleh”.

*Keempat* Istishab adalah alternatif terakhir, oleh karena itu Istishab baru boleh digunakan setelah mengetahui tidak adanya dalil lain yang menentukan yang memutuskan hukum suatu permasalahan tertentu.

*Kelima*, Istishab berbeda dengan sumber hukum lainnya yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Keempat sumber hukum tersebut mampu mencetus hukum baru, sedangkan Istishab tidak mencetus hukum baru, melainkan hanya menetapkan hukum asal yang telah ada yang berlandaskan dalil, baik berupa *nafy* maupun *ithbat*.

*Keenam*, dilihat dari pendekatan *de Facto*, sebenarnya Istishab telah ada pada masa Nabi Muhammad *sallallahu ‘alaihi wasallam*, adapun secara *de Jure* tidak terlepas dari sejarah atau periode terbentuknya *madhhab* fiqih yang dimulai sejak abad kedua hijriyah, yakni periode akhir dari pemerintahan daulah Amawiyah. Al-Ghazaliy dalam karyanya dalam bidang *Usul al-Fiqh* yang sangat terkenal yakni kita *al-Mustasfa* banyak sekali membahas tentang Istishab sebagai salah satu sumber hukum Islam, sehingga besar kemungkinan bahwa al-Ghazaliy adalah ulama pertama kali memunculkan teori Istishab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 3, Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Ashqar, Muhammad Sulayman 'Abdullah, *al-Wadih Fi Usul al-Fiqh Li al-Mubtadi'in*, Kairo: Dar al-Salam, 1425H/ 2004 M.
- Al-Bukhariy, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhariy*, Riyad: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1419 H/1998 M.
- \_\_\_\_\_, 'Abd al-Aziz ibn Muhammad, *Kashf al-Asrar 'An Usul Fakhr al-Islam al-Bazdwiyy*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, T.tt.
- Al-Baghdadiy, Abu Bakr Ahmad ibn 'Aliy ibn Thabit al-Khatib, *al-Fiqh wa al-Mutfaqqih*, Vol. 1, Riyadh: Dar ibn al-Jawziy, 1427 H.
- Al-Jauziyyah, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Abu Bakr ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin*, Vol. 3, Dammam: Dar Ibn al-Jawziy, 1423 H.
- Al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abu Bakr ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin*, Vol. 1, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Ghazaliy, Abu Hami Muhammad ibn Muhammad, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*, Vol. 2 (Madinah: T.np, T.tt.

Al-Naysaburiy, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qurashiy, *Sahih Muslim*, Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1422 H/2001 M.

Al-Maghribiy, Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Aly al-Fayumiy, *al-Misbah al-Munir*, Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1427 H/2007 M.

Al-Sam‘aniy, Abu al-Muzaffar Mansur ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Jabbar, *Qawati‘ al-Adillah Fi al-Usul* Vol. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/ 1997 M.

Al-Tirmidhiy, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa, *al-Jami‘ al-Kabir (Sunan al-Tirmidhiy)*, Vol. 3, T.kp: Dar al-Garb al-Islamiy, 1996 M.

Al-Zuhayliy, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, vol. 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M.

Al-Zarkashiy, Muhammad ibn Bahadir al-Shafi‘iy, *al-Bahr al-Muhit Fi Usul al-Fiqh*, Ghardaqaq: Dar al-Safwah, 1413 H/ 1992 M.

Husayn, Ahmad Faraj dan al-Saritiy, ‘Abd al-Wadud Muhammad, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Iskandariyah: Mu’assasah al-Taqaqah al-Jami‘iyyah, 1410 H/1990 M.

Ibn al-Najjar, *Sharh al-Kawkab al-Munir*, Riyadh: Maktabah al-‘Ubaykan, 1418H/1997 M.

Idris, Al-Khudr ‘Aliy, *Al-Istishab Wa Atharuh Fi al-Furu‘ al-Fiqhiyyah*,  
Mekkah: T.np, 1404 H/1984 M.

Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, *Masadir al-Tashri‘ al-Islamiy fima La Nassa  
fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1414 H/1993 M.

Mujamma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu‘jam al-Wasit*, Cairo:  
Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 1425 H/2004 M.

Musarawah, ‘Awni Ahmad Muhammad, *al-Istishab, Hujjiyyatuh Wa  
Atharuh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah* (Palestina: T.np, 1424  
H/2003 M).

Shibliy, Muhammad Mustafa, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. 1, Beirut: al-  
Dar al-Jami‘iyyah, Tt.

Zakariyya, Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Mu‘jam maqayis al-  
Lughah*, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Islamiy, 1422  
H/2001 M.





# 6



## IJTIHAD HAKIM

*Misbahuzzulam* <sup>164</sup>

### Abstract

الأيام تمر والمشاكل في هذه الدنيا تتجدد، فما من يوم إلا وحدثت فيه مشكلة بل مشاكل. والشاهد على ذلك تلك المحكمات التي امتلأت بالناس الذين يقدمون إليها قضاياهم ومشاكلهم الأسرية أو الاجتماعية. وهذا مما يؤكد أهمية المحكمات، حيث إن الناس يفرعون إليها ليجدوا قرارا يعجز الخصم عن معارضته.

---

<sup>164</sup> Penulis adalah staff pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

والحاكم ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، لأنه قد يعرض الناس عليه مسائل لم يجد حكمها مكتوبا في القرآن العظيم ولا في السنة النبوية بعينه. فإذا واجه مثل هذه الحالة، كان الاجتهاد في تقرير الحكم سبيلا إلى حل تلك المسائل. ولا يلام الحاكم المجتهد إذا أخطأ في اجتهاده، لأنه قد ثبت الإذن له بالاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن الحاكم المجتهد يثاب اجرا واحدا إذا أخطأ.

ومما يجب أن يتنبه عليه الحاكم أنه إذا عرض عليه قضاء فلا يجوز له أن يقضيه وهو في حالة اضطراب النفس، كأن يكون في الغضب الشديد، أو الجوع الشديد أو غيرهما مما يحصل به اضطراب النفس. لأن اضطراب النفس يؤدي إلى تشعب الفكر ونقصان الوعي وانتفاء الانصاف كثيرا، فيقضي وهو على غير وعي.

**Keywords:** الحاكم، الاجتهاد، القضاء

## A. PENDAHULUAN

Di antara ajaran Islam yang memperlihatkan kebijakannya adalah dibukanya pintu ijtihad untuk orang yang memang berkompeten dalam bidang ijtihad. Dalam menyelesaikan perkara yang ada (terutama

perkara-perkara besar), biasanya masyarakat menyelesaikannya melalui proses persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim, karena hasil keputusan yang bersumber dari hakim memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mudah diganggu-gugat.

Perkara-perkara yang diajukan kepada hakim bermacam-macam, ada yang sama dengan perkara-perkara yang telah ada sebelumnya dan penyelesaiannya tertuang dalam peraturan (undang-undang) tertulis. Perkara yang seperti ini dapat diselesaikan dengan mudah. Akan tetapi bila perkara tersebut merupakan perkara baru dan tidak ada aturan penyelesaiannya dalam peraturan (undang-undang) tertulis, maka ini butuh ijtihad untuk menanganinya. Oleh karena itu, hendaklah orang yang dipilih sebagai hakim adalah orang yang memupuni bidang ijtihad.

Dalam makalah ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan ijtihad seorang hakim, seperti kedudukan tinggi yang disandang oleh hakim, bolehnya hakim berijtihad dalam menentukan keputusan, kondisi yang tidak baik bagi hakim untuk memberi keputusan, kabar gembira untuk para hakim dan lain-lain.

## **B. PEMBAHASAN**

Makalah ini akan membahas seputar masalah ijtihad seorang hakim yang berkisar antara hadits berikut:

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ.

Dari ‘Amr ibn al-‘Ash bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanya itu tepat maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanya itu salah maka dia mendapatkan satu pahala. (HR. Al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidziy dan Ibn Majah).<sup>165</sup>

## 1. Definisi Ijtihad

Memulai sebuah pembahasan dengan membahas definisi kata atau kalimat yang akan dibahas merupakan kebiasaan yang bagus, karena dengan demikian pembaca akan memahami makna kata atau kalimat yang dimaksud oleh penulis. Oleh karena itu berikut ini disebutkan definisi ijtihad dari segi bahasa dan istilah.

Dari segi bahasa, ijtihad merupakan *marshad* dari kata *ijtihad* yang pokok katanya adalah *juhdun* yang bermakna kemampuan atau

---

<sup>165</sup> Abu‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy, *al-Jami‘ al-Sahih* yang lebih di kenal dengan *Sahih al-Bukhariy*, Vol. 4 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1400 H) 372, No. Hadith: 7352. Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim* (Riyadz: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1419 H/1998 M), 713, No. Hadits: 1716. Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy‘ats al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 4 (Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H/1997 M), 8. No. Hadits: 3574. Abu‘Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwiniy, *al-Sunan* yang lebih dikenal dengan *Sunan Ibn Majah* Vol. 3 (Damaskus: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 1430 M/2009 M), 411. No. Hadits: 2314. Dalam *Sunan al-Tirmidziy*, hadith ini diriwayatkan dari Abu Hurayrah. Lihat: Abu‘Isa Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidziy, *al-Jami‘ al-Kabir* yang lebih di kenal dengan sebutan *Sunan al-Tirmidziy*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1996), 8. No. Hadits: 1326.

*jahdun* yang bermakna letih. Ijtihad juga diartikan dengan “berusaha atau bersungguh-sungguh”<sup>166</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan ijtihad dari segi istilah adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* dalam mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at.<sup>167</sup> Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan *mujtahid*.

## 2. Kedudukan Terhormat Seorang Hakim

Sebuah hadits dari Nabi SAW mengisyaratkan kedudukan seorang hakim yang berilmu dan patut untuk diikuti jejaknya, yaitu hadits dari ‘Abdullah, Rasulullah SAW bersabda:

لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الحق ، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها

*Tidak boleh bersikap hasad (iri hati) kecuali kepada dua orang, pertama; Orang yang diberikan harta oleh Allah dan dia menggunakannya untuk mendukung kebenaran, kedua; orang yang diberikan hikmah oleh Allah dan dia menggunakannya dalam memberi keputusan dan dia juga mengajarkan hikmah tersebut kepada orang lain.*<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup> Muhammad Murtadha al-Husayniy al-Zubaydiy, *Taj al-‘Arus Min Jawahir al-Qamus*, Vol. 7 (Tkp: Matba‘ah Hukumah al-Kuwayt, 1415 H/ 1994 M), 535.

<sup>167</sup> Nadiyah Syarif al-‘Umriy, *al-Ijtihad Fi al-Islam* (Beirut: Mu‘assasah al-Risalah, 1405 H/ 1985 M), h. 20.

<sup>168</sup> Abu‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy, *al-Jami‘ al-Sahih* Vol. 4, 329. No. Hadits: 7141.

Seseorang yang menjadi hakim pada hakikatnya memiliki jabatan yang tinggi, dia merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang sangat diharapkan dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Terkait dengan hakim peradilan agama yang ada di negara Indonesia, hakim itu adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian dan sumpah yang harus diucapkan oleh hakim tersebut. Hakim agama harus beragama Islam, diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama RI berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI. Prosedur pengangkatan hakim yang melibatkan instansi yang berwenang dan tiga unsur aparat negara menunjukkan betapa terhormatnya jabatan hakim ini. Maka hendaklah para hakim menjunjung tinggi kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sedapat mungkin menjauhkan diri dari berbagai hal yang dapat menurunkan kewibawaannya.<sup>169</sup>

Di mata masyarakat, hakim bukan hanya sekedar pegawai negeri dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga dianggap sebagai tokoh masyarakat yang memiliki otoritas. Oleh karena itu seorang hakim harus menjadi teladan dalam masyarakat sekitarnya.

Karena tingkah laku hakim itu dinilai langsung oleh masyarakat, maka martabat hakim itu harus dijunjung tinggi. Kalau martabat hakim

---

<sup>169</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), h. 181.

sudah jatuh di mata masyarakat, maka sangat sulit diperbaiki kembali dan masyarakat akan selalu mencemooh hakim tersebut dan pada akhirnya akan berpengaruh pada putusan yang akan dijatuhkan. Masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap hakim tersebut dan juga lembaga peradilan tempatnya bekerja.<sup>170</sup>

### **3. Hakim Berwewenang Menetapkan Keputusan**

Rasanya tidak salah bila kita mengatakan bahwa peraturan-peraturan yang ada itu diadakan untuk mencapai ketentraman, karena daerah yang tidak memiliki peraturan memicu terjadinya kriminalitas, terutama di dalam daerah itu sendiri. Keadaan yang seperti ini membuat orang-orang yang peduli akan ketentraman dan keamanan terinspirasi untuk membuat peraturan-peraturan tertulis agar dapat dimaklumi bersama. Tentunya ini merupakan tindakan yang sangat tepat demi minimalisasi tingkat kejahatan.

Namun seiring berjalannya waktu, timbul masalah-masalah baru yang belum termuat dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur masalah tersebut, karena peraturan yang ada hanya bersifat global dan tidak mencantumkan seluruh perkara yang telah terjadi dan yang akan terjadi pada masa mendatang. Untuk mengatasi masalah ini, hakim diberikan wewenang untuk berijtihad dalam mengambil keputusan.

Kewenangan ini mendapat legitimasi dari hadits Mu'adz ibn Jabal yang di utus oleh Rasulullah SAW ke daerah Yaman. Sebelum dia berangkat, Nabi SAW bertanya kepadanya: “Dengan apa engkau akan

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, h. 180.

berhukum bila suatu perkara diajukan kepadamu?”, Mu’adz menjawab: “Dengan al-Qur’an”. Nabi SAW bertanya “Bila engkau tidak menemukan hukumnya di dalam al-Qur’an?”. Mu’adz menjawab: “Dengan al-Sunnah”. Mu’adz menjawab: “Bila engkau tidak temukan juga dalam al-Qur’an dan al-Sunnah?”. Mu’adz menjawab: *أجتهد رأيي ولا آلو* (Saya akan berijtihad dengan menggunakan *ra’yu* saya). Maka Nabi bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah”. (HR. Abu Dawud).<sup>171</sup>

Dengan demikian maka masalah-masalah baru yang muncul belakangan tetap diberikan keputusan hukum melalui ijtihad hakim, namun keputusan itu tetap mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ada.

#### 4. Kondisi Hakim Harus Stabil

Putusan akhir suatu perkara yang diajukan kepada hakim berada pada keputusan hakim tersebut. Agar keputusannya menjadi sebuah keputusan yang baik maka hakim harus berada dalam kondisi stabil saat memberi keputusan. Kondisi yang tidak stabil bisa menyebabkan dia memberi keputusan yang tidak tepat, karena tidak fokus terhadap masalah yang sedang disidangkan. Salah satu penyebab terjadinya ketidakstabilan kondisi adalah emosi tinggi, dalam sebuah hadits diterangkan:

عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

---

<sup>171</sup> Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy’ath al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, 15, No. Hadits: 3592.

قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان.

Dari 'Abdurrahman ibn Abu Bakrah, dari Bapaknya, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah seorang hakim memberikan keputusan dalam keadaan marah".<sup>172</sup>

Larangan memutuskan suatu perkara tidak terbatas hanya pada kondisi marah saja, karena 'illah yang menjadi penyebab larangan ini adalah terganggunya konsentrasi berfikir. Maka oleh karena itu para *fuqaha*' mengategorikan segala sesuatu yang dapat membuat tidak konsentrasi dalam berfikir termasuk ke dalam larangan yang disebutkan dalam hadits ini, seperti kondisi sangat haus dan lapar, sangat mengantuk dan sebagainya.<sup>173</sup>

## 5. Kabar Gembira Untuk Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi.

Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dengan tepat, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang perkara

---

<sup>172</sup> Abu'Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwiniy, *al-Sunan*, 413, No. Hadits: 2316. Lihat pula makna yang serupa pada: Abu'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhariy, *al-Jami' al-Sahih* Vol. 4, 332, No. Hadits: 7158, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-QuSyayriy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim*, 713, No. Hadith: 1717.

<sup>173</sup> Ahmad ibn 'Aliy ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy Bi Syarh Shahih al-Bukhariy* Vol. 16 (Riyadz: Dar Taybah, 1426 H/ 2005 M), h. 651.

yang sebenarnya, tidak secara apriori dalam menentukan suatu putusan. Peristiwa yang sebenarnya ini akan diketahui dari bukti-bukti yang ada.<sup>174</sup>

Tidak mengapa para pemerkarra mendatangkan pengacara untuk membantu mereka terbebas dari jeratan hukuman. Bahkan seseorang dianjurkan untuk membantu saudaranya untuk menerima hak yang semestinya diterima olehnya, dan Allah memberinya ganjaran pahala. Akan tetapi sebaliknya, tidak diperbolehkan membantu seseorang untuk merebut hak orang lain, Allah berfirman:

من يشفع شفاعه حسنة يكن له نصيب منها

*Barangsiapa memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. (QS. Al-Nisa': 85).*<sup>175</sup>

Namun tak seorang manusia pun yang luput dari kesalahan walaupun dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya, karena kesalahan terkadang timbul atas dasar unsur kesengajaan dan terkadang karena unsur ketidaksengajaan. Begitu pula dengan seorang hakim, dia seperti layaknya manusia biasa tak luput dari hinggapnya suatu kesalahan padanya pada waktu-waktu tertentu, sehingga tindakannya dalam memberi keputusan terhadap masalah yang diajukan kepadanya menjadi tidak tepat.

---

<sup>174</sup> M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 48.

<sup>175</sup> Syafa'at yang baik ialah: setiap Sya'faat yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan.

Apabila kesalahan dalam keputusannya itu timbul atas dasar unsur kesengajaan, seperti tidak memberi keputusan sesuai dengan peraturan yang ada tanpa alasan yang dibenarkan, maka tentu dia pantas untuk mendapatkan sanksi. Akan tetapi apabila dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai suatu keputusan yang tepat, namun ternyata keputusannya tidak tepat maka kesalahan itu terjadi bukan karena unsur kesengajaan, dan dia di sisi Allah tidak diberikan sanksi apa-apa, bahkan dia diberikan pahala karena usahanya untuk mencapai kebenaran. Dalam sebuah hadits disebutkan:

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ.

Dari ‘Amr ibn al-‘Ash bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu tepat maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu salah maka dia mendapatkan satu pahala. (HR. al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidziy dan Ibn Majah).<sup>176</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang hakim yang sha>lih, ahli dan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencapai suatu kebenaran dan menegakkan hukum dengan adil maka dia mendapatkan pahala walaupun keputusan yang dicapai itu salah. Adapun bila keputusan yang dicapai itu tepat, maka dia mendapatkan dua pahala,

---

<sup>176</sup> Lihat takhrijnya pada halaman 2.

yaitu pahala usahanya untuk mencapai kebenaran dan pahala pencapaian keputusan yang tepat.<sup>177</sup>

Keterangan lebih lanjut disebutkan dalam footnote *Sunan Abu Dawud* bahwa seseorang yang terjatuh dalam kesalahan di beri pahala bukan karena kesalahannya itu, akan tetapi karena ijihad yang dilakukan untuk mencari kebenaran, karena ijihad yang seperti itu adalah salah satu bentuk ibadah.<sup>178</sup>

Dalam hadits ini terdapat sebuah kabar gembira bagi para hakim yang berilmu, *karena* apapun keputusan yang mereka tetapkan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Melihat konteks hadits ini, Ibn Ma>jah hampir berpendapat bahwa apabila seorang hakim telah brijtihad maka dia akan masuk surga. Namun karena ada hadits lain yang menyatakan bahwa tidak semua hakim masuk surga, maka dia tidak berpendapat seperti itu. Hadits tersebut adalah dari Ibn Buraydah dari bapaknya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة : رجل عِلِمَ الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل جَارَ في الحكم فهو في النار.

---

<sup>177</sup> Safa' al-Dawiy Ahmad al-'Adawiy, *Ihda' al-Dibajah Bi Syarh Sunan Ibn Majah*, Vol. 3 (Tkp: Maktabah Dar al-Yaqin, Ttt), h. 267.

<sup>178</sup> Abu Dawud Sulayman ibn al-ASy'ath al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, h. 8.

*Para hakim terbagi menjadi tiga, dua diantara mereka masuk neraka dan satu masuk surga. Pertama: Orang yang mengetahui yang haq lalu dia memberikan keputusan sesuai dengan yang haq itu, maka dia masuk surga. Kedua: Orang yang memberikan keputusan terhadap manusia atas dasar kejahilan, maka dia masuk neraka. Ketiga: Orang yang berbuat curang dalam memberi keputusan, maka dia masuk neraka.*

Dalam kitab *Fath al-Bariy*, Ibn Hajar menukil perkataan Ibn al-Mundzir yang menyatakan bahwa seorang hakim yang menetapkan suatu keputusan yang tidak tepat hanya diberikan pahala bila dia merupakan orang yang mempunyai ilmu tentang ijtihad dan menggunakan ilmunya itu dalam keputusannya. Adapun apabila dia bukan orang yang ahli dalam berijtihad maka dia tidak mendapatkan pahala tersebut.<sup>179</sup> Bahkan al-Nawawiy mengatakan bahwa hadits yang menerangkan tentang hakim diberi dua pahala bila keputusannya tepat dan diberi satu pahala bila keputusannya tidak tepat, ini hanya berlaku bagi hakim yang berilmu dalam bidang hukum saja, dan ini adalah kesepakatan kaum muslimin.<sup>180</sup>

## **6. Ancaman Bagi Pelaku Curang dan Pendukungnya**

Seperti yang telah disebut di atas, tidak setiap perkara yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan kebenaran. Akan tetapi pembahasan tersebut di atas hanya berkisar pada keputusan hakim yang tidak tepat, baik karena sengaja maupun karena tidak sengaja. Adapun

---

<sup>179</sup> Ahmad ibn ‘Aliy ibn Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al-Bariy Bi Syarh Sahih al-Bukhariy* Vol. 17 (Riyadz: Dar Taybah, 1426 H/ 2005 M), h. 241.

<sup>180</sup> Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf al-Nawawiy, *Sahih Muslim Bi Syarh al-Nawawiy*, Vol. 12 (Kairo: al-Mat}ba‘ah al-Mis}riyyah, 1349 H/1930 M), h. 14.

pembahasan yang dalam poin ini ini adalah mengenai orang-orang yang mengajukan perkara mereka kepada hakim.

Allah memberikan kemampuan berargumentasi yang berbeda-beda kepada manusia, ada yang kemampuannya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Namun Allah memerintahkan untuk berlaku jujur walau bagaimanapun kepiawaiannya seseorang dalam berbicara, jangan sampai kelebihan yang dianugerahkan kepadanya disalahgunakan, seperti menggunakannya untuk merampas hak orang lain.

Dalam memberi keputusan, setiap orang diperintahkan untuk berlaku adil, terutama seorang hakim, karena dia selalu dihadapkan dengan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Namun meskipun demikian, hakim tidak dituntut untuk selalu benar dan tepat dalam hasil keputusan yang dicapai, artinya setelah hakim berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keputusan yang tepat seperti dengan cara meminta kepada para pemerkaranya untuk mendatangkan bukti-bukti atau argumen-argumen yang kuat, lalu berdasarkan bukti atau argumen tersebut hakim memutuskan suatu keputusan, maka apapun isi keputusannya itu merupakan hasil usahanya, terlepas dari apakah keputusan itu sudah tepat atau tidak.

Jika hakim diharuskan memberi keputusan yang tepat maka para pemerkaranya juga diharuskan berlaku jujur dalam peradilan demi tercapainya hasil keputusan yang tepat. Adu argumen dalam persidangan acap kali menghiasi suasana persidangan, ini merupakan suatu hal yang wajar karena hakim akan menilai dan akan memberi kemenangan kepada pemerkaranya yang paling kuat argumennya, sehingga kekuatan argumen

seseorang sangat menentukan kemenangan atau kekalahannya dalam persidangan.

Disini hendaklah para pemerera berlaku jujur, jangan sampai merampas hak orang lain dengan mengandalkan kepandaian berbicara di depan persidangan, karena hasil keputusan hakim bukanlah akhir dari segalanya, kecurangan akan membawa kepada jurang api neraka. Terkait dengan hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan:

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار

*Dari Ummu Salamah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan masalah kalian kepadaku. Tidak menutup kemungkinan sebagian kalian lebih fasih dalam berargumentasi dibandingkan dengan yang lain, lalu aku memberi keputusan sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang telah aku berikan keputusan yang menguntungkannya namun dengan merugikan saudaranya maka janganlah dia menerimanya keputusan itu, karena bila dia menerimanya maka itu sama artinya dengan aku memberikannya bagian dari api neraka.”<sup>181</sup>*

---

<sup>181</sup> Ibid., 335. No. Hadits: 7169.

Sebagai agama yang sempurna keadilannya, Islam tidak hanya fokus kepada menjatuhkan hukuman kepada pelaku curang dan mengabaikan keberadaan para pendukung kecurangan, mereka tak lepas dari ancaman Allah SWT. Ia berfirman:

ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقبلا

*Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Nisa': 85).*<sup>182</sup>

### C. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya seorang hakim yang telah memiliki keahlian dalam bidang ijtihad dan dia menggunakan keahliannya tersebut untuk memberi keputusan maka dia mendapat pahala, baik keputusannya tepat ataupun tidak. Dia akan mendapat dua pahala bila keputusannya itu tepat –yaitu pahala ijtihadnya dan pahala ketepatan dalam menjatuhkan keputusan- dan dia mendapat satu pahala bila keputusannya tidak tepat –yaitu pahala ijtihad yang dilakukan-.

Adapun hakim yang tidak memiliki kemampuan dalam berijtihad, lalu keputusan yang dijatuhkan ternyata salah maka dia tidak mendapat pahala. Oleh karena itu orang yang layak untuk menjadi hakim adalah orang yang memiliki kemampuan dalam berijtihad.

---

<sup>182</sup> Syafa'at yang buruk ialah kebalikan Syafa'at yang baik yang telah disebutkan di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Abu Dawud, Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 4, Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H/1997 M.
- Al-'Adawiy, Safa' al-Dawiy Ahmad, *Ihda' al-Dibajah Bi Syarh Sunan Ibn Majah*, Vol. 3, Tkp: Maktabah Dar al-Yaqin, Tt.
- Al-Bukhariy, Abu'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *al-Jami' al-Sahih (Sahih al-Bukhari)*, Vol. 4, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1400 H.
- Al-Nawawiy, Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf, *Sahih Muslim Bi Syarh al-Nawawiy*, Vol. 12, Kairo: al-Matba'ah al-Mishriyyah, 1349 H/1930 M.
- Al-Tirmidziy, Abu'Isa Muhammad ibn 'Isa, *al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidziy)*, Vol. 3, Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1996.
- Al-Zubaydiy, Muhammad Murtadha al-Husayniy, *Taj al-'Arus Min Jawahir al-Qamus*, Vol. 7, Tkp: Matba'ah Hukumah al-Kuwayt, 1415 H/ 1994 M.
- Ibn Hajar, Ahmad ibn 'Aliy al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy Bi Syarh Sahih al-Bukhariy* Vol. 16, Riyad: Dar Taybah, 1426 H/ 2005 M.

Ibn Majah, Abu‘Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid al-Qazwiniy, *al-Sunan (Sunan Ibn Majah)*, Vol. 3, Damaskus: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 1430 M/2009 M.

Muslim, Abu al-Husayn ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim*, Riyad: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1419 H/1998 M.

Nadiyah, Syarif al-‘Umriy, *al-Ijtihad Fi al-Islam*, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1405 H/ 1985 M.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.



# 7



## **Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)**

*Muhsan*<sup>183</sup>

### **ABSTRACT**

*Waqf is a source of significant economic Muslims. Good management of waqf can be an effective source of financing in various vital sectors such as the construction of the ummah needs education facilities, places of worship and health facilities such as hospitals, etc.*

*In many Islamic countries waqf management policies are handled directly below a certain department. For example, in Saudi Arabia and*

---

<sup>183</sup> Penulis adalah staff pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

*Egypt, and this paper will discuss the management of endowments in the two countries.*

*The discussion begins with an explanation of the function and usability perspective endowments Islamic normativity later implementation in several countries and ended with the conclusion that recommends that the successful utilization of endowments depends on a good management system.*

*The authors hope the management knows her endowments of the two countries above may contribute to the development of motivation more productive endowments for other countries.*

**Keywords** : Manajemen, Wakaf produktif , Saudi Arabia, Mesir .

## **A. Pendahuluan**

Wakaf sebagai perangkat ekonomi yang penting dan mendapat porsi perhatian serius dalam diskursus fiqh Islam, sebagai upaya menjembatani dan mengembalikan relasi/interaksi dalam masyarakat. tidak diragukan lagi bahwa manajemen wakaf terkait langsung dengan perilaku atau trend perekonomian bagi seorang muslim dalam *meanstream* umum bagi aktifitas kemanusiaan secara kolektif dan mengandung acuan yang jelas tentang teknis bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan penciptanya dalam bingkai keimanan dan etika. Dengan demikian

Nampak bahwa nilai-nilai Islam mampu menggerakkan roda kegiatan perekonomian menuju kemaslahatan umum.<sup>184</sup>

Tata cara pengelolaan wakaf dalam Islam telah diatur berdasarkan Alquran dan Sunah Rasulullah SAW. Harta wakaf, menurut ajaran Islam, hanya diambil manfaatnya, sementara barang asalnya harus tetap. Karena itu, harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Pada prinsipnya, menurut John L Esposito dalam Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, pembuat wakaf menentukan bentuk pengelolaan wakafnya sendiri. Pengelola wakaf biasa disebut dengan istilah mutawalli atau nadhir.<sup>185</sup>

Dalam sejarah Islam lembaga ini telah memainkan peran ekonomi dan sosial yang penting. secara tradisional institusi ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan.<sup>186</sup> Amalan ibadah wakaf telah dilaksanakan semenjak zaman Rasulullah saw. Sedangkan pada masa *Khulafa ar Rasyidin* ibadah wakaf ini

---

<sup>184</sup> DR. Ahmad Muhammad sa'ad, *al-Malamih al-Asasiyah lil alaqaq Baina Nidzami al-Waqf wa-Iqtishad (pengantar Teori)* ,<http://islamfin.go-forum.net/t35-topic>. diakses tgl 20/12/11 jam : 10.40.

<sup>185</sup> <http://islamic-center.or.id/khasanah/islamic-learnings/fiqh/430-bagaimana-pengelolaan-wakaf-di-era-dinasti-dinasti-islam.html>. diakses tgl 20/12/11 jam 11.22

<sup>186</sup> Muhammad Akram Khan , *An Introduction to Islamic Economics* (Pakistan : IIIT dan Institute of Policy Studies, 1994), h. 82-83

berterusan diamalkan, kemudian secara berkelanjutan diamalkan pula oleh umat Islam di berbagai negara hingga sekarang ini.<sup>187</sup>

Dalam perkembangannya praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa pemerintahan Islam sesudah masa Khulafaur Rasyidin. Sri Nurhayati dalam tulisannya yang bertajuk *Akuntansi Syariah di Indonesia* memaparkan bahwa pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Pada masa itu, wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.<sup>188</sup>

Dalam sejarah umat Islam, ditemukan bukti bahwa harta wakaf telah memiliki peran sosial ekonomi yang besar dalam masyarakat Islam. Bahkan Monzer Kahf, mengemukakan telah didapat informasi bahwa wakaf di Istanbul, Jerussalem, Kairo dan kota-kota lainnya meliputi sebahagian besar dari keseluruhan wilayah yang dipergunakan oleh masyarakat.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> [http://suhrawardilubis-center.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2](http://suhrawardilubis-center.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2), diakses 23 September 2011.

<sup>188</sup> <http://islamic-center.or.id/khasanah/islamic-learnings/fiqh/430-bagaimana-pengelolaan-wakaf-di-era-dinasti-dinasti-islam.html>, diakses tgl 20 Desember 2011.

<sup>189</sup> [http://suhrawardilubis-center.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2](http://suhrawardilubis-center.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2), diakses 23 September 2011

Di berbagai kawasan dunia Islam terdapat wakaf dalam satu atau lain bentuk dan negara-negara Muslim modern mempunyai departemen yang mengurus wakaf atau paling tidak departemen urusan Islam / keagamaan dibawah mana urusan wakaf ditempatkan.<sup>190</sup> Hal ini menunjukkan betapa peran wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam mendapatkan perhatian yang cukup serius dari para pemegang kebijakan dalam dunia Islam. hal ini mengindikasikan bahwa wakaf erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara misalnya Yordania, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, dan Mesir.

Hal ini barangkali karena lembaga wakaf ini dikelola dengan manajemen yang baik sehingga manfaatnya sangat dirasakan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Penulisan makalah ini bertujuan ingin mendiskripsikan perkembangan wakaf di dua Negara yang disebut terakhir yaitu Saudi Arabia dan Mesir. sebagai prolog akan dijelaskan fungsi dan kegunaan wakaf dalam perspektif normativitas Islam.

## **B. Fungsi dan kegunaan Wakaf dalam perspektif Normativitas Islam**

Pembahasan mengenai fungsi dan kegunaan wakaf dalam perspektif normativitas Islam sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip dasar bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan umum, (*al-Maslahah al'Amah*) dan kemaslahatan pribadi (*al-Maslahah al-Khash/al-Fardiyyah*). Dengan berangkat dari pandangan ini dapat disimpulkan

---

<sup>190</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), h. 75.

bahwa manajemen Wakaf hendaknya memperhatikan: *pertama* karakteristik-karakteristik Wakaf<sup>191</sup> dalam Islam dan *kedua*, kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat manausia yang heterogen.<sup>192</sup>

Dengan demikian apabila wakaf dikelola dengan manajemen yang profisional diharapkan mampu membangun kemapanan dalam bidang kemasyarakatan, politik, budaya, ekonomi, dan moral bangsa.

Berikut akan disebutkan fungsi dan kegunaan Wakaf dalam perspektif Normativitas Islam:<sup>193</sup>

### **1. Merealisasikan Penghambaan Kepada Allah *Subhanahu Wata'laa*.**

Secara normatif Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk melakukan aksi wakaf, yaitu dengan mengeluarkan/ mendermakan hartanya di jalan Allah (*Fii Sabilillah*) dan tidak dibenarkan untuk mengambilnya kembali karena harta tersebut telah dianggap sudah terpisah dari kepemilikannya. Hal ini bisa dipahami secara depeninif bahwa wakaf (dalam arti kata kerja / Auqafa; mewakafkan) berarti

---

<sup>191</sup> Karakteristik-karakteristik yang dimaksud adalah : 1. Manejemen Wakaf Islam bersifat transenden (Rabbani, syar'i), 2. Komprenhensif (syumul) model dan luas (jangkauan distribusi), 3. Manfaatnya bersifat langgeng 4. Independensi (istiqlal) manajemen.

<sup>192</sup> Abdurrahman bin Jamil bin Abdurrahman Qassash, *al-Maqasid al-Syar'iyah waal'Ab'ad al-Mashlahiyyah Linidzami al-Waqfi Fii Dlaui al-Qur'ani al-Karimi wa-Assunnah an-Nabawiyyah* (al-Maktabah as-Syamilah)

<sup>193</sup> Ahmad Muhammad sa'ad, *al-Malamih al-Asasiyah lil alaqaq Baina Nidzami al-Waqf wa-Iqtishad* (Pengantar Teori), <http://islamfin.go-forum.net/t35-topic>, diakses tgl 20Desember 2011.

melembagakan suatu benda. Dari batasan pengertian ini dapat diketahui bahwa wakaf pada dasarnya adalah penahanan pokok untuk selamanya atas harta untuk kepentingan agama.<sup>194</sup> Maka dalam hal ini Waqif (orang yang mewakafkan) telah mengeluarkan harta yang paling dibanggakannya dalam rangka beribadah kepada Rabbnya. Karena segala aktifitas seseorang bertujuan untuk mewujudkan sebuah penghambaan kepada penciptanya.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

*Hanya Engkauilah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkauilah kami meminta pertolongan (QS. Al-Fatihah: 5)*

## 2. Merealisasikan Makna Khalifah di Muka Bumi

Ketika mencermati aturan wakaf dalam Islam maka akan didapatkan sebuah kesimpulan bahwa tujuan yang asasi dari aktifitas /aksi wakaf adalah dalam upaya menegakkan makna kekhalifahan seorang hamba di muka bumi ini, mengapa demikian? Karena kalau dilihat dari harta yang diwakafkan (*almaqafu alaihi*) adalah merupakan asset yang sangat potensial untuk dikembangkan, misalnya wakaf tanah (lahan) bisa dikembangkan dengan membangun di atasnya sarana pendidikan, Rumah sakit dll. Ketika itulah harapan kejayaan (Istikhlaf) dari Allah akan mudah terwujud.

---

<sup>194</sup> Ahmad Zayyadi, *Fiqh Wakaf Dalam perspektif Sejarah Islam* (Perbedaan Para Ulama dan Pengembangan Konsep Wakaf). Makalah tidak diterbitkan.

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (Q.S al-hadid: 7).*

### **3. Mempertahankan sumber perekonomian yang langgeng, komprehensif, independen dan efektif.**

Dengan mengembangkan manajemen wakaf yang produktif akan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain sehingga secara intern ummat islam bisa mandiri. Bebas dari bayang-bayang hutang luar negeri.

### **4. Merealisasikan perinsip tolong menolong dalam masyarakat.**

Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* secara idealis mendiskripsikan tentang keharmonisan ummat islam dalam sabdanya:

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

*Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mengasihani dan menyayangi adalah seperti halnya satu anggota tubuh apabila salah satu anggota tubuh sakit maka seluruh badan akan merasa demam dan meriang (HR. Bukhari Muslim)*

## 5. Menolong orang-orang yang termarginalkan secara ekonomi dan terzalimi

Mamfaat wakaf pada perinsipnya dapat dinikmati oleh seluruh manusia dengan tanpa membedakan ras agama dan golongannya. Tentu orang-orang yang paling menikmati mamfaat wakaf adalah golongan ekonomi lemah dan termarginalkan. Sedangkan salah satu asas mamfaat dari aksi wakaf adalah tolong menolong dan menumbuhkan sikap empati kepada orang-orang yang hidup berkekurangan.

من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة و من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة

*Bbarang siapa yang memenuhi hajat saudara semuslim maka Allah akan memenuhi hajatnya dan barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang muslim maka Allah akan meringankan kesusahannya/kesulitannya pada hari qiamat dan barang siapa menutupi aib saudaranya muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari qiamat (HR. Bukhari Muslim)*

Sedangkan memenuhi kebutuhan materi sesama merupakan bentuk menghilangkan kesusahan (*kurbah*) yang berimplikasi pada pertolongan Allah kelak pada hari qiamat.

### C. Mengenal Kerajaan Saudi (KSA) dan Manajemen Wakaf

Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian

besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara.

Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah.

Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud—dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa'ud—memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (*al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah*) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz as-Sa'ud

Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti "Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya".

Secara ekonomi Kekayaan yang sangat besar yang didapat dari minyak, sangat membantu permainan dan pembentukan kekuatan peran dari keluarga Kerajaan Saudi baik di dalam maupun luar negeri. Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan Petrokimia terutama setelah ditemukannya sumber sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938. Selain itu juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu pada sumber air alam (oase) juga didirikan industri desalinasi Air Laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka kota-kota menjadi tumbuh dan berkembang. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain

kota suci Mekkah dan Madinah adalah Kota Riyadh sebagai ibukota kerajaan, Dammam, Dhahran, Khafji, Jubail, Tabuk dan Jeddah.<sup>195</sup>

Kaitannya dengan Wakaf, Pemerintah kerajaan Saudi Arabia membuat praturan bagi majelis tinggi wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, Tanggal 18 rajab 1386. Majelis tinggi wakaf diketahui oleh Menteri Haji Dan wakaf (*Wizaratu al-Auqaf Wa al-Hajji*), yakni menteri yang menguasai wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk majelis tinggi wakaf. Majelis tinggi wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf. Disamping itu majelis tinggi wakaf juga mempunyai beberapa wewenang antara lain:

- a. Melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolannya
- b. Menentukan langkah-langkah umum untuk menanam modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf
- c. Mengetahui kondisi wakaf yang ada.
- d. Membelanjakan harta wakaf untuk kebijakan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai syariat islam
- e. Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- f. Menggambarkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

---

<sup>195</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_Saudi\\_Pertama](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Saudi_Pertama), diakses tanggal 22 Desember 2011

Dari manajemen yang profesional terlihat Di sekeliling kedua masjid (Masjidi al-Haram di kota makkah dan Masjid an-Nabawi di Madinah) tersebut dibangun berbagai sarana dan prasarana ekonomi produktif dan memberikan sumbangan yang sangat berarti untuk kemajuan ekonomi Saudi Arabia. Lahan yang ada disekitar dua masjid tersebut dibangun berbagai sarana, seperti hotel, apartemen, rumah sakit, restoran, pusat-pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan dan lain-lain<sup>196</sup>

Model pembangunan dan penggunaan wakaf seperti ini menjadikan harta wakaf bersifat produktif, dan akan memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan ekonomi umat Islam.

#### **D. Mengenal Negara Mesir dan Manajemen Wakaf.**

Jasa terpenting yang disumbangkan Mesir bagi kemajuan umat Islam adalah hasil kegiatannya dalam bidang pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Sejak masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah, Mesir khususnya Cairo, telah menjadi pusat intelektual muslim dan kegiatan ilmiah dunia Islam. Pendirian Universitas al-Azhar (universitas tertua di dunia) oleh Jauhar al-Katib as-Siqilli pada tanggal 7 Ramadhan 361 (22 Juni 972) memainkan peranan yang penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa selanjutnya, selama berabad-abad universitas itu menjadi pusat pendidikan Islam dan tempat pertemuan puluhan ribu mahasiswa muslim yang datang dari seluruh dunia.<sup>197</sup>

---

<sup>196</sup> [http://suhrawardilubiscenter.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2](http://suhrawardilubiscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2) ,diakses 23 September 2011.

<sup>197</sup> <http://yudhim.blogspot.com/2008/01/sejarah-negara-mesir.html>, diakses tanggal 23 September 2011

Secara sosio Geografis, Mesir adalah salah satu Negara yang memiliki harta wakaf cukup banyak karena sejak masuknya Islam di mesir, pemerintahnya selalu mengembangkan harta wakaf . salah asatu diantara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini didirikan pada masa Khilafah Fatimiyah.

Perkembangan pengelolaan wakaf di mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di Negara-negara lain. Wakaf di mesir dikelola oleh badan wakaf mesir yang berada di bawah kementerian wakaf (*wizaratu al-Auqaf*) salah satu diantara kemajuan yang telah dicapai oleh badan wakaf mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar. Pengelolaanya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, badan wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan –perusahaan penting. hasil pengembangan wakaf yang diinvestasikan di berbagai perusahaan tersebut disamping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil, kesehatan masyarakat (dengan mendirikan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat), bahkan mesir berencana untuk membuat Rumah sakit model yang akan berupaya memberikan pelayanan gratis bagi seluruh masyarakat, lebih dari itu dibidang real esteet pemerintah mesir melalui

kebijakan wakaf akan merencanakan pembangunan perumahan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf dimesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan ummat.<sup>198</sup>

Secara historio yuridis Negara mesir melandaskan operasional manajemen wakaf dari kebijakan yang bermula sebuah inisiatif seorang Taubah bin Ghar al-Hadhramiy yang menjabat sebagai hakim di Mesir pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M) dari Dinasti Umayyah, misalnya, telah merintis pengelolaan wakaf di bawah pengawasan seorang hakim. Ia juga menetapkan formulir pendaftaran khusus dan kantor untuk mencatat dan mengawasi wakaf di daerahnya.

Upaya ini mencapai puncaknya dengan didirikannya kantor wakaf untuk pendaftaran dan melakukan kontrol yang dikaitkan dengan kepala pengadilan, yang biasa disebut dengan "hakimnya para hakim". Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negeri Islam pada masa itu. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan wakaf berada di bawah kewenangan lembaga kehakiman.

Keberadaan lembaga wakaf ini juga diteruskan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Pemerintah Abbasiyah membentuk sebuah lembaga yang diberinama Shadr al-Wuquuf. Lembaga wakaf ini

---

<sup>198</sup> Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)

bertugas mengurus masalah administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Sementara di masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia mewakafkan tanah-tanah milik negara untuk diserahkan kepada institusi agama dan sosial yang ada pada masa itu. Langkah serupa juga pernah dilakukan oleh penguasa Islam di Mesir sebelumnya dari Dinasti Fathimiyah.<sup>199</sup>

## **E. Kesimpulan**

Tujuan utama dari Wakaf dalam perspektif normatifitas Islam adalah membangun sosial politik ekonomi masyarakat manusia. Hal itu mungkin tidak akan bisa terwujud maksimal apabila para pengelola wakaf (nadzir) tidak memiliki skill manajemen yang memadai dalam pengelolaannya. Banyak sarana-sarana yang vital yang bisa dinikmati melalui produktifitas wakaf seperti : sarana pendidikan, sarana kesehatan, hingga pengembangan real estate, Negara Saudi dan Mesir dalam hal ini bisa dijadikan salah satu model percontohan dalam hal pengelolaan wakaf yang produktif, contoh kongkrit dari hal itu adalah pembangunan sarana-sarana umum disekitar dua masjid suci (masjidi al-Haram dan masjid Nabawi), dan bagi Negara Mesir adalah pembangunan sarana

---

<sup>199</sup> <http://islamic-center.or.id/khasanah/islamic-learnings/fiqh/430-bagaimana-pengelolaan-wakaf-di-era-dinasti-dinasti-islam.html>. diakses tgl 20 Desember 2011 jam 11.22. Bandingkan dengan Syamsul Anwar dalam studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: RM Book, 2007), h. 83.

pendidikan tertua dunia Islam yaitu Universitas al-Azhar yang dibangun dari produktifitas Wakaf.

## Daftar pustaka

Ahmad Zayyadi, *Fiqh Wakaf Dalam perspektif Sejarah Islam (Perbedaan Para Ulama dan Pengembangan Konsep Wakaf)*. Makalah tidak diterbitkan.

DR. Abdurrahman bin Jamil bin Abdurrahman Qassash, *al-Maqasid al-Syar'iyah waal'Ab'ad al-Mashlahiyyah Linidzami al-Waqfi Fii Dlaui al-Qur'ani al-Karimi wa-Assunnah an-Nabawiyyah* (al-Maktabah as-Syamilah)

DR. Ahmad Muhammad sa'ad, *al-Malamih al-Asasiyah lil alaqah Baina Nidzami al-Waqf wa-Iqtishad (pengantar Teori)*, <http://islamfin.go-forum.net/t35-topic>, diakses tgl 20 Desember 2011

[http://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_Saudi\\_Pertama](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Saudi_Pertama), diakses Kamis 22/12/2011

[http://suhrawardilubiscenter.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2](http://suhrawardilubiscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2) (diakses 23 September 2011)

<http://yudhim.blogspot.com/2008/01/sejarah-negara-mesir.html> (diakses 23 September 2011)

Prof. DR. H. Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007)

Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)



# 8



## PANDANGAN POLITIK AHLUS SUNNAH TERHADAP PENGUASA <sup>200</sup>

*Ali Musri Semjan Putra* <sup>201</sup>

### ABSTRACT

*Islam as a religion that has been perfectly set up various problems of his people. Starting from the problem of belief, worship, muamalah, morals until the issue of the relationship between rulers and ruled. Anyone who tried to examine this issue through our books written by scholars from time to time, he will find how Islam has given the concept of the best in this regard. But the lack of information that is held by some people cause they view the concept of Islam with one eye on this. In this paper I will*

---

<sup>200</sup> Makalah dipresentasikan pada AICIS 2013 – IAIN Mataram Di Hotel Sentosa Senggigi, Lombok – Nusa Tenggara Barat. 18- 21 November 2013.

<sup>201</sup> Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi’I Jember – Jawa Timur. Email : alimusri@yahoo.com

*describe the various arguments of the Qur'an and Sunnah that explains it.*

**Key word:** Politik, Ahlus Sunnah, Penguasa.

## **A. Latar Belakang dan Tujuan bahasan**

### **1. Latar Belakang**

Kemajuan dunia informasi dan telekomunikasi telah membuat dunia bagaikan bola kecil yang bisa kita lihat dari segala sisi. Arus globalisasi yang menawarkan berbagai pandangan politik telah mempengaruhi perkembangan bangsa kita, secara khusus masalah pandangan politik yang menyangkut hubungan rakyat dengan penguasa.

Berbicara pandangan politik Ahlus Sunnah terhadap penguasa dirasakan amat perlu untuk kita bicarakan dewasa ini. Apalagi jika kita melihat suasana politik di negara kita secara khusus dan negara-negara di belahan dunia lain secara umum. Mulai sejak tahun 1998 sampai saat sekarang ini, kita melihat kegalauan yang luar biasa di berbagai negara dalam persoalan hubungan politik antara rakyat dengan penguasa.

Jika kita cermati sejarah perpolitikan antara rakyat dan penguasa dari masa kemasa, sungguh tidak sedikit korban yang berjatuh sebagai efek buruk dari ketidakharmonisan hubungan politik antara rakyat dan penguasa. Apa yang terjadi baru-baru ini di Mesir adalah episode yang terbaru kita saksikan.

Demikian pula suasana perpolitikan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita dewasa ini. Kebebasan menyatakan pendapat di muka umum

sudah tidak lagi melihat sisi-sisi positif dan negatif dari sebuah kebebasan itu. Sehingga berakibat hilangnya penghormatan rakyat kepada penguasa dan jatuhnya harga diri bangsa kita di hadapan negara-negara tetangga.

Jika kita tinjau kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah, mereka menjadikan pandangan politik rakyat terhadap penguasa merupakan salah satu prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Oleh sebab itu kita mendapati pembahasan ini selalu dijelaskan dalam kitab-kitab aqidah. Bahkan ini adalah merupakan benang merah yang membedakan antara Aqidah Ahlus Sunnah dengan Aqidah kelompok teroris.

## **2. Tujuan Bahasan**

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya memperbaiki tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang carut-marut dewasa ini.
2. Maraknya tindakan anarkis di berbagai daerah di Indonesia. Semoga tulisan ini dapat membuka cakrawala berfikir rakyat Indonesia untuk berfikir lebih positif dalam menyikapi perbedaan.
3. Sebagai upaya untuk memperbaiki cara pandang masyarakat dalam mengkritik kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam membangun bangsa ini.

## **B. Pandangan Politik Ahlus Sunnah Terhadap Penguasa**

### **1. Dalil Yang Menerangkan Tentang Wajibnya Taat Kepada Penguasa**

Banyak dalil dalam Al Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang wajibnya taat dan patuh kepada penguasa, diantaranya adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".<sup>202</sup>

Syeikh As Sa'dy mengomentari ayat ini dalam tafsirnya: "Allah perintahkan untuk taat kepada Ulil Amri mereka itu adalah para penguasa dan pejabat serta para mufti. Sesungguhnya tidak akan pernah bejalan baik urusan agama dan dunia kecuali dengan mentaati dan mematuhi mereka. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mengharap pahala di sisi-Nya. Tetapi dengan syarat tidak dalam hal bermaksiat kepada Allah"<sup>203</sup>

Demikian pula ayat berikut juga menyinggung tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dalam menyikapi isu-isu besar yang berhubungan negara. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

---

<sup>202</sup> Q.S. An Nisaa: 59.

<sup>203</sup> As Sa'dy, *Taisiir Al Kariin Ar Rahmaan*, hal: 183.

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan jika seandainya mereka itu menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengambil keputusan (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)".<sup>204</sup>

Para ulama mufassirin menjelaskan; kalau suatu berita tentang perdamaian dan ketakutan itu disampaikan kepada Ulil Amri, tentulah Ulil Amri yang ahli dan berkompeten untuk menetapkan kesimpulan dari sebuah isu yang sedang bergulir di tengah masyarakat.

## **2. Taat Kepada Penguasa Adalah Bukti Ketaatan Kepada Allah.**

Taat kepada penguasa adalah bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul *Shalallahu'alaihi wa Sallam*. Sebaliknya menentang penguasa adalah bagaikan menentang Allah dan Rasul *Shalallahu'alaihi wa Sallam*

Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu berkata: bahwa Nabi *Shalallahu'alaihi wa Sallam* bersabda:

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه

---

<sup>204</sup> Q.S. An Nisaa: 83.

*“Barangsiapa taat kepadaku, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Barangsiapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh ia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa taat kepada penguasa, maka sungguh ia telah mentaatiku. Sebaliknya barangsiapa yang durhaka kepada penguasa, maka sungguh ia telah mendurhakaiku. Sesungguhnya seorang pemimpin hanyalah perisai yang jika berperang harus di belakang komandonya dan berlindung di baliknya. Jika ia memerintahkan untuk bertaqwa dan berlaku adil, maka ia mendapat pahala karenanya. Namun bila memerintahkan sebaliknya, maka ia menanggung dosa atasnya”.*<sup>205</sup>

Demikian pula wasiat Rasulullah *Shalallahu'alaihi wasallam* kepada para sahabat, sebagaimana dalam hadits berikut:

'Irbadh *Radhiallahu 'anhu* ia berkata, “Suatu hari Rasulullah *Shalallahu'alaihi wa Sallam* sholat mengimami kami, kemudian (setelah selesai) beliau membalikkan badannya menghadap kami lalu menyampaikan nasehat yang menyentuh hati; membuat mata berlinang dan hati bergetar. Ada yang berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah ! Seakan-akan ini merupakan nasehat perpisahan, maka apakah wasiatmu kepada kami? Maka beliau pun bersabda:

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ  
بَعْدِي فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ  
تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ  
بِدْعَةٌ وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

---

<sup>205</sup> H.R. Imam Bukhary: 3/1080 (2797) dan Imam Muslim: 6/13 (4852).

*“Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. (Demikian pula aku wasiatkan agar) mendengar dan ta'at (kepada penguasa) walaupun ia seorang budak Habsyi. Karena barangsiapa yang hidup diantara kalian sepeninggalku ia akan melihat perbedaan (perpecahan) yang banyak. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Hindarilah perkara-perkara baru dalam agama. Karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat”.*<sup>206</sup>

### **3. Ancaman Terhadap Orang Yang Menentang Dan Melawan Penguasa.**

Sebagaimana diterangkan dalam hadist berikut:

Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu* berkata: Bahwa Rasulullah *Shalallahu'alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً فُقُوتِلَ فُقُوتِلَهُ جَاهِلِيَّةً.

*“Barangsiapa keluar dari ketaatan (terhadap penguasa) dan memisahkan diri dari Jama'ah kaum muslimin lalu ia mati, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Barangsiapa berperang di bawah bendera kefanatikan; marah atas dasar fanatik, mengajak kepada fanatik atau*

---

<sup>206</sup> H.R. Imam Abu Dawud: 4/329 (4609), Imam Tirmidzi: 5/44 (2676) dan Imam Ibnu Majah: 1/15 (42). Imam Tirmidzi menilai, ”Hadits ini shohih.

*membela kefanatikan lalu ia mati, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah”*.<sup>207</sup>

Dalam hadits di atas terdapat ancaman bagi orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa jika ia mati, maka kematiannya adalah seperti orang mati dalam keadaan jahiliyah.

#### **4. Wajib Taat Dan Patuh Kepada Penguasa Dalam Segala Kondisi Kecuali Dalam Hal Maksiat.**

Ibnu Umar *Radhiallahu 'anhu* berkata: bahwa Nabi *Shalallahu'alaihi wa Sallam* bersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

*“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan ta'at (kepada penguasa) terhadap perkara yang ia sukai dan ia benci, kecuali bila diperintah untuk bermaksiat. Jika ia diperintah untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat (dalam maksiat tersebut)”*.<sup>208</sup>

Dan sabda Nabi *Shalallahu'alaihi wa Sallam*:

Dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhu* dari “Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* beliau bersabda:

---

<sup>207</sup> H.R. Imam Muslim: 6/20 (4892).

<sup>208</sup> H.R. Imam Bukhary: 3/1080 (2796) dan Imam Muslim: 6/15 (4869).

والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

*“Taat (kepada penguasa) adalah hak (yang wajib ditunaikan) selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Namun bila diperintah untuk bermaksiat, maka tidak boleh diindahkannya dan dita’ati”.*<sup>209</sup>

Dalam dua hadits di atas terdapat penjelasan tentang wajib dalam segala kondisi, baik suka maupun duka. Dan terdapat pula larangan taat jika penguasa menyuruh berbuat maksiat atau dosa.

### **5. Wajib Taat Dan Patuh Kepada Penguasa Dalam Segala Kondisi, Sekalipun Mereka Berlebihan Dalam Memakan Harta Negara.**

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini:

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu ia berkata, “Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ

*“Wajib atasmu untuk mendengar dan taat dalam waktu sulit maupun lapang, di saat bersemangat maupun dalam hal yang kurang engkau sukai dan pada waktu penguasa memonopoli harta negara di atas engkau”*<sup>210</sup>.

Dalam hadits di atas terdapat perintah untuk tetap taat kepada penguasa dalam segala kondisi sekalipun ia memakan harta negara secara berlebihan.

---

<sup>209</sup> H.R. Imam Bukhary: 6/2612 (6725).

<sup>210</sup> H.R. Imam Muslim: 6/14 (4860).

Berkata Imam Nawawi: “tetaplah tunduk dan patuh pada penguasa sekalipun mereka lebih mengkhhususkan dirinya dengan dunia. Dan tidak memberikan kepada kalian hak-hak kalian yang ada pada mereka. Hadits ini perintah untuk tetap tunduk dan patuh dalam segala kodisi. Sebab hal itu akan mempersatukan kaum muslimin. Karena perpecahan akan menyebabkan keadaan mereka rusak berantakan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat”<sup>211</sup>.

Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'anhu ia berkata, “Rasulullah Shalallahu'alaihi wa Sallam bersabda:

ستكون أثرة وأمر تتكرونها قالوا فما يصنع من أدرك ذلك منا قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم.

*“Kelak akan datang keadaan dan perkara-perkara yang kalian ingkari.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Apa yang harus dilakukan oleh orang yang mendapatinya? Beliau bersabda, ”Tunaikan kewajiban yang dibebankan atas kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah”<sup>212</sup>.*

Dalam hadist yang lain dinyatakan:

عن جنادة بن أبي أمية قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال

---

<sup>211</sup> An Nawawy, Syarah Shohih Muslim: 12/225

<sup>212</sup> H.R. Imam Bukhary: 6/2588 (6644) dan Imam Muslim: 6/17 (4881).

*Dari Junadah bin Abi Umayyah, ia berkata, “Kami masuk menemui Ubadah bin Shamit yang sedang sakit. Kamipun mendo'akannya; 'Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda'. Sampaikanlah sebuah hadits yang anda dengar dari Rasulullah Shalallahu'alaihi wa Sallam semoga Allah memberi manfaat kepada Anda dengannya. Ia menuturkan,” Dahulu Nabi Shalallahu'alaihi wa Sallam memanggil kami agar mengambil baiat (sumpah setia) kami kepada beliau”.maka pernyataan sumpah setia yang beliau ambil dari kami adalah:*

فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا  
ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم  
من الله فيه برهان.

*"Agar kami mendengar dan ta'at di waktu bersemangat maupun dalam keadaan yang tidak disukai, di waktu lapang maupun sulit serta di saat penguasa memonopoli harta negara di atas kami. Dan agar tidak mencopot penguasa dari kekuasaannya kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian memiliki bukti nyata dari agama Allah”<sup>213</sup>.*

Dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang syarat-syarat yang mesti dipenuhi ketika meninggalkan ketaatan kepada penguasa:

---

<sup>213</sup> H.R. Imam Bukhary: 6/2588 (6647) dan Imam Muslim: 6/16 (4877).

- a. Wajibnya memiliki bukti (dalil) bahwa perbuatan tersebut di hukum kafir oleh Allah dalam agama, bukan berdasarkan kepada dalil-dalil yang samar.
- b. Wajibnya memiliki bukti bahwa penguasa telah melakukan perbuatan tersebut, bukan berdasarkan kepada isu dan opini.
- c. Perbuatan kufur tersebut dilihat dengan kasat mata oleh orang banyak.

Berkata Imam Nawawy: "Makna hadits ini adalah janganlah kalian menentang penguasa dalam kekuasaan mereka. Dan jangan pula melawan mereka, kecuali kalian melihat dari mereka kemungkaran yang nyata yang kalian ketahui dari aturan-aturan Islam. Jika kalian melihat hal itu maka nasehatilah mereka dan katakan kebenaran, di manapun kalian berada. Adapun melakukan kudeta dan memerangi mereka adalah haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Sekalipun mereka berpuat fasik lagi zalim. Sungguh banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang apa yang aku ungkapkan tersebut. Dan Ahlussunnah bersepakat bahwa tidak boleh menjatuhkan penguasa dengan alasan kefasikkan (pelaku dosa)<sup>214</sup>.

## **6. Dalil Tentang Wajibnya Membela Penguasa Yang Sah Jika Ada Yang Mengkudetanya.**

Hal tersebut dijelaskan oleh Nabi *shalallahu'alaihi wa sallam* dalam sabdanya:

Dari Abdullah bin Amru *radhiallahu 'anhu* bahwa Nabi *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

---

<sup>214</sup> An Nawawy, *Syarah Shahih Muslim*: 12/229.

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمْرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِيعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ  
يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رِقَبَةَ الْآخَرِ

“Barangsiapa membaiaat seorang pemimpin lalu mengulurkan tangannya dan memberikan kecintaannya, maka hendaklah mentaatinya semampunya. Jika ada orang lain yang hendak menurunkannya, maka bunuhlah dia.” Akupun bertanya: ”Apakah engkau mendengarnya begitu dari Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam*? Ia (Abdullah) menjawab: ”Dua telingaku ini mendengar hal itu dan hatiku memahaminya. Akupun berujar, ”Ini Muawiyah anak pamanmu, ia memerintahkan kami untuk berbuat sesuatu maka kami pun melakukannya”. Ia (Abdullah) menyatakan, “Taatilah ia dalam perkara ketaatan kepada Allah dan jangan taat kepadanya dalam hal bermaksiat kepada Allah”<sup>215</sup>.

## 7. Anjuran Untuk Tetap Bersatu Dalam Sebuah Kekuasaan.

Meskipun kita melihat hal-hal yang kurang menyenangkan dari penguasa, namun kita tetap wajib menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan.

Sebagaimana ditegas oleh Nabi *shalallahu'alaihi wa sallam* dalam sabdanya:

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhu*, ia berkata: telah bersabda Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam*:

---

<sup>215</sup> H.R. Imam Muslim: 6/18 (4882).

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات  
فميتته جاهلية

*"Barangsiapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci! Maka hendaklah ia bersabar. Karena siapa yang mejauhi jamaah dalam ukuran sejengkal lalu ia mati, maka kematian seperti dalam keadaan jahiliyah"<sup>216</sup>.*

Dalam hadist yang lain dinyatakan:

Dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhu* ia berkata: telah bersabda Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ في النار

*"Wajib atas kalian bersama jama'ah kaum muslimin. Karena tangan Allah bersama Jama'ah tersebut"<sup>217</sup>.*

## **8. Sikap Seorang Muslim Ketika Melihat Penguasa Melakukan Sesuatau Yang Tidak Disukai Dalam Agama.**

Nabi *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhu*, ia berkata, "Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

---

<sup>216</sup> H.R. Imam Bukhary: 6/2588 (6646) dan Imam Muslim: 6/21 (4896).

<sup>217</sup> H.R. Imam Tirmizi: 4/466 (2167) dan Imam Ibnu Abi 'Aashim, h. 90 serta dishahihkan oleh Albaany.

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ  
السُّلْطَانِ شَيْئًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

*“Barangsiapa melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari penguasanya, maka hendaklah ia bersabar. Karena barangsiapa memisahkan diri sejenkal saja dari jama'ah kaum muslimin lalu ia mati, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah”<sup>218</sup>.*

Perintah tegas tentang wajibnya taat kepada penguasa sekalipun mereka bertindak zalim dan tidak menunaikan kewajibannya terhadap rakyat.

Dijelaskan dalam sebuah hadist:

قَالَ حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ  
فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ  
«نَعَمْ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ «يَكُونُ  
بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَفُومُ فِيهِمْ رَجَالٌ فُلُوبُهُمْ  
فُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُنْمَانِ إِنْسٍ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ  
أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ «تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِأَمِيرٍ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأَخَذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ  
وَأَطِعْ».

---

<sup>218</sup> H.R. Imam Bukhary: 6/2588 (6645) dan Imam Muslim: 6/21 (4897).

*“Hudzaifah bin Yaman radhiallahu 'anhu berkata, “Aku berkata,”Wahai Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam! Sesungguhnya dahulu kami berada dalam kejelekan lalu Allah mendatangkan kebaikan maka kami berada di dalamnya. Apakah di belakang kebaikan ini terdapat lagi kejelekan? jawab Beliau: “iya ada”. Aku bertanya lagi, “Apakah setelah kejelekan itu ada lagi kebaikan? Beliau menjawab, “iya ada”. Aku bertanya lagi, “Apakah setelah setelah kebaikan tersebut ada lagi kejelekan? Beliaupun mengiyakan. Aku menimpali, “Bagaimana bentuknya?” Beliau berkata: “Akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, tidak menerapkan tuntunanku. Dan akan muncul orang-orang yang berhati setan dalam rupa manusia.” Hudzaifah berkata, “Aku bertanya: ”Apa yang harus aku lakukan Wahai Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam jika aku menemui masa itu? Beliau bersabda: “Dengar dan taati penguasa meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Dengar dan taatilah!”<sup>219</sup>.*

Dikisahkan Usamah bin Salamah Al Ju'fy, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam*: Ya Nabi Allah! Bagaimana pendapatmu jika berkuasa atas kami pemimpin-pemimpin yang menuntut hak mereka dan merampas hak kami? Apa perintahmu kepada kami? Maka Nabi *shalallahu'alaihi wa sallam* mengelak jari menjawabnya, sampai tiga kali ia bertanya. Maka ia ditarik oleh Asy 'Ats bin Qois. Maka Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ».

---

<sup>219</sup> H.R. Imam Muslim: 6/21 (4897).

"Dengar dan patuhi, sesungguhnya mereka bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepada mereka. Dan kamu bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadamu"<sup>220</sup>.

## 9. Dilarang Memerangi Penguasa Yang Melakukan Kemungkaran Selama Mereka Melaksanakan Shalat.

Sebagaimana dalam hadist berikut ini:

Dari Ummu Salamah istri Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda:

«إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرًا فِتْنَةً فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرَأَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ «لَا مَا صَلَّوْا». أَي مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ.

*"Sesungguhnya akan ditugaskan untuk memimpin kalian para pemimpin lalu kalian mengetahui (kezaliman) mereka dan mengingkarinya. Barangsiapa yang membenci perkara tersebut lalu berlepas diri dan mengingkari, maka sungguh dia selamat. Akan tetapi barangsiapa yang rela dan mengikutinya (maka ia telah bermaksiat). Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah! Bolehkah kita memerangi mereka? Beliau bersabda, "Tidak boleh, selama mereka melaksanakan sholat." Maksudnya dari "membenci dan mengingkari"<sup>221</sup> yaitu membenci dan mengingkari dengan hati.*

---

<sup>220</sup> H.R. Imam Muslim: 6/19 (4888).

<sup>221</sup> H.R. Imam Muslim: 6/23 (4907).

Dalam hadits yang lain disebutkan:

Dari 'Auf bin Malik *radiyallahu 'anhu* dari “Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* beliau bersabda:

«خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ نُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ  
وَسِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قِيلَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَادِيهِمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ  
وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَادْكُرُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»

*“Pemimpin yang terbaik diantara kalian adalah orang yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, mereka mendoakan kebaikan untuk kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin yang terburuk diantara kalian adalah orang yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian, kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian.”* Ada yang bertanya, *“Wahai Rasulullah! Bolehkah kami menyingkirkan mereka dengan senjata? Beliau bersabda: “Tidak, selama mereka mendirikan sholat. Apabila kalian lihat sesuatu yang kalian benci dari penguasa kalian, maka bencilah perbuatannya dan jangan kalian lepaskan ketaatan kalian”<sup>222</sup>.*

## 10. Ungkapan Para Ulama Salaf Dalam Hal Taat Kepada Penguasa.

---

<sup>222</sup> H.R. Imam Muslim: 6/24 (4910).

Sangat banyak ungkapan dari para ulama yang menjelaskan akan hal pentingnya mengendalikan diri dalam menyikapi penguasa. Tentu hal itu berdasar perenungan terhadap berbagai peristiwa yang mereka amati dalam sepanjang sejarah. Berikut ini kita sebutkan beberapa pesan para ulama kepada kita dalam menyikapi penguasa.

Berkata Fudhail bin 'Iyadh: "Seandainya aku memiliki do'a mustajab, aku tidak akan memberikannya kecuali untuk pemimpin Negara. Karena kebaikan seorang pemimpin membuat negeri dan Rakyat menjadi tentram"<sup>223</sup>.

Berkata pula Imam Thohawy: "Kita tidak membolehkan tindakan melawan terhadap penguasa dan para pemimpin kita, sekalipun mereka berlaku zalim. Kita tidak mendo'akan kebinasaan di atas mereka. Kita tidak meninggalkan ketaatan kepada mereka. Kita meyakini bahwa ketaatan kepada mereka adalah wajib, termasuk diantara ketaatan kepada Allah. Selama mereka tidak menyuruh dengan maksiat. Kita mendo'akan agar mereka dituntun untuk berbuat baik dan diberi kesehatan"<sup>224</sup>.

Berkata Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab: "Saya berpandangan tentang wajibnya ta'at kepada para pemimpin kaum muslimin. baik yang berlaku adil maupun yang berbuat zalim. selama mereka tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat"<sup>225</sup>.

Dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong bahwa beliau orang yang menganut faham teroris atau khawarij. Dari sini terbukti

---

<sup>223</sup> Al Lakaa'i, *Syarah I'tiqad Ahlussunnah*: 1/176.

<sup>224</sup> Ibnu Abil 'Iz Al Hanafy Syarah Ath Thawiyah: 428.

<sup>225</sup> lihat kumpulan surat-surat pribadi beliau dalam kitab *Majmu' muallafaat syeikh Muhammad bin Abdul Wahab*, jilid 3.

kebohongan pihak-pihak yang mencoba mengkait-kaitkan dakwah beliau dengan teroris.

Dalil-dalil di atas menunjukkan tentang beberapa hal penting diantaranya:

- a. Tunduk dan patuh kepada pemimpin adalah wajib dalam segala kondisi kecuali dalam hal maksiat.
- b. Dilarang menggulingkan penguasa bila mereka tidak mau menerima nasehat.
- c. Dilarang memicu fitnah atau melakukan sebab-sebab yang menimbulkan fitnah.
- d. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan menghasut melawan penguasa baik lisan maupun tulisan.
- e. Dilarang melakukan pemberontakan kepada penguasa selama mereka tidak melakukan kekufuran yang nyata.
- f. Wajibnya menjaga keutuhan persatuan bangsa dan negara.
- g. Dilarang melakukan tindakan propokasi untuk melemahkan penguasa.
- h. Ancaman keras bagi orang yang melanggar hal-hal tersebut.

## **11. Adab-adab Dalam Menasehati Penguasa.**

Ketaatan kepada penguasa bukan berarti kita diam terhadap kesalahan mereka. Tetapi dalam menyampaikan nasehat kepada penguasa perlu mengindahkan adab-adab yang mulia. Kemudian perlu pula dipastikan bahwa kita tidak diperbolehkan dalam agama menyembunyikan kebenaran kepada siapa pun, apalagi terhadap penguasa. Berikut kita sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan masalah tersebut:

### a. Dalil Tentang Wajibnya Menyampaikan Nasehat.

Saling memberi nasehat adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada sesama muslim, termasuk di dalamnya penguasa. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya:

{ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ}

*"Dan ia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan"*<sup>226</sup>.

{وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}

*"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran"*<sup>227</sup>.

Diriwayatkan dari Tamim Ad-Daary *radhiallahu 'anhu* bahwa Nabi *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

---

<sup>226</sup> Q.S. Al Balad: 17-18.

<sup>227</sup> Q.S. Al 'Ashr: 1-3.

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا لِمَنْ قَالَ «لِلَّهِ وَكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ  
وَعَامَّتِهِمْ».

“Agama adalah nasehat”. Kami (para sahabat) bertanya, “Bagi siapa?” Beliau bersabda, “Bagi Allah, kitab-Nya, rasul-Nya dan bagi penguasa kaum muslimin serta rakyatnya”<sup>228</sup>.

Dalam hadits lain, Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam bersabda:

((إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا  
به شيئاً وأن تعصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولأى الله  
أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال)).

"Allah meridhoi untuk kalian tiga hal dan membenci tiga hal pula; Allah meridhoi bahwa kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah, serta memberi nasehat orang yang dijadikan Allah sebagai pemimpin kalian. Dan Allah membenci; mengucapkan sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta"<sup>229</sup>.

## **b. Dalil Tentang Tata Cara Menyampaikan Nasehat Kepada Penguasa.**

---

<sup>228</sup> H.R. Imam Muslim: 1/53 (205).

<sup>229</sup> H.R. Imam Ahmad: 2/367 (8785) menurut Syu'aib Arnauth isanatnya shohih, demikian pula Albaani Menshohihkannya dalam *Shohih Al Jaami' Ash Shoghhiir*.

Ketaatan kepada penguasa bukanlah berarti menutup mata dari mengingkari kesalahan yang mereka lakukan. Akan tetapi dalam menyampaikan nasehat terhadap penguasa perlu memperhatikan tuntunan agama.

Nabi *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

Dari 'Iyadh bin Ghonim *radhiallahu 'anhu* ia berkata, “Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

«من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ، وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه».

*“Barangsiapa yang ingin menasehati pemimpin, maka janganlah ia memperlihatkannya secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah ia menggandeng tangannya (berbicara secara empat mata). Jika pemimpin tersebut menginginkannya, maka itulah yang diinginkan. Namun bila tidak diindahkan, maka ia telah menunaikan kewajibannya (menyampaikan nasehat)”<sup>230</sup>.*

Demikian pula perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun, agar keduanya menyampaikan nasehat kepada Fir'aun dengan cara lemah-lembut, meskipun Allah Maha Tahu bahwa Fir'aun tidak akan menerima nasehat dari keduanya. Namun Allah tetap memerintahkan kepada keduanya untuk menyeru Fir'aun dengan cara lemah-lembut.

{ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْسَنُ }

---

<sup>230</sup> H.R. Ibnu Abi 'Ashim: 3/101 (909, 910) dishohihkan oleh Albaany dalam *Zhilaalul Jannah*, hal: 2/273 (1096).

*"Pergilah kamu berdua (Wahai Musa dan Harun) kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut (pada Allah)"<sup>231</sup>.*

Berdasarkan kepada beberapa dalil tersebut di atas dapat kita simpulkan di sini adab-adab yang penting untuk diperhatikan dalam menyampaikan nasehat kepada penguasa di antaranya:

- 1) Persoalan yang diingkari bukan dalam hal koteks ijtihad yang menjadi hak penguasa untuk memilih dan menentukan keputusan.
- 2) Menyampaikan nasehat dengan dengan cara lemah-lembut, santun dan sopan.
- 3) Menyampaikan nasehat secara empat mata, atau melalui surat.
- 4) Tidak menyebarkan 'aib penguasa, dihadapan orang banyak.
- 5) Tidak melakukan tindakan menghasut untuk melawan penguasa ketika penguasa tidak mengindahkan nasehat.

## **12. Penguasa Yang Zholim Adalah Sebagai Akibat Dari Kezholiman Yang Tersebar di Tengah Masyarakat.**

Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya:

{وَكَذَلِكَ نُؤَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

---

<sup>231</sup> Q.S. Thoohaa: 43-44.

*“Dan karena itu kami angkat sebagian orang-orang zolim sebagai pemimpin terhadap bagian yang lainnya dengan sebab apa yang mereka usahakan”*<sup>232</sup>.

Merajalelanya kezoliman dikalangan penguasa namun lebih merajalela lagi dikalangan masyarakat, kezoliman disini tidak hanya dalam pengertiannya yang sempit dalam masalah materi semata tetapi dalam pengertian yang luas terutama kezoliman terhadap hak Allah yang diberikan kepada makhluk, kesyirikan, bid'ah dan berbagai khurafat dikemas sedemikian rupa oleh orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai pembaharu Islam (Intelektual).

Berkata Hasan Al Bashry: “Jika seandainya manusia sabar saat mendapat cobaan dari pihak penguasa mereka, dalam senggang waktu akan di bebaskan dari mereka, tetapi mereka tidak sabar untuk mempergunakan senjata sehingga mereka diserahkan kepada senjata tersebut, demi Allah mereka tidak pernah mendatangkan kebaikan barang satu haripun”<sup>233</sup>.

Dalam ungkapan yang lain beliau nyatakan: “Wahai para manusia sesungguhnya Allah tidak mengangkat Hajjaj sebagai penguasa diatas kalian melainkan sebagai hukuman, maka jangan kalian menolak hukuman Allah dengan pedang tetapi hadapilah oleh kalian dengan tenang dan merendahkan diri kepada Allah”<sup>234</sup>.

---

<sup>232</sup> Q.S. Al An'am: 129.

<sup>233</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'at dalam kitab Thabaqaat: 7/164-165.

<sup>234</sup> *Ibid.*

Berkata pula Qosim bin Ustman Al Juu'i: "Cinta kekuasaan adalah sumber segala mala petaka"<sup>235</sup>.

Segala dalil yang kita kemukakan di atas bukan berarti memberikan peluang dan legalitas bagi penguasa untuk berbuat curang, zalim, dan berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Karena begitu banyak pula dalil-dalil yang menerangkan tentang ancaman dan azab bagi penguasa yang zalim dan tidak menjalan hukum Allah dalam kekuasaanya. Akan tetapi Islam tidak membolehkan dalam mengikari kemungkaran dengan cara mungkar, apa lagi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.

### 13. Ancaman Bagi Penguasa Yang Zholim.

Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ma'qal bin yasar, ia berkata aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

«مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ».

*“Tidak seorang pun dari seorang hamba yang di angkat Allah sebagai pemimpin, kemudian ia mati yang mana pada hari kematiannya dalam hal berbuat curang terhadap rakyatnya kecuali Allah haramkan atasnya sorga”*<sup>236</sup>.

---

<sup>235</sup> Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliyaa': 9/323.

<sup>236</sup> H.R Imam Muslim: 1/88 (383).

Dalam lafazh yang lain:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

*“Tidak seorang pun dari pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh untuk memberi nasehat pada mereka, kecuali ia tidak akan masuk sorga bersama mereka”*<sup>237</sup>.

Diriwayat oleh ummul mu’minin Aisyah, ia berkata aku mendengar Rasulullah *shallahu ‘alaihi wa sallam* berdo’a:

«اللَّهُمَّ مَنْ وُلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وُلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفُقْ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».

*“Ya Allah barang siapa yang diangkat menjadi pemimpin umatku, lalu ia memberatkan (mempersulit) urusan mereka, maka persulit pulalah urusan dia ya Allah, dan barang yang diangkat memimpin umatku, lalu ia berlemah lembut (berlaku santun) terhadap mereka, maka santuni pulalah ia ya Allah”*<sup>238</sup>.

## C. Kesimpulan dan Penutup

### 1. Kesimpulan

---

<sup>237</sup> *Ibid.*, 1/88 (380).

<sup>238</sup> H.R Imam Muslim: 1/88 (4826).

Melalui apa yang saya paparkan di atas menjadi jelas bagi kita betapa indahny Islam dalam mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Islam tidak membiarkan penguasa semena-mena dalam kepemimpinannya. Sebaliknya Islam juga tidak membiarkan rakyat semena-mena untuk menjatuhkan kehormatan pemimpinnya.

## **2. Penutup**

Sebagai penutup kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Semua itu adalah karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin semua. Semoga Allah memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar. Kemudian menuntun kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan memperlihatkan kepada kita yang salah itu adalah salah. Dan menjauhkan kita dari mengikuti yang salah tersebut.

والحمد لله بنعمته تتم الصالحات

## Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan Terjemahannya, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'ah Mush-haf Asy-Syarif Madinah Munawwarah, Saudi Arabia.
- As Sa'dy, Abdurrahman bin Nashir, *Taisiir Al Kariin Ar Rahmaan fi Tafsiiir Kallamirohmaan*, (Riyadh: Darussalam, 2002).
- As Sijistaany, Sulaiman bin Asy'ast Abu Dawud Al Adzdy, *As Sunan*, (Bairut: Darul kutub Al 'Arabi, - ).
- Al Qazwiny, Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *As Sunan*, (Bairut: Darul Fikr - )
- An Naisabury, Muslim bin Hajjaaj bin Muslim Al Qusyairy, *Al Jaami' Ash Shahih*, (Bairut: Darul Jiil - ).
- Al Ju'fi, Muhammad bin Ismail Bukhary, *Al Jaami' Ash Shahih*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987).
- An Nawawy, Yahya bin Syaraf bin Murry, *Al Minhaaj Syarah Shohih Muslim bin Al Hajjaj*, (Bairut: Dar Ihyaa At Turats Al 'Araby, 1392 H).
- At Tirmizi, Muhammad bin Musa bin Surah, *As Sunan*, (Bairut: Dar Ihyaa At Turats Al 'Araby - ).
- Al Lakaa'i, Hibatullah bin Hasan bin Manshur, *Syarah I'tiqad Ahlussunnah*, (Riyadh: Daruth Thoyyibah, 1402 H).
- Al Hanafy, Ali bin Ali bin Muhammad bin Abil 'Izz, *Syarah Ath Thawiyah*, (Riyadh: Wizarah Syu-uun Al Islamiyah, 1418 H).

At Tamimy, Muhammad bin Abdul Wahab, *Majmu Muallafaat* (Riyad: Jami'atul Imam Muhammad bin Saud -).

Asy Syaibaany, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Al Musnad*, (Al Qohirah: Muassasah Al Qurtubah, -).

Al Albaany, Muhammad bin Nashiruddin, *Shohih Al Jaami' Ash Shoghiir*, (Bairut: Al Maktab Al Islamy -).

---

\_\_\_\_\_, *Zhilaalul Jannah Fi Takhriij As Sunnah*, (Bairut: Al Maktab Al Islamy 1993).

Asy Syaibaany, Ahmad bin Amru bin Abi 'Ashim, *As Sunnah*, (Bairut: Al Maktab Al Islamy -).

Az Zuhry, Muhammad bin Sa'ad bin Manii', *At Thabaqaat Al Kubraa*, (Bairut: Darus Shaadir -).

Al Ashfahaany, Ahmad bin Abdillah Abu Nu'aim, *Hilyatul Awliyaa'*, (Bairut: Darul Kitab Al 'Arabi, 1405 H).



# 9



## **Metode al-Bukhari Menyeleksi Hadis-Hadis *Sahifah Hammam Ibn Munabbih***

*Noor Ikhsan*<sup>239</sup>

### **ABSTRACT**

*Al-Bukhari selecting hadith from Sahih al-Bukhari hadith 600,000, among which are marwiyyat Sahifah Hammam ibn Munabbih. Scholars state that meets the requirements marwiyyat Sahifah Hammam al-Bukhari, but why only partially narrated?*

*Al-Nawawi suggests four reasons: Due to forget, to be more concise, 'illah, and represented by another hadith. The first two reasons*

---

<sup>239</sup> Staff Pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember – Jawa Timur.

are subjective, while the last two reasons are empirical and impossible to prove.

*Hazimi believes al-Bukhari terms are hadith first level narrator, sometimes he also took second level if the hadith narrators of hadith narrators do not get the first level in the chapter.*

*To perform the inventory marwiyyat prove Sahifah Hammam in Sahih al-Bukhari. Of the 139 marwiyyat Sahifah Hammam, 129 of them were issued in the al-Jami', 51 narrated through the Hammam and the other disciple, 78 other hadith narrated by Abu Hurayrah student pathways besides Hammam. There are 10 hadiths which are not issued by al-Bukhari, Hadith 8 of them are represented by other companions, one of whom mansukh. Two other hadith that are not excluded because due to 'illah.*

*From data analysis, al-Bukhari Hadith always put the students first at the level of Abu Hurayrah: al-A'raj, Ibn al-Musayyib, Ibn Sirin, and the other, then the traditions Hammam. Thus the conclusion al-Nawawi and al-Hazimi very accurate and fit the facts.*

**Keywords:** al-Bukhari, Hadist, Sahifah Hammam.

## **A. Pendahuluan**

*Sahifah Hammam* merupakan salah satu manuskrip tertua dalam bidang hadis, di dalamnya terdapat 139 hadis yang diriwayatkan Hammam ibn Munabbih al-San'ani (w 132 H) dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw. Dari 139 hadis tersebut, al-Bukhari hanya meriwayatkan

51 hadis melalui jalur Hammam di dalam *al-Jami' al-Sahih*. Karena *marwiyyat Sahifah Hammam* diriwayatkan dengan satu sanad yang sahih maka secara garis besar hadis-hadis tersebut telah memenuhi syarat al-Bukhari di dalam *al-Jami' al-Sahih*.

Penelitian tentang metode al-Bukhari menyeleksi *marwiyyat Sahifah Hammam tidak* terlepas dari pembahasan syarat beliau. Berdasarkan keterangan al-Hazimi: al-Bukhari mempersyaratkan di dalam *al-Jami' al-Sahifah* hadis-hadis dari rawi pada level pertama yaitu rawi yang lama mendampingi gurunya dan memiliki ingatan yang kuat. Berawal dari keterangan tersebut, perlu kiranya penulis meneliti posisi Hammam ibn Munabbih di antara murid-murid Abu Hurairah, karena sangat mungkin al-Bukhari tidak mengeluarkan matan hadis *Sahifah Hammam* melalui jalur Hammam tetapi mengeluarkan matan tersebut melalui jalur murid lain yang lebih senior dan lebih memenuhi kriteria al-Bukhari.

Berdasar keterangan al-Nawawi terdapat beberapa sebab al-Bukhari tidak *meriwayatkan* sebagian hadis *Sahifah Hammam*: Karena lupa, agar lebih ringkas, adanya *'illah dan* terwakili oleh hadis lain.

Pernyataan beliau tersebut membutuhkan pembuktian dengan melakukan inventarisasi hadis-hadis *Sahifah* di dalam *al-Jami' al-Sahifah* dan melakukan identifikasi serta klasifikasi sebab. Alasan lupa atau agar lebih ringkas bersifat subjektif sehingga sangat sulit mencari data-data baik yang mendukung maupun yang membatalkannya.

Sedangkan pernyataan adanya hadis *ma'lul* dalam *Sahifah Hammam* yang sahih tidak serta merta dapat diterima karena mengharuskan adanya pembuktian yang ilmiah. Memilah hadis *ma'lul*

dari yang sahih sedangkan keduanya memiliki sanad yang sama memerlukan penelusuran yang cermat dan teliti. Maka dilakukanlah inventarisasi hadis yang diduga *ma'lul* kemudian telisik data yang menunjukkan keberadaan *'illah* tersebut baik secara sanad maupun matan. Untuk itu dibutuhkan langkah penelitian dan penelusuran matan dengan melakukan *i'tibar* terhadap *shawahid* dan *mutaba'at*, serta telisik keselarasan makna hadis dengan tujuan, maksud dan kaidah-kaidah pokok dalam syariat .

Sebab terakhir yang beliau kemukakan adalah keberadaan hadis lain yang mewakili, meski cakupannya cukup luas namun masih mungkin ditelusuri. Suatu hadis dapat dikatakan mewakili hadis lain jika terdapat kesesuaian tema sentral, kemiripan lafadz dan kesamaan asal hadis.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari fakta tersebut dirumuskanlah 3 permasalahan utama:

1. Bagaimana al-Bukhari menyeleksi *marwiyyat Sahifah Hammam* dan apa kriteria utama yang dijadikan pertimbangan dalam memilih *marwiyyat Sahifah Hammam*?
2. Bagaimana akurasi ucapan al-Hazimi tentang syarat al-Bukhari di dalam *Sahih* beliau jika dilihat dari metode al-Bukhari menyeleksi *marwiyyat Sahifah Hammam*?
3. Sejauh mana tingkat akurasi ucapan al-Nawawi tentang alasan al-Bukhari tidak meriwayatkan sebagian hadis *Sahifah*?

## **C. Pembahasan.**

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukanlah langkah-langkah penelitian serta inventarisasi hadis-hadis Hammam dan

hadis lain yang diduga sebagai penggantinya di dalam *Sahifah al-Bukhari*. Dari inventarisasi tersebut diperoleh data berikut ini:

1. Hadis-hadis Abu Hurairah di dalam *Sahifah* yang dikeluarkan al-Bukhari di dalam *al-Jami' al-Sahih* melalui jalur Hammam.  
Terdapat 51 hadis dengan kriteria tersebut:
  - a. Hanya melalui jalur Hammam: 21 hadis
  - b. Melalui jalur Hammam dan murid yang lain: 30 hadis
2. Hadis-hadis Abu Hurairah di dalam *Sahifah* yang diriwayatkan al-Bukhari di dalam *Sahih* beliau melalui jalur murid Abu Hurairah selain Hammam. Terdapat 78 hadis dengan kriteria ini.
3. Hadis-hadis Abu Hurairah yang tidak dikeluarkan di dalam *Sahih al-Bukhari*:
  - a. Terdapat penggantinya dari sahabat yang lain: 8 hadis
  - b. Tidak ditemukan penggantinya dari sahabat yang lain: 2 hadis

Dari analisis sebab dan klasifikasi *marwiyyat Sahifah Hammam ibn Munabbih* di dalam *Sahih* al-Bukhari diperoleh kesimpulan berikut ini:

**1. Setidaknya terdapat 4 kriteria utama yang digunakan al-Bukhari untuk menyeleksi *marwiyyat Sahifah Hammam*:**

**a. Mengedepankan Sanad-Sanad Yang Paling Sahih**

Hal itu dapat kita lihat dari beberapa indikator berikut ini:

**1) Diutamakannya hadis Abu Hurairah dari jalur al-A'raj.**

Menurut al-Bukhari jalur al-A'raj adalah sanad paling sahih dari Abu Hurairah, al-Bukhari berkata:

أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة<sup>240</sup>

Sanad paling sahih dari Abu Hurairah adalah: Abu al-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah.

Dari 139 hadis Abu Hurairah yang terdapat di dalam *Sahifah Hammam*, 129 diantaranya dikeluarkan al-Bukhari di dalam *al-Jami'*, 78 diantaranya melalui jalur selain Hammam. Dari 78 hadis tersebut 70 diantaranya diriwayatkan al-Bukhari melalui jalur al-A'raj. Seperti hadis pertama dari Sahifah Hammam:

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة

Hadis tersebut dikeluarkan al-Bukhari di dalam Sahihnya tetapi bukan melalui jalur Hammam, al-Bukhari meriwayatkannya melalui jalur al-A'raj dan Tawus dari Abu Hurairah (Hadis no. 836 & 3298)

Dari 30 hadis yang dikeluarkan al-Bukhari melalui Hammam dan murid-murid Abu Hurairah yang lain, 20 hadis di antaranya juga dikeluarkan al-Bukhari melalui jalur al-A'raj. Seperti hadis :

إياكم والظن إياكم والظن.....

Hadis tersebut diriwayatkan al-Bukhari melalui jalur Hammam (Hadis no. 5717) juga diriwayatkan melalui jalur al-A'raj dan Tawus (Hadis no. 4849, 5719, 6345)

---

<sup>240</sup> 'Ali al-Siyah, *Tahqiq Juz Min 'Ilal Ibn Abi Hatim* ( t.t.: t.tp., t.th.), 1/423.

## 2) Diutamakan hadis Abu Hurairah dari jalur murid yang lebih thiqah

Metode al-Bukhari yang selalu mengedepankan sanad yang lebih sahih juga tampak dari sikap beliau yang lebih mengedepankan hadis-hadis Ibn al-Musayyib, Tawus, Abu Salih, Ibn Sirin, dll dari pada hadis Hammam. ‘Ali Ibn al-Madini berkata :

أصحاب أبي هريرة هؤلاء الستة سعيد بن المسيب وأبو سلمة والأعرج وأبو صالح و محمد بن سيرين وطاوس وكان همام بن منبه يشبه حديثه حديثهم إلا  
أحرفا<sup>241</sup>

Murid Abu Hurairah enam orang, mereka adalah : Sa’id Ibn al-Musayyib, Abu Salamah, al-A’raj, Abu Salih, Muhammad Ibn Sirin, Tawus. Sedangkan hadis-hadis Hammam Ibn Munabbih tidak jauh kualitasnya dari hadis-hadis mereka kecuali dalam beberapa hadis.

Jika al-Bukhari mendapatkan hadis Abu Hurairah dari jalur mereka, beliau selalu mengutamakan kecuali jika riwayat Hammam terdapat tambahan lafadz/kalimat yang penting, atau rawi setelah Hammam lebih kuat daripada rawi sesudah mereka.

Sebagai contohnya adalah hadis Sahifah no. 76, al-Bukhari menjadikan hadis Hammam tersebut sebagai hadis pokok bab dan hadis al-A’raj sebagai mutabi’, hal ini menyalahi kebiasaan al-Bukhari yang lebih mengedepankan hadis al-A’raj. Sanad hadis Hammam sebagaimana disebutkan al-Bukhari:

---

<sup>241</sup> Ahmad ‘Ali al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, t.th.), 5/333.

حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تصوم المرأة وبعلمها شاهد إلا بإذنه )<sup>242</sup>

Janganlah seorang wanita berpuasa ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan ijinnya.

Adapun sanad hadis al-A'raj, al-Bukhari berkata:

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه<sup>243</sup>

Sanad dari Abu al-Zinad sampai Abu Hurairah termasuk sanad yang paling sahih, sepatutnya diutamakan daripada sanad Hammam, tetapi karena riwayat Abu al-Yaman dari Shu'ayb kebanyakan dengan cara *munawalah*<sup>244</sup> maka al-Bukhari lebih memilih menjadikan hadis Hammam sebagai pokok bab karena metode periwayatan Muhammad ibn Muqatil lebih kuat yaitu dengan metode *sama'* (mendengar langsung) dari Ibn al-Mubarak, lain halnya dengan metode periwayatan Abu al-

---

<sup>242</sup> Al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987) Hadis nomor 4896.

<sup>243</sup> *Ibid.*, Hadis nomor 4899.

<sup>244</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Taqrib al-Tahdhib* (Suria: Dar al-Rashid, 1986 M), 1/234. Al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani, lebih dikenal dengan *kunyahnya* yaitu Abu al-Yaman, Imam yang *thiqah thabt*. Sebagian ulama: Kebanyakan hadis yang dia riwayatkan dari Shu'ayb dengan cara *munawalah*, wafat tahun 222 H.

Yaman dari Shu'ayb yang sangat mungkin menggunakan metode *munawalah*.

**b. Mengutamakan riwayat sahabat pemilik kisah/lebih mengetahui hadis yang diriwayatkan**

Metode beliau tersebut dapat dilihat pada hadis *Sahifah* no. 33 dengan redaksi:

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا نودي للصلاة صلاة الصبح  
وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ

*Rasulullah bersabda: Apabila adzan Subuh dikumandangkan dalam keadaan salah seorang diantara kalian junub maka jangan dia berpuasa pada hari itu.*

Dalam hal ini al-Bukhari lebih memilih hadis ‘Aishah dan Umm Salamah (hadis al-Bukhari no. 1830) yang menyatakan Nabi tetap puasa ketika beliau mendapati Subuh dalam keadaan junub, hal itu karena ‘A’ishah dan Umm Salamah lebih mengetahui keadaan Rasulullah saw dalam keseharian beliau.

Demikian juga dengan hadis *Sahifah* no. 117 tentang perintah tidur bagi orang yang shalat dalam keadaan mengantuk, al-Bukhari lebih memilih meriwayatkannya dari ‘Aishah (al-Jami’ hadis no. 209) dan Anas (no. 210) karena ‘A’ishah sebagai istri Nabi dan Anas sebagai pembantu beliau lebih mengetahui keadaan Rasulullah saw apalagi ketika malam hari, al-Bukhari berkata:

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقدن حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه )

*Dari 'A'ishah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Apabila kalian mengantuk ketika shalat maka hendaknya kalian tidur (terlebih dahulu) sampai hilang rasa kantuknya, sebab ketika mengantuk dalam shalat kalian tidak sadar jangan-jangan ingin beristighfar tetapi justru mencaci maki diri sendiri.*

Selain alasan di atas, riwayat Hisham dari ayahnya dari 'A'ishah termasuk sanad yang paling sahih.<sup>245</sup>

**C. Mengutamakan riwayat sahabat yang berkepentingan langsung dengan substansi hadis Kriteria ini dapat kita amati pada hadis Sahifah no. 83 :**

وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : والذي نفس محمد بيده لو أن عندي أحدا ذهباً لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث ليالٍ وعندي منه دينار أجد من يتقبله مني ليس شيء أرصده في دين علي

*Rasulullah bersabda: Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya seandainya aku memiliki sepenuh Uhud emas, tidaklah*

---

<sup>245</sup> Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi* (Riyadh: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.th.), 1/76.

*berlalu 3 hari kecuali tidak ada satu dinar pun yang tersisa, selain dinar yang aku siapkan untuk membayar hutang.*

Hadis Abu Hurairah tersebut dikeluarkan al-Bukhari di dalam al-Jami' dengan nomor 2259 & 6080 melalui jalur sanad Abd Allah ibn 'Utbah, sebagai shahid terhadap hadis Abu Dharr al-Ghifari dengan nomor 2258 & 6079 yang merupakan hadis pokok bab, al-Bukhari berkata:

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد ابن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلما أبصر - يعني أحدا - قال (ما أحب أنه يحول لي ذهباً يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا ديناراً أرصده لدين)<sup>246</sup>

*Dari Abu Dharr bahwasanya beliau berkata: Suatu ketika saya bersama Nabi saw, ketika beliau melihat Uhud beliau berkata: Andai Uhud diubah menjadi emas untukku, saya tidak akan membiarkannya lebih dari tiga hari dalam keadaan masih tersisa satu dinar pun, kecuali dinar yang aku persiapkan untuk membayar hutang.*

Setidaknya ada dua alasan mengapa al-Bukhari lebih memilih hadis Abu Dharr sebagai pokok bab karena Abu Dharr adalah pemilik kisah dan beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat zuhud, keadaan beliau tersebut sangat relevan dengan makna yang terkandung dalam hadis ini.

---

<sup>246</sup> Muhammad Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), hadis no 2258.

Demikian juga halnya dengan hadis Sahifah no. 133 tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, al-Bukhari tidak meriwayatkannya dari Abu Hurairah tetapi lebih memilih meriwayatkannya dari Hakim ibn Hizam karena beliau sangat terkenal dengan kedermawanannya sampai-sampai al-Bukhari meriwayatkan:

عن هشام أخبرني أبي : أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بغير فلما أسلم حمل على مائة بغير وأعتق مائة رقبة<sup>247</sup>

*Dari Hisham ibn 'Urwah dari ayahnya bahwasanya Hakim ibn Hizam telah memerdekakan 100 budak pada masa jahiliyah dan mendanai perang dengan 100 onta beserta kebutuhannya, ketika masuk Islam beliau pun melakukan hal yang sama.*

Dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan salah satu kriteria utama al-Bukhari dalam menyeleksi hadis yaitu mengedepankan riwayat sahabat yang berkepentingan langsung dengan substansi hadis atau memiliki relevansi kuat dengan makna hadis yang diriwayatkan.

#### **d. Mengedepankan hadis sahabat yang lebih dahulu masuk Islam**

Kriteria ini tampak nyata ketika ada suatu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan sahabat yang lain. Apabila kekuatan sanad keduanya berimbang maka al-Bukhari akan selalu mengutamakan sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, kecuali jika hadis Abu Hurairah memiliki tambahan lafadz atau memiliki indikasi hukum yang berbeda, atau terdapat padanya

---

<sup>247</sup> *Ibid.*, 2/896

kelebihan/keistimewaan yang lain. Seperti pada hadis Sahifah nomor 2, 40, 49, dan 51. Pada hadis no. 49 :

رؤيا الرجل الصالح جزء من .....

*Hadis tersebut tidak dikeluarkan al-Bukhari dari Abu Hurairah, melainkan dari Anas, dan 'Ubadah ibn al-Samit, Abu Sa'id al-Khudry, mereka semua lebih dahulu masuk Islam daripada Abu Hurairah. Jika pada suatu bab al-Bukhari mengakhirkan hadis-hadis orang yang lebih dahulu masuk Islam pasti hal itu karena adanya alasan khusus baik yang berkaitan dengan sanad maupun matan.*

## **2. Pendapat al-Hazimi tentang syarat al-Bukhari di dalam al-Jami' al-Sahih sangat akurat karena:**

- a. pada level sahabat Nabi saw al-Bukhari lebih mengedepankan sahabat yang menduduki tingkat pertama karena senioritas keislamannya, atau berhubungan langsung dengan substansi dan kandungan hadis, atau karena keberadaan sahabat yang meriwayatkan adalah pemilik kisah.
- b. pada level *tabi'in* al-Bukhari juga selalu mengedepankan hadis murid-murid Abu Hurairah tingkat pertama seperti al-A'raj, Ibn Sirin, Ibn al-Musayyib, dll.
- c. pada level setelah *tabi'in* al-Bukhari juga mempertimbangkan kekuatan sanad sanadnya. Hadis al-A'raj (*tabi'i*) pada dasarnya beliau utamakan daripada hadis Hammam, namun jika sanad hadis Hammam lebih kuat pada level sesudah *tabi'in* maka al-Bukhari menjadikan hadis Hammam sebagai pokok bab dan hadis al-A'raj sebagai *mutabi'*.

### 3. Pendapat al-Nawawi bahwasanya hadis Sahifah Hammam yang tidak dikeluarkan al-Bukhari disebabkan adanya ‘illah pada hadis tersebut dapat diterima, ‘illah yang dimaksud berupa:

#### a. *Irsal khafi* dan *naskh*

Seperti pada hadis nomor 33 dari Sahifah Hammam :

وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا نودي للصلاة صلاة الصبح  
وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ

*Rasulullah saw bersabda: Apabila dikumandangkan adzan Subuh dan salah seorang diantara kalian dalam keadaan junub maka jangan dia berpuasa pada hari itu.*

Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini di dalam *al-Jami'*. Hadis tersebut diriwayatkan oleh para imam ahli hadis di dalam kitab-kitab mereka, yang paling banyak mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut adalah al-Nasa'i di dalam *al-Sunan al-Kubra*.<sup>248</sup>

Penelusuran terhadap berbagai riwayat hadis ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut selain diriwayatkan secara *marfu'* juga diriwayatkan secara *mauquf* berupa fatwa Abu Hurairah.

Diantara yang meriwayatkan secara *mauquf* adalah ‘Abd al-Razzaq (*Musannaf* hadis no 7398-73400), Imam Ahmad (*Musnad* hadis no. 26341, 26708, 26710, 25716), al-Nasa'i (*al-Sunan al-Kubra* hadis no 2926-2928) diantara riwayat tersebut:

---

<sup>248</sup> Ahmad Shu'ayb al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), 2/176.

... أن أبا هريرة كان يفتي الناس أنه من أصبح جنباً فلا يصوم ذلك اليوم ....

249

*Dahulu Abu Hurairah menfatwakan kepada masyarakat barang siapa mendapati Subuh dalam keadaan junub maka jangan dia berpuasa pada hari itu.*

Ibn Abd al-Barr berkata: Kebanyakan riwayat dari Abu Hurairah menunjukkan bahwa ucapan itu adalah fatwa beliau .... diriwayatkan pula dari beliau bahwasanya ucapan tersebut *marfu'* sampai kepada Nabi saw.<sup>250</sup>

Riwayat yang *marfu'* juga *thabit* hanya saja Abu Hurairah tidak mendengar langsung dari Rasulullah saw, sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat di dalam *Muwatta' Malik* bahwasanya Abu Hurairah berkata kepada Abd al-Rahman ibn al-Harith:

فقال له أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرني به مخبر<sup>251</sup>

*Saya tidak mengetahui hadis itu (secara langsung) karena sesungguhnya ada yang menceritakan hal itu kepadaku.*

Dalam riwayat al-Nasa'i Abu Hurairah berkata: "Beliau ('A'ishah) lebih mengetahui keadaan Nabi daripada kita, sesungguhnya aku mendengar hadis (yang kuriwayatkan) ini dari Usamah ibn Zaid"<sup>252</sup>

---

<sup>249</sup> al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubra*, 2/177. Hadis nomor 2927.

<sup>250</sup> al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 4/146.

<sup>251</sup> Malik Anas al-Asbahi, *al-Muwatta'*, 1/290.

Dalam *Musnad Ahmad* (hadis no. 26708) Abu Hurairah berkata: “Beliau berdua (‘A’ishah dan Umm Salamah) lebih mengetahui, sesungguhnya al-Fadl ibn ‘Abbaslah yang menceritakan hadis ini kepadaku”.<sup>253</sup>

Ibn Hajar menyatakan adanya kemungkinan Abu Hurairah mendengar hadis tersebut dari al-Fadl dan Usamah, sebagaimana riwayat di dalam *Sunan al-Nasa’i al-Kubra* (hadis no. 2933) bahwasanya Abu Hurairah berkata: “Sesungguhnya yang menceritakan hadis ini kepadaku adalah fulan dan fulan”.<sup>254</sup>

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis Abu Hurairah tersebut termasuk *mursal sahabi* karena beliau mendengarnya melalui perantaraan Usamah ibn Zaid dan al-Fadl ibn ‘Abbas.

Dari tinjauan sejarah, pada awal disyariatkannya puasa, kaum muslimin tidak diperkenankan pada malam harinya untuk makan, minum dan melakukan hubungan suami istri setelah tidur. Kemudian turunlah firman Allah swt yang artinya: (Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercumbu dengan istri-istri kalian). Kaum muslimin pun merasa sangat gembira, kemudian turun pula firman-Nya yang artinya: (Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam).<sup>255</sup>

Ketika Allah menyatakan “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercumbu dengan istri-istri kalian,” *mafhum*

---

<sup>252</sup> Ahmad Syu’aib al-Nasa’i, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), 2/179.

<sup>253</sup> al-Shaybani, *al-Musnad*, 6/313.

<sup>254</sup> al-Nasa’i, *al-Sunan al-Kubra*, 2/179.

<sup>255</sup> al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, 2/676. Hadis no. 1816.

*mukhalafahnya* menunjukkan sebelum turunnya ayat itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada malam puasa. Jadi sangat mungkin larangan puasa bagi yang mendapati Subuh dalam keadaan junub merupakan salah satu aturan syar'i pada awal diwajibkannya puasa. Kemudian setelah turunnya ayat tersebut, boleh bagi siapa saja bercumbu dengan istrinya sampai waktu terbitnya fajar. Jika bercumbu diperkenankan sampai waktu terbitnya fajar berarti orang yang junub tadi baru dapat mandi setelah fajar terbit.

Dari sini kita tahu bahwasanya sangat mungkin hadis 'A'ishah merupakan *nasikh* bagi hadis al-Fadl, hanya saja baik al-Fadl maupun Abu Hurairah tidak mengetahui hadis yang menghapusnya sehingga beliau tetap berpegang teguh kepada hadis yang beliau ketahui dan menfatwakan kepada yang mendapati Subuh dalam keadaan junub untuk tidak berpuasa. Kemungkinan terjadinya *naskh* juga didukung riwayat lain bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang seseorang yang mendapati Subuh dalam keadaan junub, apakah boleh berpuasa atau tidak? Di antara yang disebutkan di dalam riwayat tersebut sahabat tadi berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah engkau tidak seperti kami karena Allah telah mengampunimu atas apa yang telah lalu dan yang akan datang."<sup>256</sup> Kalimat ini adalah makna dari salah satu ayat dalam surat *al-Fath* yang turunnya setelah perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada tahun keenam Hijriyah, sedangkan awal diwajibkannya puasa adalah pada tahun kedua Hijriyah.

Pendapat adanya *nasikh* dan *mansukh* dalam masalah ini dianut oleh al-Khattabi, Ibn al-Mundhir, Ibn Daqiq al-Id dan yang lainnya.<sup>257</sup>

---

<sup>256</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *al-Jami' al-Sahih* (Beirut: Dar al-Jil, t.th), 3/138. Hadis no. 2649.

<sup>257</sup> al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 4/147.

Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Ibn Hajar di dalam *al-Fath*.<sup>258</sup> Oleh karena itu, setelah al-Bukhari menyebutkan hadis ‘A’ishah dan Umm Salamah di dalam *al-Jami’ al-Sahih* (hadis no. 1835) dan menyebutkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw memerintahkan untuk berbuka, al-Bukhari berkata :

والأول أسند<sup>259</sup>

Hadis yang pertama (hadis ‘Aishah dan Umm Salamah) rujukan/sandarannya lebih kuat.

Dengan demikian dapat disimpulkan alasan al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Abu Hurairah tersebut di dalam *al-Jami’ al-Sahih* yaitu karena secara sanad hadis ‘A’ishah dan Umm Salamah lebih kuat dan sangat mungkin hadis beliau berdua merupakan *nasikh* bagi hadis Abu Hurairah tersebut. Lebih kuatnya sanad hadis ‘Aishah dan Ummu Salamah ditinjau dari dua aspek:

- a) Karena beliau berdua adalah istri Nabi yang lebih mengetahui keseharian Rasulullah saw.
  - b) Alasan yang kedua karena keberadaan *‘illah (irsal khafi)* pada hadis Abu Hurairah. Selain itu, hadis Abu Hurairah tersebut juga menyalahi pengetahuan orang yang lebih paham masalah ini.
- b. Penyelidikan terhadap dalil lain yang lebih kuat dan banyak serta amalan yang masyhur dari para sahabat. Seperti hadis nomor 139 dari Sahifah dengan redaksi:

---

<sup>258</sup> *Ibid.*, 4/148.

<sup>259</sup> al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, 2/679.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم وأظنه قال فهي لكم أو نحوه من الكلام وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم

*Rasulullah bersabda: Wilayah manapun yang kalian datang dan berhasil kalian duduki maka wilayah itu menjadi bagian/hak kalian. Abu Hurairah berkata: Saya kira Rasulullah bersabda: Maka wilayah itu milik kalian atau ucapan yang semisal itu, dan wilayah manapun yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka seperlimanya untuk Allah dan Rasul-Nya kemudian sisanya untuk kalian.*

Hadis di atas menjelaskan tentang pembagian harta *fayk*<sup>260</sup> dan *ghanimah*.

Dalam menganalisa hadis ini pada awalnya penulis mengalami kesulitan untuk merumuskan hipotesa alasan al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini dia dalam *al-Jami' al-Sahih*. Namun setelah menelaah hadis-hadis yang berbicara tentang hukum *ghanimah* dan *fay'* di dalam *Sahih al-Bukhari* serta siapa yang berwenang dalam masalah tersebut dan bagaimana cara pembagiannya, ternyata persoalan hadis ini mengerucut pada satu permasalahan yaitu pada bagian awal hadis tersebut:

أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم وأظنه قال فهي لكم أو نحوه من الكلام

---

<sup>260</sup> al-Shafi'i mendefinisikan: *Fay'* adalah harta rampasan yang diperoleh kaum muslimin tanpa mengerahkan kuda dan onta (tanpa peperangan) (*Fath al-Bari*, 6/269).

Wilayah manapun yang kalian datangi dan berhasil kalian duduki maka wilayah itu menjadi bagian/hak kalian. Abu Hurairah berkata: Saya kira Rasulullah bersabda: Maka wilayah itu milik kalian atau ucapan yang semisal itu...

Menurut al-Shafi'i: *Fay'* adalah harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa mengerahkan kuda dan onta (tanpa didahului peperangan).<sup>261</sup>

Tata cara pembagian *fay'* telah Allah sebutkan dalam firman-Nya:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ .....<sup>262</sup>

*Apa saja harta rampasan (fay') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk suatu wilayah maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian...*

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak ada *khums* dalam pembagian *fay'*, pembagiannya pun menjadi otoritas Rasulullah saw dan imam-imam sesudahnya serta dibagikan kepada kaum muslimin berdasar kemashlahatan yang ada.<sup>263</sup>

---

<sup>261</sup> al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 6/269.

<sup>262</sup> al-Qur'an, 59: 6.

<sup>263</sup> al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 6/208.

Pendapat ini pula yang dianut oleh al-Bukhari. Ibn Hajar berkata: ...al-Bukhari memilih pendapat yang menyatakan pembagian *fay'* dikembalikan kepada ijthad imam.<sup>264</sup>

Dari berbagai dalil yang berbicara tentang *fay'*, semuanya mengindikasikan pembagian *fay'* merupakan wewenang imam/pemimpin sedangkan hadis Abu Hurairah ini menyatakan *fay'* menjadi hak pasukan perang dan terdapat *khums* padanya.

Selain menyelisihi dalil yang banyak, dalam hadis tersebut juga terdapat indikasi keraguan Abu Hurairah terhadap matan yang beliau riwayatkan, padahal lafadz tersebut merupakan *shahid al-hukm* (dalil hukum), yaitu:

فسهكم وأظنه قال فهي لكم أو نحوه من الكلام

*Maka wilayah itu menjadi bagian/hak kalian. Abu Hurairah berkata: Saya kira Rasulullah bersabda: Maka wilayah itu milik kalian atau ucapan yang semisal itu...*

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan alasan al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Abu Hurairah tersebut di dalam *al-Jami'*:

- a. Dalam matannya terdapat lafadz yang menyelisihi dalil-dalil yang banyak tentang pembagian harta *fay'*
- b. Keraguan Abu Hurairah dalam meriwayatkan lafadz tersebut.

Dengan demikian alasan al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Abu Hurairah tadi dalam *al-Jami'* bukan semata-mata karena 'illah pada sanadnya tetapi juga karena kritik matan yang menyelisihi dalil-dalil yang lain.

---

<sup>264</sup> *Ibid.*, 6/269.

Adapun pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa hadis-hadis *Sahifah Hammam* memenuhi syarat al-Bukhari dan Muslim maka hal dilihat dari tinjauan *zahir* sanadnya. Namun al-Bukhari dalam menyeleksi hadis *Sahifah Hammam* tidak hanya bertumpu pada sanad, melainkan juga melakukan penelitian dan komparasi matan dengan ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang lebih kuat.

Dari sini kita mengetahui kesalahan orang-orang yang mengira bahwa para ahli hadis dalam meneliti hadis hanya bertumpu pada kritik sanad saja. Hadis Abu Hurairah ini merupakan bukti nyata bahwa mereka juga melakukan kritik matan dan melakukan komparasi terhadap dalil-dalil yang lebih kuat.

## Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi* (Riyadh: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.th.).
- Ahmad ‘Ali al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, t.th.).
- Ahmad Shu’ayb al-Nasa’i, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, 1411 H).
- Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987).
- Ali al-Siyah, *Tahqiq Juz Min ‘Ilal Ibn Abi Hatim* ( t.t.: t.tp., t.th.).
- Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdhib* (Suria: Dar al-Rashid, 1986 M).
- Muhammad Isma’il al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987).
- Malik Anas al-Asbahi, *al-Muwatta’*.
- Muslim ibn al-Hajjaj, *al-Jami’ al-Sahih* (Beirut: Dar al-Jil, t.th.).

## PERSYARATAN NASKAH JURNAL AL-MAJAALIS

Redaksi Jurnal Dirasat Islamiyah AL-MAJAALIS menerima kiriman naskah dari para akademisi maupun praktisi yang akan dipertimbangkan pemuatannya. Adapun Kriteria-kriteria naskah yang harus dipenuhi untuk dimuat di Jurnal AL-MAJAALIS adalah:

1. Kajian terhadap keislaman yang bersifat ilmiah, baik empiris (hasil riset), maupun empiris.
2. Ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, maupun bahasa Inggris. Abstrak menggunakan bahasa yang berbeda dengan isi.
3. Diketik dengan *New Times Roman*, spasi ganda pada kertas A4, dengan panjang naskah berkisar 20-30 halaman dalam bentuk *softcopy* (CD, *flash disk*, atau email) dan *hardcopy* (*print out* naskah)
4. Menggunakan referensi lengkap dengan *footnote* maupun *bodynote*, dan daftar pustaka dibuat alfabetis.
5. Disertai abstraksi serta riwayat hidup singkat yang berisi tentang identitas diri dan hal-hal lain yang dianggap penting.
6. Naskah yang karena sesuatu hal dipertimbangkan tidak layak untuk dimuat, akan dikembalikan kepada penulisnya apabila disertai perangko balasan.
7. Jurnal AL-MAJAALIS terbit dua kali setahun dengan waktu terbit:
  - a. Bulan Mei (kiriman naskah diterima paling akhir tanggal 5 April)
  - b. Bulan November (kiriman naskah diterima paling akhir tanggal 5 Oktober)
8. Naskah dikirim ke Redaksi Jurnal AL-MAJAALIS dengan alamat:

**Redaksi Jurnal AL-MAJAALIS**

**Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember**

**JL. MH Tamrin Gang Kepodang No 5 Jember Jawa Timur, Indonesia**

**Telp/Fax 0331-326 831. Email: lensa93@yahoo.com**